DINAMIKA *CHILDFREE* DAN *CHILDLESS* MENURUT PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH

Disetujui untuk dimunaqasahkan
Yogyakarta, 30 Juli 2026,

Ahmad Nurozi

Oleh:

Muktafiana Qonita
NIM : 22421085

Dosen Pengampu:

Ahmad Nurozi, SHI, MSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

DINAMIKA *CHILDFREE* DAN *CHILDLESS* MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH



Oleh:

Muktafiana Qonita
NIM : 22421085

Dosen Pengampu:

Ahmad Nurozi, SHI, MSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Muktafiana Qonita
NIM	:	22421085
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Dinamika *Childfree* Dan *Childless* Menurut Prespektif Maqasid Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Juli 2026



Muktafiana Qonita

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Dinamika Childfree dan Childless Munurut Perspektif Maqasid Syariah
Nama	:	MUKTAFIANA QONITA
Nomor Mahasiswa	:	22421085

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 27 Juli 2026 M

12 Safar 1448 Hijriyah

Hal	:	**Skripsi**
Kepada	:	**Yth. Kaprodi Fakultas Ilmu Agama Islam** **Universitas Islam Indonesia** **Di- Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 120/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/VIII/2025 tanggal 8 Januari 2026 M, 9 Rajab 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	:	Muktafiana Qonita
Nomor Mahasiswa	:	22421085
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Dinamika *Childfree* Dan *Childless* Menurut Prespektif Maqasid Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing,

Ahmad Nurozi, SHI, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

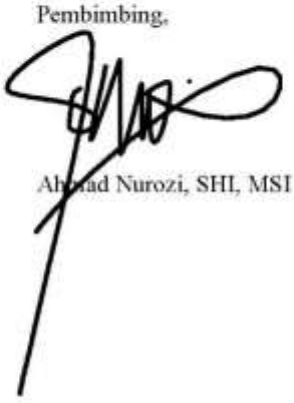
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	:	**Dinamika *Childfree* Dan *Childless* Menurut Prespektif Maqasid Syariah**
Ditulis Oleh	:	Muktafiana Qonita
NIM	:	22421085
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,

Pembimbing,



Ahmad Nurozi, SHI, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan hormat, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada Bapak Rifai dan Ibu Teni Maryati, dua orang yang selalu menjadi rumah bagi peneliti. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, setiap pengorbanan yang sering kali tidak terlihat, serta kasih sayang yang selalu menguatkan langkah peneliti. Terima kasih telah bekerja keras, percaya, dan selalu mengajarkan bahwa tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Semoga skripsi ini menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan kecil yang dapat peneliti berikan untuk Bapak dan Ibu.

Untuk adikku tersayang, Aiman, terima kasih telah menjadi penyemangat dengan caramu sendiri. Kehadiranmu selalu menjadi pengingat bahwa peneliti tidak pernah berjuang sendirian.

Kepada sahabat-sahabat tercinta, terima kasih telah menemani setiap proses, mendengarkan setiap keluh kesah, menguatkan ketika lelah, dan tetap percaya bahwa peneliti mampu menyelesaikan perjalanan ini. Kebersamaan kalian akan selalu menjadi bagian berharga dalam setiap langkah kehidupan peneliti.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan rahmat-Nya kepada Bapak Rifai, Ibu Teni Maryati, Aiman, serta semua orang baik yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 5–6)

And just maybe enough time will pass

We'll look back and laugh, just don't forget it

Daniel Caesar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...ْوَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يُقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala
- اَلبِر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اِلرَّحْمنِ الرَّحِيْم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DINAMIKA *CHILDFREE* DAN *CHILDLESS* MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Oleh:

Muktafiana Qonita

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya fenomena *childfree* dan *childless* di Indonesia yang memunculkan berbagai pandangan dari aspek sosial, psikologis, dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena *childfree* dan *childless*, memahami dinamika pengambilan keputusan reproduksi pasangan, serta menganalisisnya dalam perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Lokasi penelitian berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi dengan delapan unit informan yang terdiri atas akademisi, psikolog, tokoh agama, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, aktivis perempuan, mahasiswa, wanita karier, serta pasangan tanpa anak. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* dan *childless* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, pertimbangan ekonomi, orientasi karier, pengaruh media sosial, pengalaman traumatis, serta perubahan nilai mengenai keluarga. Keputusan tersebut juga dibentuk melalui komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kondisi pribadi, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam perspektif *maqasid syariah*, *childfree* sebagai pilihan permanen tanpa alasan syar'i cenderung tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl*. Sebaliknya, keputusan untuk tidak memiliki anak karena kondisi medis atau demi mencegah kemudaratan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, fenomena *childfree* dan *childless* perlu dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat serta realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Kata kunci: *childfree*, *childless*, *maqasid syariah*, reproduksi, hukum keluarga Islam.

ABSTRACT

THE DYNAMICS OF CHILDFREE AND CHILDLESS PHENOMENA FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA

By:
Muktafiana Qonita

This study was motivated by the growing "childfree" and "childless" phenomena in Indonesia, which have sparked various perspectives from social, psychological, and religious viewpoints. This study aims to analyze the factors underlying the "childfree" and "childless" phenomena, understand the dynamics of couples' reproductive decision-making, and analyze them from the perspective of maqashid sharia. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The research was conducted in the Special Region of Yogyakarta and Central Java. Data were collected through in-depth interviews and document analysis with eight informants, including academics, psychologists, religious leaders, obstetricians and gynecologists, women's rights activists, college students, career women, and childless couples. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that the decisions to be childfree or childless are determined by a variety of factors, including reproductive health status, psychological readiness, economic considerations, career orientation, the impact of social media, traumatic experiences, and changing values regarding the family. These decisions are also determined through communication and mutual agreement between husband and wife, considering personal, family, and social circumstances. From the perspective of maqashid sharia, choosing a childfree lifestyle as a permanent decision without a valid religious justification tends to conflict with the principle of hifz al-nasl. Conversely, the decision not to have children due to medical conditions or to prevent harm can be understood as a form of protection of life (hifz al-nafs) and the family's welfare. Therefore, the phenomena of "childfree" and "childless" must be understood contextually, with consideration to the objectives of Sharia and the underlying social realities.

Keywords: *childfree*, *childless*, *maqashid sharia,* reproduction, Muslim family law

August 28, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur bagi Allah SWT terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau merupakan suri teladan bagi umat manusia dalam menuntut ilmu, mengamalkan nilai-nilai kebaikan, serta menebarkan kemaslahatan dalam kehidupan. Atas Rahmat dan pertolongan Allah Swt., peneliti dapat menyelesaikam penelitian yang berjudul:

DINAMIKA *CHILDFREE* DAN *CHILDLESS* MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Pada kesempatan ini, peneliti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, peneliti mempersembahkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rifai dan Ibu Teni Maryati, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan perhatian, doa, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku rector Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi HukumKeluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, dan ketelitian. Terima kasih atas setiap arahan, masukan, motivasi, serta ilmu yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan menjadi amal jariyah yang senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, pelayanan, serta bantuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh informan penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, pengetahuan, serta pandangan dengan penuh keterbukaan selama

proses penelitian berlangsung. Tanpa kesediaan dan kontribusi yang diberikan, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan memperoleh balasan terbaik dari Allah Swt.

9. Kepada sahabat-sahabat, lulu khoirunisa, amiratun riyadhatul aisy, tasya salsabilla, diah ayu parwanti dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu terima kasih atas doa, dukungan, semangat, kebersamaan, dan segala bantuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti, memberikan warna, motivasi, serta menemani dalam setiap proses yang dilalui.
10. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Muktafiana Qonita, terima kasih telah memilih untuk bertahan di setiap proses, meskipun tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah ketika merasa lelah, ragu, dan hampir kehilangan semangat. Terima kasih telah berani bangkit setelah setiap kegagalan, belajar menerima setiap kekurangan, dan terus melangkah meski dengan langkah yang perlahan. Skripsi ini bukan hanya tentang selesainya sebuah karya ilmiah, tetapi juga menjadi bukti bahwa setiap air mata, doa, dan perjuangan yang telah dilalui tidak pernah sia-sia. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik, serta pengingat bahwa tidak ada perjuangan yang akan mengkhianati hasil ketika selalu melibatkan Allah Swt. di dalamnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....

HALAMAN SAMPUL DALAM i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vi

MOTTO vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

ABSTRAK xiv

ABSTRACT xv

KATA PENGANTAR..... xvi

DAFTAR ISI xix

DAFTAR GAMBAR xixi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Penelitian.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... 10

A. Kajian Pustaka.....10

B. Kerangka Teori.....22

BAB III METODE PENELITIAN 26

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....26

B. Lokasi Penelitian.....26

C. Subjek dan Informan Penelitian 26

D. Sumber Data Penelitian.....27

E. Teknik Pengumpulan Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Hasil penelitian.....30

B. Pembahasan.....58
BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA..... 80
LAMPIRAN..... 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Alir Faktor yang Melatarbelakangi Pertimbangan Childfree 55
Gambar 4.2 Diagram Alir Dinamika Sosial dan Pengambilan Keputusan Reproduksi 55
Gambar 4.3 Diagram Alir Analisis Maqasid Syariah terhadap Childfree dan Childless 56

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sakral karena mengandung nilai ibadah, sosial, dan kemanusiaan. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[1] Melalui pernikahan, Islam mengatur kehidupan keluarga agar tercipta ketenangan, terpenuhinya kebutuhan biologis maupun emosional, serta terjaganya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan sosial dan moral.

Salah satu tujuan utama pernikahan yang banyak dijelaskan dalam ajaran Islam adalah melahirkan keturunan. Anak dipandang sebagai anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang membawa tanggung jawab besar bagi orang tua, baik dalam aspek moral, spiritual, maupun sosial. Dalam perspektif maqasid syariah, keberlangsungan keturunan termasuk dalam prinsip *hifz an-nasl* yang menekankan pentingnya menjaga keberadaan dan kualitas generasi penerus. Selain itu, anak juga berperan sebagai penerus nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang diwariskan dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga

[1] Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.

menjadi lingkungan pertama yang berperan dalam pendidikan dan pembentukan karakter seseorang.

Meskipun demikian, praktik dan pemaknaan terhadap tujuan pernikahan tidak selalu sama pada setiap pasangan. Kondisi ini terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, di mana keputusan untuk tidak memiliki anak mulai muncul sebagai pilihan hidup yang semakin banyak dijumpai. Fenomena tersebut tidak lagi terjadi secara terbatas pada individu tertentu, tetapi mulai berkembang sebagai bagian dari perubahan sosial yang lebih luas. Modernisasi, globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, keluarga, dan peran keturunan dalam kehidupan rumah tangga.

Perubahan nilai dalam masyarakat ditandai dengan semakin kuatnya orientasi pada kebebasan individu, meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, serta berkembangnya tuntutan akan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, pernikahan tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana untuk memperoleh keturunan, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun hubungan emosional yang sehat dan mewujudkan pengembangan diri masing-masing pasangan.[2]

Perubahan cara pandang tersebut melahirkan fenomena *childfree* dan *childless* yang semakin banyak ditemukan dalam masyarakat. *Childfree* dipahami sebagai keputusan yang diambil secara sadar oleh individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Berdasarkan data kependudukan dan berbagai kajian sosial yang dirilis oleh BPS, jumlah individu

[2] Mohammad Bachrul Falah dan Anita Intan Rohmatuszahroh, "Menggagas Pertimbangan Childfree: Pendekatan Multidisiplin dan Interdisiplin," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 34–56, https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.9252.

maupun pasangan yang memilih hidup *childfree* pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar 71 ribu kasus.[3] Sementara itu, *childless* merujuk pada kondisi pasangan yang belum atau tidak memiliki anak karena faktor-faktor tertentu, seperti kondisi biologis, kesehatan reproduksi, infertilitas, maupun keadaan lain yang berada di luar kehendak mereka. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua fenomena tersebut sama-sama menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat memaknai reproduksi dan tujuan pernikahan.

Di Indonesia, fenomena *childfree* dan *childless* mulai menjadi perhatian publik seiring dengan berkembangnya media sosial dan meningkatnya diskusi mengenai hak reproduksi, kesehatan mental, serta kualitas kehidupan keluarga. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak maupun kondisi tidak memiliki keturunan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk penolakan terhadap nilai agama atau keluarga. Sebaliknya, fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti kondisi kesehatan fisik dan mental, kesiapan finansial, pengalaman traumatis, pertimbangan karier, hingga perubahan pola pikir masyarakat modern.

Namun, tidak selamanya *childfree* merupakan pilihan hidup yang secara sadar ditetapkan oleh pasangan suami istri. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk tidak memiliki anak muncul sebagai konsekuensi dari situasi dan kondisi tertentu, seperti masalah kesehatan reproduksi, infertilitas, faktor medis, kondisi

[3] Farrencia Nallanie dan Fhelincia Nathanto, "Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?," *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2663–73, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457.

psikologis, maupun pertimbangan lainnya. Dengan demikian, fenomena *childfree* tidak selalu dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran anak, melainkan juga dapat menjadi keadaan yang mengharuskan pasangan menjalani kehidupan tanpa keturunan sehingga pada akhirnya berada dalam kondisi *childless*.

Fenomena *childfree* dan *childless* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menarik untuk dikaji karena kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial, budaya, dan religius yang khas. Di satu sisi, masyarakat masih memandang kehadiran anak sebagai salah satu tujuan penting dalam pernikahan. Namun, di sisi lain, perkembangan pendidikan, urbanisasi, perubahan kondisi ekonomi, serta meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan reproduksi turut memengaruhi cara pandang pasangan suami istri dalam mengambil keputusan mengenai reproduksi. Proses pengambilan keputusan tersebut tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melibatkan pertimbangan pribadi, kondisi keluarga, nilai-nilai agama, serta pengaruh lingkungan sosial.

Dinamika pengambilan keputusan terkait reproduksi pada pasangan *childfree* dan *childless* juga menunjukkan adanya proses negosiasi yang kompleks antara suami dan istri. Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial, ekspektasi budaya, kondisi ekonomi, serta perkembangan wacana mengenai kebebasan individu. Oleh karena itu, fenomena *childfree* dan *childless* perlu dipahami secara lebih mendalam, tidak

hanya sebagai pilihan personal, tetapi juga sebagai realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam perspektif maqasid syariah, fenomena *childfree* dan *childless* menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai hubungan antara tujuan pernikahan, hak reproduksi, dan kemaslahatan keluarga. Prinsip *hifz al-nasl* sebagai upaya menjaga keturunan memang menempatkan reproduksi sebagai salah satu tujuan penting dalam pernikahan. Akan tetapi, maqasid syariah tidak hanya berorientasi pada perlindungan keturunan semata, melainkan juga mencakup *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).[4] Oleh karena itu, penilaian terhadap fenomena *childfree* dan *childless* tidak dapat dilakukan secara umum, tetapi harus mempertimbangkan motif, kondisi, serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan pasangan suami istri.

Perkembangan pemikiran maqasid syariah kontemporer juga memberikan ruang untuk memahami hukum Islam secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Dalam konteks ini, keputusan reproduksi yang diambil oleh pasangan suami istri dapat dianalisis berdasarkan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan realitas kehidupan masyarakat modern.

---

[4] Ahmad Saogi dan M. Reza Saputa, *Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai dinamika *childfree* dan *childless* menurut perspektif maqasid syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree* dan *childless* pada pasangan suami istri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, memahami dinamika pengambilan keputusan terkait reproduksi, serta mengkaji pandangan maqasid syariah terhadap fenomena tersebut berdasarkan motif, kondisi, dan dampak yang ditimbulkan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai keagamaan, realitas sosial, dan dinamika keluarga kontemporer.

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree* dan *childless* pada pasangan suami istri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?
2. Bagaimana dinamika pengambilan keputusan terkait reproduksi pada pasangan *childfree* atau *childless*?
3. Bagaimana pandangan maqasid syariah terhadap fenomena *childfree* dan *childless* bedasarkan motif kondisi dan dampaknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagaiberikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree* dan *childless* pada pasangan suami istri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

2. Mendeskripsikan dinamika pengambilan keputusan terkait reproduksi pada pasangan *childfree* dan *childless*.
3. Menganalisis pandangan maqasid syariah terhadap fenomena *childfree* dan *childless* berdasarkan motif, kondisi, serta dampak yang ditimbulkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
    a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree* dan *childless* serta dinamika pengambilan keputusan reproduksi dalam rumah tangga.
    b. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami aspek sosial, psikologis, dan keagamaan yang memengaruhi keputusan terkait reproduksi.
    c. Bagi lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan kesehatan reproduksi.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree* dan *childless* serta dinamika pengambilan keputusan reproduksi dalam rumah tangga.

b. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami aspek sosial, psikologis, dan keagamaan yang memengaruhi keputusan terkait reproduksi.
c. Bagi lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan kesehatan reproduksi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penelitian, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Setiap bab memuat pembahasan yang berbeda, tetapi tetap memiliki keterkaitan satu sama lain guna mendukung tercapainya tujuan penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi landasan awal penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjadi pedoman dalam penyusunan penelitian.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan pada bab ini meliputi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, konsep pernikahan dan reproduksi dalam Islam, pengertian dan dinamika *childfree* dan *childless*, serta teori maqasid syariah yang digunakan sebagai pisau analisis.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika *childfree* dan *childless* pada pasangan suami istri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pembahasan diawali dengan pemaparan gambaran umum informan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree* dan *childless*, dinamika pengambilan keputusan terkait reproduksi, serta pandangan maqasid syariah terhadap fenomena tersebut berdasarkan motif, kondisi, dan dampak yang ditimbulkan.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam tahap persiapan penelitian, pengumpulan berbagai sumber literatur dan bahan acuan menjadi penting dalam memperkuat penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi antara lain:

Safira, M. E. dalam penelitiannya dengan judul Kewajiban Suami Istri Dalam Keputusan *Childfree* Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pemikiran Abdul Majid An-Najar.[5] Penelitian ini merupakan eksplorasi teoritis berbasis literatur yang menelaah konstruksi pemikiran dan paradigma, sekaligus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai asas normatif yang terkait dengan metode penelitian dokumen melalui sumber-sumber sekunder atau investigasi bibliografis. Analisis Abdul Majid An Najar menegaskan bahwa penetapan hukum Islam wajib memprioritaskan nilai kemaslahatan, tanpa mengabaikan keselarasan dengan esensi pokok maqashid syariah. Tidak disarankan untuk tidak memiliki anak dengan alasan non-syariah, karena hal ini bertentangan dengan maqasid untuk memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak harus dibuat secara adil, saling menguntungkan, dan tanpa paksaan antara suami dan istri.

Di sisi lain Saepullah, A., Rofi`I, A., & Sari P. B. dalam penelitiannya yang berjudul "fenomena *Childfree* pada pasangan Muda di Daerah Kota

[5] Mirza Elmy Safira, *"Kewajiban Suami Istri Dalam Keputusan Childfree Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pemikiran Abdul Majid An-Najar," Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 1 (2025): 261–76, https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705.

Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam.[6] Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akar penyebab dari pertanyaan-pertanyaan berikut: "Bagaimana perspektif fiqih munakahat (yurisprudensi Islam) tentang kecenderungan untuk memilih hidup tanpa anak, dan bagaimana pasangan muda di Cirebon memahami dan menanggapi gaya hidup tanpa anak ini?" Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan tiga metode utama: observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis literatur. Analisis deskriptif digunakan untuk pengolahan data.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep *childfree* secara sukarela ditentang oleh pasangan muda di Kota Cirebon karena dianggap tidak selaras dengan budaya dan agama Indonesia, khususnya Islam. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa pasangan muda di Kota Cirebon yang memilih untuk menunda memiliki anak untuk sementara waktu, suatu keputusan yang justru selaras dengan nilai-nilai luhur budaya dan agama Indonesia. Penundaan ini diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk menunda, bukan mencegah kehadiran anak dalam pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan konsep tandzim al-nasl, yang bertujuan memperbaiki kehidupan pewaris bangsa dan agama agar dapat melahirkan generasi yang lebih baik di masa depan.

[6]Asep Saepullah dkk., *Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Study kasus di Kota Cirebon)*.

Namun demikian Syahriar, A., Nafisah, Z., Safitri, D. M., & Hanif, M. I. N. dalam penelitian mereka yang berjudul *Childfree* Dalam Perspektif Islam dan Sosial, dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga.[7] Fokus penelitian ini adalah menelaah kemanjuran pola asuh tanpa anak dari sudut pandang Islam dan sosiologis, dilanjutkan dengan analisis konsekuensinya terhadap ketahanan keluarga ketika pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, kajian mengenai pola asuh tanpa anak dalam konteks Islam perlu mempertimbangkan hal ini secara saksama. Pertimbangan tersebut relevan karena pola asuh tanpa anak pada dasarnya bertentangan dengan ajaran Islam tentang pernikahan, yang menekankan pentingnya memiliki keturunan. Dari perspektif sosiologis, terdapat model masyarakat yang telah lama dipegang, yaitu prinsip 'banyak anak, banyak rezeki', sehingga diterima secara luas bahwa jumlah anak sering dianggap sebagai indikator kesejahteraan keluarga semakin banyak anak, diyakini keluarga tersebut semakin makmur. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan metode studi pustaka. Peneliti menerapkan teori fungsionalisme struktural dalam konteks lingkungan sosial dan teori maqasid al-syariah dalam tatanan hukum Islam. Untuk analisis data, pendekatan analitik Miles dan Huberman diterapkan. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Meskipun statusnya mubah (diperbolehkan), aturan dasar tanpa anak tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal

[7] Alfa Syahriar dkk., *"Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga," Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 47–62, https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937.

yang seharusnya dijunjung tinggi oleh sebuah keluarga. 2) Dangkalnya fungsi keluarga, yang berdampak pada fungsi sosial dalam masyarakat, merupakan salah satu konsekuensi sosial dari keputusan tidak memiliki anak. 3) Terbukti bahwa tidak memiliki anak dapat memengaruhi ketahanan keluarga, khususnya dalam aspek hukum psikologi sosial dan integritas keluarga.

Di sisi lain Syarif, M., & Furqan, F. dalam penelitiannya yang berjudul Maqashid Al-Syariah kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.[8] Dengan menerapkan doktrin maqashid al-syariah, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan status *childfree* (penolakan untuk memiliki anak) dalam konteks hukum Islam. Faktor finansial dan intelektual merupakan penyebab utama ketidakmampuan untuk memiliki anak, berdasarkan temuan kajian tersebut. Memerlukan biaya yang signifikan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, karena membesarkan anak melibatkan lebih dari sekadar proses melahirkan tetapi juga untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Menurut hukum Islam, memiliki keturunan adalah salah satu tujuan utama dari perkawinan. Oleh karena itu, hukum Islam dilanggar jika suami istri secara sengaja memilih untuk tidak memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka setelah pernikahan.

Sebaliknya Nuroh, S., & Sulhan, M. dalam penelitiannya yang berjudul Fenomena *Childfree* pada Generasi Milenial ditinjau dari Perspektif islam.[9]

---

[8] Muhammad Syarif dan Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (2023): 51, https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545.

[9] Nur Kamilia, "CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024), https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805.

Studi ini mengkaji secara mendalam tren di kalangan pasangan generasi milenial yang memilih untuk tidak memiliki keturunan, ditinjau dari perspektif ajaran Islam. Penelitian ini menerapkan teknik telaah kepustakaan dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam konteks pernikahan, dinamika rumah tangga tanpa prokreasi atas kehendak sendiri menjadi ciri khas pasangan yang menganut prinsip *childfree*. Dalam kerangka normatif yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, keberadaan anak lebih diposisikan sebagai rekomendasi yang disarankan, bukan sebagai kewajiban yang bersifat mutlak. Islam memberikan kebebasan kepada suami istri untuk mengatur rumah tangga mereka, termasuk keputusan untuk tidak memiliki keturunan, selama tidak melanggar prinsip syariah. Kendati tidak terdapat penafian yang eksplisit dalam teks suci Al-Qur'an terkait hal tersebut, sebagian umat Muslim mungkin berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak kurang bijaksana, mengingat keyakinan bahwa Allah SWT menjamin rezeki dan kebahagiaan setiap hamba-Nya. Syariat Islam memandang kehadiran anak sebagai suatu nikmat yang dititipkan oleh Sang Khaliq, sehingga harus dihargai. Kewajiban untuk menjadi orang tua pun harus dipenuhi secara penuh dan kompeten oleh setiap individu.

Penelitian ini membuktikan bahwa berbagai studi telah mengevaluasi fenomena *childfree* dari aspek psikologis, budaya, sosial, hukum, dan agama. Namun, masih terdapat kekosongan dalam mengintegrasikan kajian maqashid syariah sebagai kerangka konseptual yang komprehensif. Atas dasar itu, studi ini diinisiasi sebagai upaya untuk merangkai jurang pemahaman tersebut, melalui analisis mendalam tentang fenomena childfree dari perspektif maqashid syariah.

Analisis ini sekaligus berupaya mempertahankan nilai-nilai dasar, seperti perlindungan akal, kesejahteraan keluarga, serta hak individu dalam pengambilan keputusan keluarga.

Kemudian Kamilia, N. dalam penelitiannya yang berjudul Childfree Marriage (perspektif pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah). [10] ini menggunakan teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Jasser Audah untuk menjelaskan fenomena gaya hidup tanpa anak dari perspektif hukum Islam. Jasser Audah menghadirkan perspektif baru mengenai maqasid al-shari'ah dengan menerapkan pendekatan sistem guna menjawab berbagai isu kontemporer. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan tahapan penyuntingan dan pengeditan. Penyusun memanfaatkan teknik studi dokumen dan penelitian kepustakaan dalam proses pengumpulan data. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa, sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Audah, maqasid al-shariah tradisional cenderung lebih berfokus pada individu, yakni aspek perlindungan dan pelestarian. Orientasi ini perlu dialihkan ke arah maqasid yang lebih universal, bersifat sosial, dan berlandaskan kemanusiaan, seperti hak asasi manusia dan kebebasan. Implikasinya, pasangan suami istri memiliki hak untuk mengambil keputusan mengenai hidup tanpa anak atau tidak.

Di sisi lain Fatmawati, F dalam penelitiannya yang berjudul *Childfree* Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah. Dalam tulisannya yang berjudul

[10] Kamilia, "CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)."

"*Childfree* Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah,".[11] penulis menyoroti fenomena pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Bagi pasangan tersebut, pilihan ini memberikan nuansa tersendiri dalam membangun sebuah keluarga. Akhir-akhir ini, istilah "Bebas Anak" atau *childfree* memang ramai diperbincangkan di ruang digital. Berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya menjadi wadah diskusi yang hangat mengenai topik ini. Perlu dipahami bahwa tidak semua pasangan yang telah menikah memiliki keinginan untuk mempunyai anak. Keputusan ini biasanya dilandasi oleh berbagai pertimbangan tertentu, sehingga mereka dikategorikan sebagai pasangan *childfree*. Kajian ini bertujuan untuk menggunakan perspektif maqasid syariah sebagai kerangka analisis guna mengkaji dan menilai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menilai seberapa mendesak atau tepatnya keputusan tersebut bagi sebuah keluarga.

Sebaliknya Sagita, I. A., & Santoso, L., dalam penelitiannya dengan judul Fenomena *Childfree* Di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme[12]. Penelitian ini mengadopsi metode netnografi dengan menganalisis data dari media sosial, sehingga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang dilengkapi dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian

---

[11] Fatmawati Fatmawati, *"Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah," Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 26–36, https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659.

[12] Insharie Amarylis Sagita dan Lukman Santoso, *"Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme," Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2024): 23–40, https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316.

mengungkapkan bahwa, berdasarkan perspektif Maqasid Syariah menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, praktik *childfree* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar organisasi tersebut. Hal ini disebabkan organisasi tersebut memandang bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan fundamental dalam kehidupan. Selain itu, fenomena ini dianggap mengaburkan kodrat perempuan serta tidak sejalan dengan hakikat pernikahan itu sendiri. Hak prerogatif reproduksi sepenuhnya berada di tangan perempuan untuk memilih jalan hidup sebagai ibu atau tetap tanpa anak, berbeda dengan pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tidak memiliki anak dapat membantu mengurangi jumlah penduduk di planet ini dan jumlah anak terlantar di seluruh dunia. Pilihan untuk tidak memiliki keturunan merupakan hal yang dapat dipahami selama tidak berdampak negatif pada orang lain atau merugikan pihak mana pun. Temuan penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terbuka dan masuk akal guna mengatasi fenomena tidak memiliki anak dari berbagai sudut pandang.

Namun demikian Hawani, W. S., & Ilham, M. dalam penelitiannya yang berjudul Telaah Maqashid Al-Syariah Fenomena *Childfree* dalam Realitas Kehidupan Sosial[13]. Keputusan pasangan suami-istri untuk hidup tanpa keturunan didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Anggapan bahwa pernikahan tidak harus menghasilkan anak telah menjadi hal yang lumrah. Namun, karena hal ini bertentangan dengan standar sosial, keyakinan agama,

[13] Wilda Siti Hawani dkk., *"Telaah Maqashid Al-Syari`Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial," Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 197–220, https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71.

dan konvensi budaya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak keberatan dari masyarakat. Keberatan tersebut muncul karena pernyataan tersebut dianggap tidak benar. Metodologi penelitian kualitatif ini menggunakan survei literatur yang bersumber dari artikel dan jurnal. Pada intinya, karena aturan dasar pernikahan mengizinkannya, maka tidak memiliki anak merupakan pilihan yang diperbolehkan. Akan tetapi, keputusan untuk tidak memiliki generasi penerus dilarang karena bertentangan dengan maqashid shariah. Tidak ada dikotomi benar dan salah secara mutlak sebaliknya, pilihan tersebut harus disepakati bersama oleh pasangan yang bersangkutan.

Di sisi lain Sufi`y, M., Muslih, M., & Khotim, A. dalam penelitiannya yang berjudul Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang *Childfree* di Era Moderen. [14] Studi ini menelaah interaksi antara cita-cita keagamaan dan dinamika perubahan masyarakat yang memengaruhi pilihan reproduksi kontemporer, dengan fokus pada keputusan untuk tidak memiliki anak dalam kerangka maqasid syariah. Melalui penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah yang menekankan perlindungan atas hidup, akal pikiran, dan keturunan. Penelitian ini mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi individu atau pasangan yang memilih untuk tidak membentuk keluarga. Temuan menunjukkan bahwa pasangan tanpa anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara personal, membangun ikatan sosial yang kuat, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat, meskipun menghadapi

[14] Mhd Sufi'y dkk., *"Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern," Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 73–82, https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516.

stigma dan tekanan sosial dari norma-norma konvensional. Lebih lanjut, pemahaman dan penghargaan terhadap beragam pilihan reproduksi dalam konteks keyakinan Islam memerlukan sikap inklusif dan ruang dialog yang terbuka. Studi ini juga menekankan pentingnya dukungan komunitas dan pendidikan yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap individu dapat memenuhi kewajiban sosial dan spiritualnya dengan penuh kesadaran.

Penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti paparkan di atas, telah mengkaji fenomena *childfree* dari perspektif hukum Islam dengan penekanan kuat pada aspek normatif dan teologis. Kajian oleh Syarif & Furqan, Syahriar dkk, dan Sagita & Santoso secara konsisten menyimpulkan bahwa pilihan *childfree* secara sukarela cenderung bertentangan dengan prinsip dasar hifẓ al-nasl (pelestarian keturunan) dalam Maqashid Syariah, serta berpotensi memengaruhi fungsi sosial keluarga. Sementara itu, penelitian Safira dan Kamilia mulai memperluas wacana dengan memasukkan pemikiran kontemporer seperti Abdul Majid An-Najar dan Jasser Audah, yang menekankan kemaslahatan dan hak asasi, sehingga menunjukkan perkembangan interpretasi dalam kerangka yang sama. Namun, secara umum, mayoritas literatur masih berfokus pada penilaian hukum terhadap fenomena tersebut, dengan objek kajian utama berupa teks, doktrin, dan persepsi masyarakat secara umum terhadap pilihan ini.

Disini penelitian saya memberikan kebaruan dan mengisi celah penelitian yang signifikan. Dengan judul "*Childfree* sebagai Pilihan Reproduksi: Analisis

Integratif Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia", secara eksplisit bergeser dari pendekatan normatif murni ke arah sosiologis empiris yang terintegrasi. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang banyak menjawab pertanyaan "bagaimana hukum memandang *childfree*?", penelitian saya dibuat untuk menjawab "bagaimana masyarakat memaknai dan mempertimbangkan prinsip *hifz al-nasl* serta maqashid lainnya dalam keputusan *childfree* mereka, serta bagaimana hukum keluarga Islam hidup dan dinegosiasikan dalam realitas sosial tersebut?". Dengan metode kualitatif, fokus penelitian bukan lagi pada penilaian benar-salah, melainkan pada eksplorasi mendalam terhadap logika praktis, faktor sosial ekonomi, dan negosiasi norma yang dilakukan oleh masyarakat langsung. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan peta yang kaya nuansa mengenai dialektika antara norma agama dan agensi individu dalam konteks spesifik Indonesia modern, sekaligus memperkaya diskursus sosiologi hukum keluarga Islam dengan data empiris yang otentik.

No	Peneliti & tahun	Fokus kajian	Pendekatan	Hasil utama	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Safira (2025)	*Childfree* dalam pemikiran Abdul Majid An-Najar	Studi literatur normatif	Tidak dianjurkan jika tanpa alasan syar'i dan harus atas kesepakatan	Penelitian ini tidak hanya kajian tokoh, tetapi menggali realitas masyarakat secara langsung
2	Saepulluh dkk. (2023)	*Childfree* pada pasangan muda Cirebon	Kualitatif lapangan	Ditolak secara budaya dan agama, penundaan masi diperbolehkan	Penelitian ini lebih luas dan mengintegrasikan maqasid dan sosiologi hukum

3	Syahriar dkk.(2023)	*Childfree* dan ketahanan keluarga	Maqasid dan fungsionalisme	*Childfree* memengaruhi fungsi sosial keluarga	Penelitian ini fokus pada negosiasi norma dan makna subjektif pasangan
4	Syarif & Furqan (2023)	*Childfree* dalam maqasid syariah	Normatif teologis	Bertentangan dengan *hifz al- nasl*	Penelitian ini tidak hanya menilai hukum, tetapi melihat dialektika norma dan praktik sosial
5	Nuroh & Sulhan (2022)	*Childree* generasi milenial	Studi pustaka	Tidak wajib punya anak, tetapi tetap dianjurkan	Penelitian ini menambahkan pendekatan sosiologi hukum secara integratif
6	Kamilia (2024)	*Childfree* perspektif Jasser Auda	Yuridis normatif	Menekankan hak dan kebebasan dalam maqasid modern	Penelitian ini menguji teori tersebut dalam konteks empiris indonesia/jogja
7	Fatnawati (2021)	*Childfree* perspektif maqasid syariah	Analisis konseptual	Mengkaji faktor dan urgensi keputusan *childfree*	Penelitian ini lebih menekankan dinamika sosial dan tekanan norma masyarakat
8	Sagita & Santoso (2024)	*Childfree* selebritas	netnografi	Dinilai bertentangan dengan maqasid klasik	penelitian ini fokus pada masyarakat biasa
9	Hawani & Ilham (2023)	Telaah maqasid fenomena *childfree*	Studi literatur	Secara dasar diperbolehkan, tetapi tidak sejalan dengan tujuan syariah	Penelitian ini menambahkan pesrpektif konflik sosial dan realitas praktik
10	Sufi'y dkk. (2024)	Pilihan reproduksi dalam maqasid syariah	Konseptual dan literatur	Menekankan dialog dan sikap inklusif	Penelitian ini menghubungkan analisis normatif dan data wawancara langsung

B. Kerangka Teori

1. Teori Maqasid Syari'ah

Maqasid syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama di balik penetapan hukum Islam. Teori ini dikembangkan oleh para ulama ushul fikih yang berpendapat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kemudaratan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam kajian hukum keluarga Islam, prinsip *hifz al-nasl* sering dijadikan dasar dalam membahas persoalan pernikahan dan reproduksi karena berkaitan dengan keberlangsungan generasi.[15]

Dalam pemikiran ulama klasik, Al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu tujuan penting pernikahan adalah memperoleh keturunan guna menjaga kesinambungan generasi umat manusia.[16] Pandangan tersebut kemudian menjadi landasan normatif yang banyak digunakan dalam pembahasan hukum keluarga Islam. Akibatnya, reproduksi sering diposisikan sebagai salah satu fungsi utama dalam institusi perkawinan.

Sementara itu, dalam pemikiran fikih kontemporer, Yusuf al-Qaradawi memberikan pandangan yang lebih adaptif dengan menyatakan bahwa perencanaan keluarga dapat diterima selama didasarkan pada pertimbangan

---

[15] Syarif dan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam."
[16] Reno Ismanto, *MAQĀṢID PERNIKAHAN PERSFEKTIF IMAM AL-GAZĀLĪ BERDASARKAN KITAB IHYA ULŪM AL-DĪN*, 2020

kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[17] Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Perkembangan kajian maqasid syariah modern semakin memperluas cara pandang tersebut. Jasser Auda, melalui pendekatan sistem yang dikembangkannya, menekankan pentingnya memahami tujuan hukum Islam secara holistik dan kontekstual. Menurut pendekatan ini, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya diukur dari keberadaan atau jumlah anak yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, pendidikan, dan perkembangan generasi yang akan dilahirkan. Dengan demikian, konsep *hifz al-nasl* dapat dipahami secara lebih luas sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

2. Teori Sosiologi tentang Norma Budaya

Teori norma budaya dalam sosiologi menjelaskan bahwa tindakan dan perilaku individu maupun kelompok dipengaruhi oleh nilai, aturan, serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma budaya berperan sebagai pedoman yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak, sekaligus menentukan perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku.[18] Dalam kehidupan keluarga,

[17] Nida Rafiqa Izzati dkk., "KONSTRUKSI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2025): 1193–206, https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10608.1193-1206.
[18] Fithrotunna Muqowwamatul Millah, "Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap Childfree Oleh Kaum Liberalis," *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 2 (2024), https://doi.org/10.20961/jas.v13i2.75856.

norma budaya turut membentuk pemahaman mengenai peran suami dan istri, tujuan pernikahan, serta harapan masyarakat terhadap keberadaan anak dalam keluarga. Pada masyarakat Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai religius dan kekeluargaan, kehadiran anak sering dipandang sebagai salah satu tanda keberhasilan pernikahan sekaligus sumber kebanggaan keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang memilih untuk menjalani kehidupan *childfree* maupun *childless* kerap dianggap tidak sesuai dengan harapan sosial yang telah lama berkembang di masyarakat.[19] Pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa munculnya stigma terhadap *childfree* dan *childless* tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, tetapi juga oleh konstruksi budaya dan ekspektasi sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Melalui teori norma budaya, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya memengaruhi sikap masyarakat dalam menerima atau menolak fenomena *childfree* dan *childless*. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk memahami bagaimana individu atau pasangan yang memilih menyesuaikan, mempertahankan, atau menegosiasikan keputusan reproduksi mereka di tengah tuntutan dan tekanan norma sosial yang berlaku.

3. Teori *Self Determination*

Self Determination Theory (SDT) merupakan teori psikologi yang dikembangkan oleh Edward L. Deci dan Richard M. Ryan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar

[19] Agam Pebriansah, "Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2024): 194–218, https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3330.

yang memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan, yaitu otonomi (*autonomy*), kompetensi (*competence*), dan keterhubungan (*relatedness*).[20] Otonomi berkaitan dengan kebutuhan seseorang untuk memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dan mengendalikan arah kehidupannya. Kompetensi merujuk pada keyakinan bahwa individu mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Sementara itu, keterhubungan mengacu pada kebutuhan untuk menjalin hubungan yang dekat, positif, dan bermakna dengan orang lain.

Dalam kajian mengenai fenomena *childfree* dan *childless*, teori ini dapat digunakan untuk memahami alasan psikologis yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak. Pilihan tersebut sering kali dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan otonomi, yaitu keinginan untuk mengambil keputusan reproduksi secara sadar berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan karena tekanan atau tuntutan sosial. Selain itu, keputusan *childfree* atau *childless* juga dapat berkaitan dengan aspek kompetensi, terutama ketika pasangan mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan, dan ekonomi sebelum menjalankan peran sebagai orang tua. Dengan demikian, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai hasil dari proses pertimbangan yang berorientasi pada kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara optimal.

[20] Imam Faisal Hamzah, "Aplikasi Self-Determinantion Theory pada Kebijakan Publik Era Industri 4.0," *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1 (Januari 2020), https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7691.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena *childfree* dan *childless* sebagai pilihan reproduksi dalam konteks keluarga, khususnya dari sudut pandang maqasid syariah dan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, pengalaman, serta argumentasi para subjek penelitian secara komprehensif dan kontekstual.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya fenomena *childfree* dan *childless* yang berkembang di tengah masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan yang beragam.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan penelitian meliputi:

1. Akademisi, khususnya yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum Islam, dan psikologi, untuk memberikan perspektif teoretis dan akademik

2. Wanita karier, yang merepresentasikan kelompok masyarakat dengan tingkat kesadaran tinggi terhadap pilihan hidup dan reproduksi.
3. Aktivis perempuan, untuk menggali perspektif kesetaraan gender, hak reproduksi, serta dinamika sosial yang dihadapi perempuan dalam pilihan *childfree.*
4. Tokoh agama, untuk memperoleh pandangan normatif keagamaan terkait *childfree* dalam kerangka hukum keluarga Islam dan maqasid syariah.
5. Mahasiswa, sebagai representasi generasi muda terdidik yang sedang membangun pandangan tentang pernikahan dan pilihan reproduksi.
6. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn), untuk memberikan perspektif medis terkait kesehatan reproduksi, kehamilan, serta implikasi biologis dari pilihan *childfree*.
7. Pasangan suami istri yang belum memiliki anak karena kondisi kesehatan (*childless* involuntary), untuk memperoleh data mengenai pengalaman, pertimbangan, serta dinamika pengambilan keputusan reproduksi dalam perspektif sosial dan maqāṣid syariah.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga terkait, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *childfree* dan *childless*, maqasid syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan sekaligus ruang fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan respons informan.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks normatif serta teoritis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap delapan unit informan yang berasal dari lingkungan akademik, pendidikan, keagamaan, kesehatan, gerakan perempuan, generasi muda, serta keluarga di wilayah Jawa Tengah. Informan dipilih secara purposif untuk memperoleh data normatif, psikologis, sosial, gender, medis, dan pengalaman keluarga mengenai fenomena *childfree.* Pasangan suami istri berinisial Bapak S dan Ibu C diperlakukan sebagai satu unit pengalaman, sehingga secara keseluruhan penelitian ini melibatkan sembilan orang.

Keragaman latar belakang informan digunakan untuk membandingkan fenomena *childfree* dipahami dari sudut hukum Islam, psikologi, norma sosial, relasi gender, kesehatan reproduksi, dan pengalaman pasangan. Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghitung banyaknya peristiwa *childfree,* melainkan untuk menggambarkan alasan, pertimbangan, serta perbedaan penilaian yang muncul dari masing-masing informan. Identitas informan yang memberikan persetujuan ditulis menggunakan nama dan gelar secara konsisten. Identitas Bapak S dan Ibu C disamarkan untuk menjaga privasi mereka. Keduanya pada awal pernikahan menginginkan anak, tetapi kemudian menerima keadaan setelah pemeriksaan medis. Karena itu, pengalaman mereka dikategorikan sebagai pasangan tanpa anak karena kondisi medis atau childlessness involunter, bukan

sebagai pelaku *childfree* sukarela sejak awal. Di bawah ini diuraikan hasil wawancara dengan delapan unit informan sebagai data Valid penelitian:

1. Informan 1 (Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.)

Informan pertama adalah Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., akademisi di bidang Hukum Islam dan fikih keluarga. Beliau dipilih karena memiliki kompetensi untuk menjelaskan kedudukan keturunan dalam tujuan perkawinan, hubungan antara *childfree* dan maqasid syariah, serta batas-batas pertimbangan kemaslahatan dalam keputusan reproduksi. Dalam uraian hasil penelitian, beliau selanjutnya disebut Bapak Asmuni.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Asmuni terlebih dahulu menempatkan *childfree* sebagai fenomena yang berkembang bersama modernisasi, arus informasi global, dan perubahan orientasi hidup. Menurut beliau, wacana tersebut pada awalnya tidak menempati ruang yang besar dalam kehidupan keluarga di Indonesia, tetapi kemudian semakin dikenal melalui peniruan gaya hidup yang berkembang di luar negeri.

Sebagaimana ia sampaikan:

> *"Sebetulnya kan tidak jauh dari tadi. Awalnya kan tidak ada di Indonesia atau setidaknya volumenya kecil di Indonesia. Ini munculnya dari luar negeri, lalu dicopy oleh orang-orang kita yang ada di Indonesia. Mereka merasa hidup dalam ruang modern dan tidak mau terbebani, sehingga persentasenya semakin bertambah."*[21]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak Asmuni tidak melihat *childfree* hanya sebagai keputusan privat, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara individu dan perubahan budaya. Istilah "tidak mau terbebani" merujuk pada cara

[21] Wawancara dengan Dr. Drs. Asmuni, M.A., akademisi Hukum Islam, 6 Mei 2026.

sebagian orang memahami anak sebagai tanggung jawab jangka panjang yang dapat membatasi kenyamanan, mobilitas, dan kebebasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Ketika pembicaraan diarahkan pada hukum Islam, Bapak Asmuni menegaskan bahwa memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan penting perkawinan. Keturunan yang dimaksud bukan sekadar kelahiran biologis, melainkan keturunan yang hadir melalui ikatan perkawinan yang sah sehingga memiliki kejelasan nasab dan perlindungan hukum.

Menurutnya:

> *"Tujuan perkawinan itu adalah untuk memberi keturunan yang legal. Satu-satunya cara memperoleh keturunan adalah dengan menikah. Kalau ada orang memilih tidak memiliki keturunan dalam kondisi normal, maka itu bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan perkawinan."*[22]

Dari keterangan tersebut, Bapak Asmuni membedakan antara kebebasan menentukan jalan hidup dan tujuan normatif yang melekat pada institusi perkawinan. Dalam pandangannya, keputusan permanen untuk menutup kemungkinan keturunan pada pasangan yang berada dalam kondisi normal tidak dapat dilepaskan dari tujuan al-tanasul dan *hifz al-nasl*.

Ia menjelaskan:

> *"Dengan adanya keputusan childfree itu jelas bertentangan dengan tujuan syariah, karena salah satu tujuan perkawinan adalah mewujudkan hifz al-nasl."*[23]

Meskipun memberikan penilaian yang tegas terhadap *childfree* permanen dalam keadaan normal, Bapak Asmuni tidak menyamakan semua kondisi pasangan. Ia membuka ruang penilaian yang berbeda apabila kehamilan menimbulkan bahaya

[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*

nyata terhadap kesehatan atau keselamatan istri. Dalam keadaan demikian, perlindungan jiwa dapat menjadi pertimbangan yang lebih mendesak daripada tuntutan untuk menghadirkan keturunan.

Ia menyatakan:

> *"Kalau istri tidak bisa memberi keturunan karena sakit, atau kalau hamil justru membahayakan kesehatan bahkan keselamatannya, maka tidak apa-apa untuk tidak hamil. Itu berbeda dengan pasangan yang sebenarnya normal tetapi sengaja memilih tidak memiliki anak."*[24]

Dengan demikian, pandangan Bapak Asmuni menghasilkan pembedaan normatif yang penting. *Childfree* sebagai preferensi permanen pada pasangan yang sehat dinilai tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan, sedangkan keputusan tidak hamil karena risiko medis dinilai melalui prinsip pencegahan mudarat dan perlindungan jiwa. Data ini menjadi dasar untuk tidak memberikan satu penilaian hukum yang sama terhadap seluruh bentuk kehidupan tanpa anak.

2. Informan 2 (Ibu Fitri Ayu Kusumaningrum, S.Psi., M.A.)

Informan kedua adalah Ibu Fitri Ayu Kusumaningrum, S.Psi., M.A., akademisi Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Ibu Fitri dipilih untuk menjelaskan proses psikologis yang membentuk keputusan reproduksi, termasuk hubungan antara keyakinan, tujuan hidup, pengalaman masa lalu, kesiapan menjadi orang tua, pengaruh media sosial, serta tekanan sosial terhadap perempuan.

Ibu Fitri menjelaskan bahwa keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak tidak muncul secara tiba-tiba. Keputusan tersebut terbentuk melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman tentang pernikahan,

[24] *Ibid.*

nilai yang diyakini, tujuan hidup, gambaran diri sebagai orang tua, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Sebagaimana ia sampaikan:

"Kalau dari sisi psikologi, dimulai dari faktor internal individu. Bagaimana pemahamannya tentang pernikahan, bagaimana keyakinannya, dan bagaimana cara dia memandang tujuan dari pernikahan itu sendiri. Apa yang dipikirkan dan diyakini seseorang nantinya akan membentuk perilaku dan gaya hidupnya."[25]

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pilihan reproduksi berkaitan dengan kerangka makna yang dimiliki individu. Seseorang yang memandang pernikahan terutama sebagai ruang kebersamaan pasangan dapat memiliki orientasi berbeda dari seseorang yang menempatkan kelahiran anak sebagai bagian utama kehidupan perkawinan. Perbedaan keyakinan tersebut kemudian memengaruhi perilaku dan gaya hidup.

Selain faktor internal, Ibu Fitri menilai media sosial menjadi lingkungan baru yang kuat dalam membentuk persepsi. Konten tentang kemandirian, kebebasan individu, struktur keluarga non-konvensional, dan kehidupan pasangan tanpa anak dapat membuat pilihan yang sebelumnya dianggap tidak umum menjadi terlihat normal dan mungkin dilakukan.

Menurutnya:

"Ada gempuran dari media sosial tentang kemandirian, gaya hidup baru, dan struktur keluarga yang baru. Ketika agama tidak menjadi filter, pergeseran-pergeseran itu lama-lama bisa dianggap normal oleh masyarakat."[26]

Ibu Fitri juga menghubungkan paparan media dengan persepsi ekonomi. Tampilan gaya hidup tertentu dapat membentuk standar baru tentang stabilitas,

---

[25] Wawancara dengan Fitri Ayu Kusumaningrum, S.Psi., M.A., akademisi Psikologi, 8 Mei 2026.
[26] *Ibid.*

pendidikan, tempat tinggal, dan kualitas pengasuhan. Akibatnya, anak dipersepsikan sebagai komitmen yang mahal dan rumit, bukan hanya sebagai bagian alamiah dari perkawinan.

Ia menjelaskan:

"Ada tantangan ekonomi yang kemudian membentuk persepsi baru tentang stabilitas ekonomi. Punya anak dianggap mahal, ribet, dan membutuhkan banyak biaya sehingga memengaruhi cara pandang seseorang terhadap keluarga."[27]

Pada aspek kesiapan mental, Ibu Fitri mengakui bahwa kekhawatiran menjadi orang tua merupakan persoalan yang nyata. Akan tetapi, ia tidak menyetujui apabila ketidaksiapan tersebut langsung dijadikan alasan permanen tanpa proses memahami sumber masalah dan mencari pertolongan.

Ia menyatakan:

"Kalau merasa belum siap menjadi ibu, berarti harus mencari solusi dulu. Bisa melalui konseling, mengenal diri sendiri, dan memahami apa yang sebenarnya menjadi kekhawatiran dalam dirinya."[28]

Pengalaman masa kecil dan trauma juga dapat membentuk ketakutan mengulangi pola pengasuhan yang buruk. Menurut Ibu Fitri, kesadaran terhadap trauma seharusnya diikuti upaya pemulihan agar keputusan reproduksi tidak hanya digerakkan oleh rasa takut yang belum diproses.

Ia mengatakan:

"Trauma masa kecil sangat bisa memengaruhi keputusan seseorang. Tetapi ketika seseorang sudah menyadari bahwa dirinya memiliki masalah, maka dia bisa mencari bantuan, melakukan konseling, dan belajar melihat masa lalunya dengan lebih bijaksana."[29]

---

[27] *Ibid*.
[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.*

Ibu Fitri kemudian menjelaskan bahwa konteks budaya Indonesia turut memengaruhi pengalaman perempuan tanpa anak. Dalam budaya kolektif, keputusan reproduksi sering dianggap sebagai urusan keluarga besar dan lingkungan. Akibatnya, perempuan lebih mudah menerima pertanyaan, tekanan, dan penilaian moral.

Menurutnya:

> *"Di negara seperti Indonesia yang budaya kolektifnya masih kuat, perempuan yang memilih childfree cenderung mendapatkan tekanan sosial dan stigma yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang lebih individualistik."*[30]

Ketika ditanya mengenai dampak memiliki anak sebelum siap, Ibu Fitri mengakui adanya risiko terhadap kualitas pengasuhan. Namun, ia kembali menekankan bahwa ketidaksiapan mental perlu dibaca sebagai kebutuhan untuk memperkuat kompetensi, bukan sebagai pembenaran otomatis bagi keputusan permanen.

Ia menjelaskan:

> *"Belum siap mental tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memilih childfree. Yang perlu dilakukan adalah mencari bantuan, memperbaiki diri, dan mengatasi hal-hal yang menjadi sumber kekhawatiran tersebut."*[31]

Secara keseluruhan, data Ibu Fitri menunjukkan bahwa otonomi dalam keputusan reproduksi tetap membutuhkan kemampuan menilai diri, memproses pengalaman masa lalu, berkomunikasi dengan pasangan, dan mempertimbangkan nilai yang dianut. Pilihan yang tampak bebas dapat tetap dipengaruhi oleh tekanan media, kecemasan ekonomi, trauma, maupun norma sosial.

3. Informan 3 (Danica Dea Salvia)

---

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*

Informan ketiga adalah Danica Dea Salvia, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2023. Danica dipilih sebagai representasi generasi muda yang sedang membentuk pandangan tentang pernikahan, keluarga, karier, dan pilihan reproduksi di tengah paparan media digital. Dalam kesehariannya, ia biasa disapa Ica.

Menurut Danica, wacana *childfree* semakin dikenal di kalangan anak muda karena media sosial menampilkan pasangan tanpa anak sebagai lebih bebas, fleksibel, dan memiliki ruang lebih besar untuk menikmati hasil kerja. Gambaran tersebut menjadi pembanding terhadap konten lain yang menampilkan konflik pengasuhan dan tekanan ekonomi keluarga.

Sebagaimana ia sampailan:

"Menurut aku gara-gara gaya hidup dan pengaruh media sosial juga. Sekarang orang melihat kalau hidup tanpa anak itu terlihat lebih bebas. Selagi dia bahagia ya sudah. Banyak juga yang melihat kehidupan orang lain di media sosial dan ingin seperti itu."[32]

Danica menilai media sosial tidak hanya memperkenalkan istilah *childfree,* tetapi juga membentuk citra tertentu tentang kehidupan tanpa anak. Pasangan tanpa anak sering terlihat mapan dan bahagia, sedangkan kehidupan dengan anak lebih sering ditampilkan melalui kesulitan biaya dan pengasuhan.

Menurutnya:

"Kalau menurut saya media sosial sangat berpengaruh. Banyak orang yang memperlihatkan kehidupan mereka yang terlihat bahagia karena belum punya anak. Selain itu, banyak juga konten tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan anak dan ekonomi, jadi itu memengaruhi cara pandang orang."[33]

---

[32] Wawancara dengan Danica Dea Salvia, mahasiswa FIAI UII, 4 Mei 2026.
[33] *Ibid.*

Selain media sosial, Danica melihat karier sebagai pertimbangan penting bagi sebagian perempuan muda. Kehamilan dan pengasuhan dipersepsikan dapat memperlambat mobilitas profesional, terutama apabila tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan kepada perempuan.

Ia menjelaskan:

"Kalau yang saya lihat, banyak perempuan yang terlalu nyaman dengan pekerjaannya. Mereka berpikir kalau punya anak nanti bisa menghambat karier, misalnya saat hamil atau ketika harus mengurus anak."[34]

Meskipun menyebut pengaruh gaya hidup dan media sosial, Danica tidak menganggap seluruh pilihan *childfree* sebagai tindakan ikut-ikutan. Ia menilai sebagian orang telah memikirkan konsekuensi keputusan tersebut berulang kali sehingga *childfree* dipahami sebagai pilihan pribadi.

Ia menyatakan:

"Kalau menurut saya childfree itu bukan karena ikut tren atau fomo, tetapi lebih ke pilihan pribadi. Orang yang memilih childfree biasanya sudah memikirkannya berkali-kali sebelum mengambil keputusan."[35]

Pandangan Danica juga memperlihatkan batas penerimaan di lingkungan generasi muda. Walaupun istilah *childfree* dikenal, mayoritas teman di sekitarnya masih membayangkan diri menjadi orang tua setelah menikah. Artinya, intensitas pembicaraan di media sosial tidak otomatis menunjukkan bahwa pilihan tersebut telah menjadi norma dominan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengatakan:

"Kalau di lingkungan saya, childfree masih belum dinormalisasi. Kebanyakan teman-teman saya tetap ingin menjadi ibu dan memiliki anak setelah menikah."[36]

---

[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*
[36] *Ibid.*

Pada faktor ekonomi, Danica justru memberikan pandangan yang berbeda dari beberapa informan lain. Menurutnya, kesulitan ekonomi tidak selalu menghalangi pasangan memiliki anak karena banyak keluarga tetap memilih memiliki keturunan meskipun belum sepenuhnya mapan.

Menurutnya:

"Kalau soal ekonomi menurut saya tidak terlalu berpengaruh. Banyak orang yang tetap memiliki anak meskipun kondisi ekonominya sedang sulit atau belum benar-benar mapan."[37]

Data Danica memperlihatkan bahwa generasi muda tidak memiliki pandangan yang seragam. Media sosial dan karier dipersepsikan berpengaruh kuat, tetapi faktor ekonomi diperdebatkan. Perbedaan ini penting dalam triangulasi karena menunjukkan bahwa ekonomi bukan penyebab tunggal dan tidak selalu menghasilkan keputusan *childfree.*

4. Informan 4 (Ibu Indah Listyorini, M.H.I.)

Informan keempat adalah Indah Listyorini, M.H.I., aktivis perempuan di Srikandi Lintas Iman. Ibu Indah dipilih karena pengalaman advokasinya terhadap isu perempuan dan anak, serta kemampuannya menjelaskan hubungan antara keputusan reproduksi, relasi gender, beban domestik, hak perempuan, komunikasi pasangan, dan stigma sosial.

Ibu Indah menjelaskan bahwa *childfree* tidak tepat diposisikan sebagai persoalan perempuan semata karena keputusan memiliki anak melibatkan dua orang dalam perkawinan. Akan tetapi, konsekuensi biologis kehamilan dan

[37] *Ibid.*

sebagian besar konsekuensi sosial pengasuhan masih lebih banyak ditanggung perempuan.

Sebagaimana ia sampaikan:

"Childfree itu bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang dua orang, laki-laki dan perempuan. Namun yang mengalami hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagian besar pengasuhan adalah perempuan. Karena itu childfree sering dikaitkan dengan isu kesetaraan gender."[38]

Perbedaan distribusi risiko tersebut membuat komunikasi sebelum menikah menjadi penting. Menurut Ibu Indah, keinginan mempunyai anak merupakan persoalan mendasar yang tidak boleh diasumsikan sama oleh kedua pihak. Perbedaan yang tidak dibicarakan berpotensi menimbulkan konflik atau paksaan setelah perkawinan.

Menurutnya:

"Sebelum menikah sangat penting membicarakan soal anak. Kalau satu ingin punya anak dan satu tidak ingin punya anak, maka kemungkinan besar akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Karena itu komunikasi sebelum menikah sangat penting."[39]

Ibu Indah menilai konstruksi sosial masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik. Ketika perempuan juga bekerja di ruang publik, beban pengasuhan yang tidak dibagi secara adil dapat menciptakan beban ganda dan memengaruhi cara perempuan menilai kemungkinan memiliki anak.

Ia menjelaskan:

"Masyarakat kita masih terbiasa melihat perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab di ranah domestik. Akibatnya perempuan sering mengalami beban ganda karena harus mengurus rumah tangga sekaligus menjalankan pekerjaan di luar rumah."[40]

---

[38] Wawancara dengan Indah Listyorini, M.H.I., aktivis perempuan Srikandi Lintas Iman, 5 Mei 2026.
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*

Menurut Ibu Indah, nilai seorang perempuan tidak dapat hanya diukur dari status sebagai ibu biologis. Ia mengakui bahwa Islam menganjurkan keturunan, tetapi menolak penggunaan standar tersebut untuk menghapus martabat perempuan yang tidak mempunyai anak.

Ia menyatakan:

"Semua perempuan tetap bisa disebut ibu, baik memiliki anak maupun tidak. Namun dalam Islam memang lebih dianjurkan untuk memiliki keturunan, meskipun tidak ada hukuman khusus bagi seseorang yang memilih childfree."[41]

Dalam menyikapi pasangan tanpa anak, Ibu Indah menekankan empati. Masyarakat tidak selalu mengetahui apakah ketidakhadiran anak disebabkan pilihan sukarela, infertilitas, risiko kesehatan, trauma, atau kondisi lain. Penilaian yang tergesa-gesa dapat memperberat beban psikologis pasangan.

Ia mengatakan:

"Yang perlu dimiliki masyarakat adalah rasa empati. Kita tidak perlu terlalu jauh mengurusi kehidupan orang lain atau langsung memberikan penilaian negatif terhadap pilihan yang berbeda dari kebanyakan orang."[42]

Stigma menurut Ibu Indah menjadi salah satu tantangan terbesar. Perempuan tanpa anak dapat dianggap melanggar norma, tidak sempurna, atau menentang agama, padahal latar belakang setiap pasangan berbeda.

Menurutnya:

"Tantangan terbesar bagi perempuan yang memilih childfree adalah bullying, stigma sosial, dan berbagai penilaian negatif dari masyarakat maupun lingkungan sekitar."[43]

---

[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*

Secara keseluruhan, data Ibu Indah menunjukkan bahwa *childfree* perlu dibaca dalam struktur relasi keluarga. Keputusan reproduksi dipengaruhi oleh distribusi beban biologis, pembagian kerja domestik, kesetaraan suara, dan kualitas komunikasi. Pandangan ini tidak menghapus pertimbangan agama, tetapi mencegah persoalan tersebut direduksi menjadi kesalahan individual perempuan.

5. Informan 5 (Bapak Sukemi, S.Pd.I., M.Pd.I.)

Informan kelima adalah Bapak Sukemi, S.Pd.I., M.Pd.I., tokoh agama sekaligus pembina asrama di Madrasah Aliyah Program Khusus Surakarta. Beliau dipilih untuk memberikan pandangan keagamaan mengenai tujuan perkawinan, *hifz al-nasl*, tanggung jawab orang tua, dan ruang pertimbangan kemaslahatan. Dalam kesehariannya, beliau dikenal sebagai Mbah Kemi.

Bapak Sukemi menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan penting perkawinan. Anak tidak hanya dipahami sebagai penerus keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari keberlanjutan generasi umat yang lahir melalui pernikahan yang sah.

Sebagaimana ia sampaikan:

> *"Memiliki keturunan itu penting karena merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Anak lahir dari pernikahan yang sah dan menjadi penerus generasi umat Islam."*[44]

Walaupun menekankan anjuran mempunyai keturunan, Bapak Sukemi tidak memisahkan anjuran tersebut dari tanggung jawab. Jumlah anak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan orang tua menjalankan pengasuhan.

---

[44] Wawancara dengan Sukemi, S.Pd.I., M.Pd.I., tokoh agama dan pembina asrama MAPK Surakarta, 17 Mei 2026.

Menurutnya:

"Kalau memang mampu memiliki lebih dari satu anak itu baik, tetapi semuanya harus melihat kemampuan ekonomi, kesehatan, dan kesiapan orang tua dalam membesarkan anak."[45]

Dalam perspektif maqasid syariah, beliau membedakan penolakan permanen terhadap keturunan dan penundaan kehamilan. Keputusan menutup kemungkinan anak sama sekali dipandang tidak sejalan dengan *hifz al-nasl*, sedangkan penundaan karena keadaan tertentu masih dapat dipahami.

Ia menjelaskan:

"Kalau memutuskan tidak akan memiliki anak sama sekali, itu tidak sesuai dengan tujuan menjaga keturunan. Tetapi kalau hanya menunda karena kondisi tertentu, itu masih bisa dipahami."[46]

Kondisi yang dapat dipertimbangkan mencakup penyakit yang membahayakan ibu, keterbatasan ekonomi berat, dan alasan keselamatan. Keterangan ini menunjukkan bahwa penilaian agama menurut beliau harus memperhatikan kemampuan nyata keluarga, bukan hanya tujuan ideal secara abstrak.

Ia menyatakan:

"Kalau ada penyakit yang membahayakan ibu, kondisi ekonomi yang benar-benar belum memungkinkan, atau alasan keselamatan tertentu, maka hal itu bisa menjadi pertimbangan."[47]

Ustadz Sukemi menekankan prinsip menghindari mudarat. Pertimbangan kesehatan, ekonomi, atau psikologis dapat memperoleh ruang apabila benar-benar berkaitan dengan perlindungan ibu dan keluarga, bukan semata-mata penolakan mutlak terhadap keturunan.

---

[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*
[47] *Ibid.*

Ia mengatakan:

"Kalau memang ada mudarat yang akan menimpa ibu atau keluarga, tentu hal itu bisa dipertimbangkan. Yang penting bukan karena menolak keturunan secara mutlak."[48]

Beliau juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyamaratakan seluruh pasangan. Anjuran memiliki keturunan tetap berlaku, tetapi kondisi kesehatan, kemampuan ekonomi, dan masa depan anak harus diperiksa secara proporsional. Menurutnya:

"Semua harus melihat kondisi masing-masing keluarga. Islam menganjurkan memiliki keturunan, tetapi kesehatan, ekonomi, dan masa depan anak juga harus menjadi pertimbangan."[49]

Data Bapak Sukemi mempertemukan dua dimensi *hifz al-nasl*: menjaga keberlanjutan generasi dan menjaga kualitas kehidupan keturunan. Karena itu, keterbatasan dapat menjadi dasar perencanaan atau penundaan, tetapi tidak otomatis membenarkan penghapusan tujuan keturunan secara permanen.

6. Informan 6 (Ibu Ainaya Salsabila, S.Pd.)

Informan keenam adalah Ainaya Salsabila, S.Pd., guru di SMP Negeri 1 Cepogo dan perempuan muda yang telah menikah. Ibu Ainaya dipilih untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara pendidikan, pekerjaan, aspirasi pribadi, pengasuhan, tekanan sosial, dan keputusan reproduksi pada wanita karier. Dalam kesehariannya, ia biasa disapa Salsa.

Ibu Ainaya melihat bahwa perempuan masa kini memiliki tujuan hidup yang lebih beragam. Selain menjalankan peran keluarga, perempuan dapat mengejar

[48] *Ibid.*
[49] *Ibid.*

pendidikan, pengalaman, pengembangan diri, dan target karier yang telah direncanakan.

Sebagaimana ia sampaikan:

"Banyak perempuan yang ingin mengejar cita-cita, mengembangkan pendidikan, atau mengembangkan dirinya. Apalagi sekarang banyak yang ingin mencoba berbagai pengalaman dan mencapai target-target yang sudah direncanakan."[50]

Kehadiran anak dipersepsikan sebagian perempuan dapat mengurangi kebebasan dan mobilitas karena setiap aktivitas harus mempertimbangkan kebutuhan pengasuhan. Kekhawatiran tersebut tidak selalu berarti penolakan terhadap anak, tetapi dapat mendorong penundaan sampai situasi dianggap lebih siap.

Menurutnya:

"Mungkin ada yang berpikir kalau sudah punya anak nanti tidak bisa ke mana-mana lagi, tidak sebebas sebelumnya, karena harus memikirkan dan mengurus anak."[51]

Ibu Ainaya menyoroti bahwa tanggung jawab pengasuhan dalam banyak keluarga masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Ketimpangan tersebut dapat membuat perempuan memandang anak sebagai konsekuensi karier yang terutama harus mereka tanggung sendiri.

Ia menjelaskan:

"Kalau mengurus anak biasanya memang lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa ada perempuan yang lebih memilih fokus pada kariernya."[52]

---

[50] Wawancara dengan Ainaya Salsabila, S.Pd., wanita karier, 19 Mei 2026.
[51] *Ibid.*
[52] *Ibid.*

Menurut beliau memiliki anak membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu. Dalam beberapa kasus, perempuan mengalami perlambatan karier atau bahkan berhenti bekerja karena tidak tersedia dukungan pengasuhan yang memadai.

Ia menyatakan:

"Memiliki anak itu membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang besar. Ada juga perempuan yang merasa setelah punya anak kariernya menjadi terhambat, bahkan ada yang akhirnya berhenti bekerja."[53]

Di sisi lain, perempuan yang belum memiliki anak juga menghadapi tekanan sosial. Pertanyaan tentang waktu mempunyai anak dan anggapan bahwa perempuan baru sempurna setelah menjadi ibu masih ditemukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ia mengatakan:

"Masih ada tekanan sosial seperti pertanyaan kapan punya anak. Banyak orang yang menganggap perempuan akan dianggap sempurna kalau sudah memiliki anak."[54]

Beliau menghubungkan tekanan tersebut dengan budaya lama yang menempatkan keturunan sebagai tujuan utama perkawinan. Pandangan tersebut tetap kuat meskipun peran pendidikan dan ekonomi perempuan telah berubah.

Menurutnya:

"Mungkin karena budaya dan cara pandang orang-orang terdahulu. Banyak yang berpikir bahwa tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan."[55]

Mengenai hak reproduksi, Ibu Ainaya menilai perempuan memiliki suara penting karena mengalami kehamilan, persalinan, dan pengasuhan secara langsung.

---

[53] Wawancara dengan Ainaya Salsabila, S.Pd., perempuan karier, 19 Mei 2026.
[54] *Ibid.*
[55] *Ibid.*

Namun, keputusan tersebut tetap perlu dibicarakan dengan pasangan agar tidak menjadi keputusan sepihak.

Ia menjelaskan:

> *"Menurut saya itu hak perempuan. Karena perempuan yang menjalani proses mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Jadi tentu perempuan juga punya hak untuk menentukan pilihannya."*[56]

> *"Kalau ada yang ingin punya anak atau justru tidak ingin punya anak, sebaiknya dibicarakan sebelum menikah. Jadi kedua belah pihak sudah sama-sama tahu dan sepakat."*[57]

Data Ibu Ainaya menunjukkan bahwa karier tidak berdiri sendiri sebagai penyebab. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan pembagian pengasuhan, dukungan pasangan, tekanan budaya, dan struktur kesempatan kerja. Dengan demikian, keputusan reproduksi perempuan perlu dilihat dalam konteks relasi keluarga dan kondisi sosial yang lebih luas.

7. Informan 7 (Bapak Dr. dr. H. Mochammad Any Ashari, Sp.OG-KFER)

Informan ketujuh adalah Bapak Dr. dr. H. Mochammad Any Ashari, Sp.OG-KFER, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspesialisasi fertilitas dan program kehamilan. Dr. Any dipilih untuk membedakan alasan medis, infertilitas, penundaan kehamilan, dan preferensi sosial dalam pembicaraan *childfree.*

Dalam praktik klinis, dr. Any justru lebih banyak menemui pasien yang ingin mempunyai anak. Ia belum menemukan pasien yang datang secara khusus untuk memastikan tidak mempunyai anak karena penyakit tertentu. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya jarak antara ramainya wacana *childfree* di ruang digital dan pola konsultasi yang ditemui di layanan kesehatan.

---

[56] *Ibid.*

[57] Wawancara dengan Ainaya Salsabila, S.Pd., perempuan karier, 19 Mei 2026.

Sebagaimana ia sampaikan:

"Selama ini yang datang konsultasi kebanyakan justru ingin punya anak. Belum pernah ada yang datang khusus karena ingin memastikan tidak punya anak akibat penyakit tertentu. Biasanya mereka justru ingin tahu bagaimana supaya bisa hamil."[58]

Dr. Any menjelaskan bahwa beberapa penyakit dapat membuat kehamilan perlu ditunda atau direncanakan secara sangat hati-hati. Kondisi tersebut antara lain hipertensi, penyakit ginjal, diabetes melitus, gangguan jantung tertentu, serta penyakit berat lain yang dapat diperburuk oleh kehamilan.

Menurutnya:

"Ada beberapa penyakit yang memang sebaiknya ditangani terlebih dahulu sebelum hamil, seperti hipertensi, penyakit ginjal, diabetes, atau gangguan jantung tertentu. Karena kehamilan bisa memperberat kondisi penyakit yang sudah ada."[59]

Dalam kondisi medis tersebut, langkah yang lazim bukan langsung menetapkan larangan permanen, melainkan mengendalikan penyakit, menilai risiko individual, dan menunda kehamilan sampai kondisi lebih memungkinkan. Keputusan harus didasarkan pada pemeriksaan klinis, bukan dugaan umum.

Ia menjelaskan:

"Kalau ada penyakit yang membahayakan kesehatan ibu, maka yang dilakukan biasanya menunda kehamilan sampai kondisi kesehatannya membaik atau memungkinkan untuk hamil."[60]

Dr. Any membedakan alasan medis dengan kekhawatiran terhadap perubahan fisik. Menurutnya, perubahan tubuh selama kehamilan merupakan

---

[58] Wawancara dengan Dr. dr. H. Mochammad Any Ashari, Sp.OG-KFER, dokter spesialis obstetri-ginekologi dan fertilitas, 29 Mei 2026.
[59] *Ibid.*
[60] *Ibid.*

proses alamiah dan tidak dapat langsung dijadikan kategori gangguan kesehatan yang membenarkan penolakan kehamilan.

Ia menyatakan:

"Perubahan fisik karena kehamilan merupakan proses yang alami. Dengan menjaga kesehatan dan pola hidup yang baik, kondisi tubuh tetap bisa dijaga."[61]

Ia juga menegaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak ditentukan semata-mata oleh status pernah atau tidak pernah melahirkan. Usia, kondisi organ reproduksi, penyakit penyerta, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan memiliki pengaruh yang lebih langsung.

Ia mengatakan:

"Kesehatan reproduksi tidak ditentukan oleh seseorang memiliki anak atau tidak. Faktor yang lebih berpengaruh adalah usia dan kondisi kesehatan masing-masing individu."[62]

Tidak mempunyai anak juga tidak otomatis menyebabkan penyakit tertentu. Pernyataan ini mengoreksi anggapan yang menyamakan kehidupan tanpa anak dengan gangguan kesehatan reproduksi.

Menurutnya:

"Tidak memiliki anak tidak otomatis menyebabkan gangguan kesehatan tertentu. Namun kehamilan merupakan bagian dari proses reproduksi yang memang secara alami dimiliki perempuan."[63]

Data medis dari dr. Any menegaskan bahwa istilah alasan kesehatan harus digunakan secara spesifik. Risiko perlu dibuktikan melalui diagnosis dan penilaian tenaga kesehatan. Temuan tersebut mendukung pembedaan antara *childfree*

---

[61] *Ibid.*
[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*

sukarela, penundaan kehamilan untuk pengobatan, dan ketidakmampuan mempunyai anak karena kondisi medis.

8. Informan 8 (Bapak S dan Ibu C)

Informan kedelapan adalah pasangan suami istri berinisial Bapak S dan Ibu C yang telah menikah sejak tahun 2011. Identitas keduanya disamarkan untuk melindungi privasi dan kerahasiaan kondisi kesehatan. Pasangan ini penting karena memberikan pengalaman langsung tentang kehidupan tanpa anak akibat gangguan kesehatan, tetapi pengalaman mereka tidak dikategorikan sebagai childfree sukarela sejak awal.

Pada awal perkawinan, Bapak S dan Ibu C menginginkan keturunan sebagaimana pasangan pada umumnya. Kehidupan tanpa anak bukan rencana awal, melainkan keadaan yang diterima setelah kondisi kesehatan Ibu C membatasi peluang kehamilan.

Sebagaimana ia sampaikan:

"Kalau setiap suami istri kan tetap ingin memiliki anak. Tapi karena kondisi kesehatan istri, jadi kami memutuskan untuk tidak memiliki anak."[64]

Ibu C mengalami gangguan pada sistem reproduksi yang disertai perdarahan dan rasa sakit. Kondisi tersebut membutuhkan pengobatan serta kontrol rutin, sementara dokter menjelaskan bahwa peluang kehamilan sangat kecil.

Menurutnya:

"Istri mengalami pendarahan dan dokter menyampaikan bahwa peluang untuk memiliki anak sangat sulit. Sampai sekarang juga masih harus minum obat dan kontrol secara rutin karena kondisi kesehatannya."[65]

---

[64] Wawancara dengan Bapak S dan Ibu C, pasangan tanpa anak karena alasan medis, 10 Juni 2026.
[65] *Ibid.*

Penerimaan terhadap keadaan tersebut berlangsung melalui proses. Sekitar tahun 2019, pasangan memperoleh penjelasan medis yang membuat mereka mulai memahami bahwa kemungkinan memperoleh keturunan sangat terbatas. Sejak saat itu, keduanya berusaha menerima kondisi secara bertahap.

Ia menjelaskan:

"Keputusan itu mulai benar-benar kami terima setelah divonis dokter sekitar tahun 2019. Dari situ kami mencoba menerima kondisi yang ada."[66]

Walaupun kesehatan Ibu C menjadi faktor utama, keputusan menjalani kehidupan tanpa anak tidak dibebankan hanya kepada istri. Bapak S menyatakan dukungan dan menempatkannya sebagai keputusan bersama dalam rumah tangga.

Ia menyatakan:

"Tentu istri yang paling berpengaruh karena berkaitan dengan kesehatannya. Tapi saya juga mendukung, jadi akhirnya menjadi keputusan bersama."[67]

Keluarga dan lingkungan terdekat mengetahui kondisi mereka, tetapi pertanyaan mengenai anak tetap muncul dari keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Pertanyaan tersebut memperlihatkan kuatnya harapan sosial bahwa perkawinan seharusnya segera diikuti kelahiran anak.

Ia mengatakan:

"Keluarga tahu kondisi kami. Tetapi tetap sering ada yang bertanya kapan punya anak, baik dari keluarga, teman, maupun lingkungan kerja."[68]

Pasangan juga pernah menerima saran untuk mengadopsi anak. Namun, keputusan tersebut belum diambil karena mereka masih menikmati kedekatan dengan keponakan dan belum merasa perlu menempuh pilihan adopsi.

---

[66]. *Ibid.*
[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*

Ia menjelaskan:

"Ada yang menyarankan untuk adopsi anak. Tapi untuk saat ini kami belum memilih itu karena masih sering bermain dan berkumpul dengan keponakan-keponakan."[69]

Bapak S mengetahui istilah childfree dari YouTube dan TikTok. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pengalaman keluarganya berbeda dari gambaran childfree sebagai pilihan untuk menolak anak. Pemahamannya lebih banyak dibentuk oleh kondisi medis yang dialami bersama istrinya.

Ia mengatakan:

"Saya tahu istilah childfree dari media sosial seperti YouTube dan TikTok. Tapi yang paling saya pahami adalah kondisi yang memang saya alami sendiri."[70]

Untuk menghadapi pertanyaan lingkungan, pasangan memilih menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Strategi tersebut digunakan agar orang lain memahami bahwa ketidakhadiran anak bukan disebabkan ketidakinginan mempunyai keturunan.

Ia menyatakan:

"Biasanya kami menyampaikan kondisi yang sebenarnya supaya orang lain paham bahwa bukan karena kami tidak ingin punya anak, tetapi memang karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan."[71]

Pengalaman Bapak S dan Ibu C menunjukkan bahaya penggunaan istilah childfree secara longgar. Menyamakan kondisi medis dengan pilihan sukarela dapat mengubah pengalaman infertilitas menjadi penilaian moral dan memperberat stigma. Data pasangan ini sekaligus menjadi kasus pembanding yang menegaskan

---

[69] *Ibid*.
[70] *Ibid.*
[71] *Ibid.*

bahwa kehidupan tanpa anak tidak selalu lahir dari ideologi, karier, ekonomi, atau penolakan terhadap tujuan perkawinan.

Berdasarkan seluruh narasi hasil wawancara di atas, peneliti melakukan *coding manual* dengan membaca transkrip secara berulang, menandai pernyataan yang memiliki kesamaan makna, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori utama dan subtema penelitian. Penelitian ini melibatkan delapan unit informan yang terdiri atas sembilan orang karena Bapak S dan Ibu C diwawancarai sebagai satu pasangan. Pertanyaan wawancara disesuaikan dengan latar belakang dan kapasitas masing-masing informan, tetapi tetap diarahkan pada dua fokus penelitian, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi berkembangnya pilihan *childfree* dan pandangan Islam terhadap pilihan tersebut. Satu unit informan dapat mendukung lebih dari satu tema. Jumlah kemunculan tema digunakan untuk melihat pola dalam data penelitian, bukan untuk menunjukkan persentase atau prevalensi *childfree* dalam masyarakat.

K.1: Faktor yang Melatarbelakangi Pertimbangan Childfree

1. Faktor ekonomi dan biaya pengasuhan: kesiapan finansial, biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dan kualitas pengasuhan.
2. Modernisasi dan media sosial: paparan informasi digital, perubahan pola pikir, serta masuknya nilai individualisme.
3. Kesiapan psikologis dan trauma: kesehatan mental, pengalaman masa kecil, ketakutan mengulang pola pengasuhan, dan kesiapan menjadi orang tua.
4. Karier dan beban gender: pengembangan diri, tuntutan pekerjaan, beban biologis perempuan, dan ketimpangan pekerjaan domestik.

5. Faktor kesehatan: risiko kehamilan, infertilitas, dan pertimbangan medis.

K.2: Dinamika Sosial dan Pengambilan Keputusan Reproduksi

1. Stigma dan tekanan pronatalis: pertanyaan mengenai keturunan, anggapan bahwa keluarga harus memiliki anak, dan penilaian terhadap perempuan.
2. Otonomi reproduksi: kebebasan menentukan pilihan hidup dan hak atas tubuh.
3. Kesepakatan pasangan: komunikasi, musyawarah, serta persetujuan suami dan istri.
4. Karakter keputusan: sementara atau permanen, sukarela atau involunter.
5. Kesiapan menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

K.3: Pandangan Islam terhadap Childfree

1. Tujuan perkawinan dan *hifz al-nasl*: pemeliharaan keturunan dan keberlanjutan generasi.
2. *Hifz al-nafs*: perlindungan jiwa ketika kehamilan menimbulkan risiko medis.
3. *Hifz al-'aql*: perlindungan kesehatan mental dan kemampuan menjalankan pengasuhan.
4. *Hifz al-mal*: kesiapan ekonomi dan pemenuhan hak anak.
5. Kemaslahatan dan kemudaratan: penilaian terhadap alasan, kondisi, serta akibat keputusan.
6. Pembedaan childfree permanen, penundaan kehamilan, pengaturan kelahiran, dan kondisi tanpa anak karena faktor medis.

K.1 Diagram Alir Faktor yang Melatarbelakangi Pertimbangan Childfree



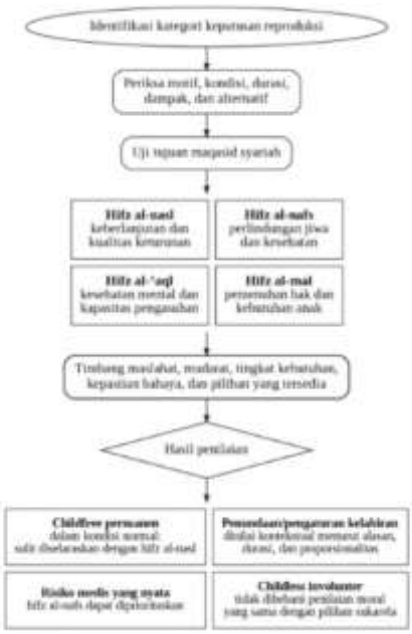
Gambar 4.1 Diagram Alir Faktor yang Melatarbelakangi Pertimbangan Childfree
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

K.2 Diagram Alir Dinamika Sosial dan Pengambilan Keputusan Reproduksi



Gambar 4.2 Diagram Alir Dinamika Sosial dan Pengambilan Keputusan Reproduksi
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

K.3 Diagram Alir Analisis Maqasid Syariah terhadap Childfree dan Childless



Gambar 4.3 Diagram Alir Analisis Maqasid Syariah terhadap Childfree dan Childless

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi dan biaya pengasuhan muncul pada lima dari delapan unit informan. Stigma dan tekanan pronatalis muncul pada empat unit. Modernisasi serta media sosial, karier dan beban gender, serta faktor kesehatan masing-masing muncul pada tiga unit. Kesiapan psikologis atau trauma muncul pada dua unit, sedangkan kesepakatan pasangan muncul secara berulang dalam pandangan aktivis perempuan, wanita karier, tokoh agama, dan pasangan Bapak S-Ibu C.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari akademisi hukum Islam, psikolog, mahasiswa, aktivis perempuan, tokoh agama, wanita karier, dokter, dan pasangan tanpa anak. Triangulasi dokumen dilakukan

dengan mempertemukan hasil wawancara dengan jurnal ilmiah, data statistik resmi, serta publikasi medis yang digunakan pada bagian pembahasan.

Triangulasi tidak hanya mencari kesamaan, tetapi juga memeriksa data yang berbeda. Pada faktor ekonomi, Ibu Fitri, Ustadz Sukemi, dan Ainaya menilai kemampuan finansial sebagai pertimbangan penting, sedangkan Danica menyatakan bahwa banyak pasangan tetap memiliki anak meskipun belum mapan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi memengaruhi cara orang menilai kesiapan, tetapi tidak bekerja sebagai penyebab tunggal yang secara otomatis menghasilkan childfree.

Pada faktor kesehatan terdapat konvergensi yang lebih kuat. Bapak Asmuni dan Ustadz Sukemi membuka ruang pertimbangan ketika kehamilan menimbulkan mudarat; dr. Any menjelaskan perlunya penilaian medis dan penundaan sampai kondisi terkendali sedangkan pengalaman Bapak S dan Ibu C menunjukkan penerimaan terhadap ketidakmampuan memperoleh anak. Kesamaan tersebut memperkuat pembedaan antara childfree sukarela dan kehidupan tanpa anak karena risiko atau keterbatasan medis.

Pada stigma sosial, keterangan Ibu Fitri, Ibu Indah, Ainaya, serta Bapak S dan Ibu C saling menguatkan. Tekanan muncul melalui pertanyaan “kapan punya anak”, anggapan bahwa perempuan belum sempurna, dan kecenderungan masyarakat menilai kondisi keluarga tanpa memahami sebabnya. Akan tetapi, data tersebut juga menunjukkan variasi strategi: aktivis menekankan empati, psikolog menjelaskan budaya kolektif, sedangkan pasangan memilih keterbukaan selektif mengenai kondisi medis.

Triangulasi juga menghasilkan temuan negatif terhadap dugaan bahwa childfree telah menjadi praktik dominan. Dr. Any belum menemukan pasien yang datang untuk memastikan tidak mempunyai anak, Danica menyatakan pilihan tersebut belum dinormalisasi di lingkungan pertemanannya, dan Bapak S serta Ibu C pada awalnya menginginkan anak. Karena itu, data penelitian lebih kuat untuk menyimpulkan berkembangnya wacana dan pertimbangan mengenai childfree daripada menyatakan adanya peningkatan praktik secara kuantitatif.

Berdasarkan keseluruhan perbandingan, faktor ekonomi, media, kesiapan psikologis, aspirasi karier, dan ketimpangan pengasuhan menjelaskan mengapa childfree mulai dipertimbangkan. Namun, penilaian hukum dan sosial tetap bergantung pada kategori, niat, kondisi, serta akibat keputusan. Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan yang mengintegrasikan norma budaya, Self-Determination Theory, maqasid syariah, dan hukum keluarga Islam.

B. Pembahasan

Sebelum membahas faktor pendorong dan pandangan Islam terhadap childfree, penting untuk memahami bahwa keputusan reproduksi dalam data penelitian tidak lahir dari satu penyebab tunggal. Para informan menghubungkannya dengan perubahan norma keluarga, tekanan ekonomi, pengalaman psikologis, aspirasi karier, pembagian beban pengasuhan, kesehatan, dan kesepakatan pasangan karena itu, pembahasan berikut disusun berdasarkan dua fokus penelitian dan mengaitkan temuan wawancara dengan maqasid syariah, teori norma budaya, Self-Determination Theory, statistik resmi, serta jurnal nasional dan internasional.

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Berkembangnya Wacana Childfree di Kalangan Pasangan Suami Istri

a. Modernisasi, Media Sosial, dan Perubahan Norma Keluarga

Temuan dari Bapak Asmuni, Ibu Fitri, dan Danica menunjukkan bahwa childfree berkembang melalui perubahan cara masyarakat membayangkan keluarga. Media sosial menampilkan keluarga tanpa anak sebagai lebih bebas, memiliki waktu luang, dan lebih leluasa mengonsumsi. Sebaliknya, konten mengenai orang tua sering menonjolkan biaya, konflik rumah tangga, kelelahan, dan hilangnya ruang pribadi. Dalam teori norma budaya, paparan berulang mengubah batas antara perilaku yang dianggap menyimpang dan perilaku yang dianggap sebagai alternatif yang sah. Norma tidak hilang sekaligus, tetapi berkompetisi dengan narasi baru mengenai kebahagiaan, otonomi, dan kesuksesan.

Temuan tersebut dapat diperdebatkan melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut keduanya, kenyataan sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Data Bapak Asmuni, Ibu Fitri, dan Danica mendukung teori ini karena narasi childfree yang terus diproduksi dan diulang di media sosial mulai mengobjektivasikan keluarga tanpa anak sebagai salah satu alternatif kehidupan. Akan tetapi, temuan lapangan juga berbeda dari pembacaan deterministik terhadap teori tersebut: tidak seluruh informan menginternalisasi narasi media, sebab nilai agama, pengalaman keluarga, kondisi kesehatan, dan hubungan pasangan tetap berfungsi sebagai penyaring. Dengan demikian, media dan norma budaya menjelaskan terbentuknya wacana

childfree, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai penyebab tunggal keputusan reproduksi.[72]

Frekuensi penggunaan internet berkaitan negatif dengan intensi fertilitas perempuan, dengan sikap peran gender sebagai salah satu mekanisme perantara. Temuan tersebut mendukung penjelasan bahwa internet bukan hanya saluran informasi namun internet juga membentuk standar kehidupan dan cara perempuan menilai biaya menjadi ibu.[73]

Publikasi BPS tahun 2023 secara khusus memasukkan childfree sebagai salah satu isu sosial yang dianalisis menggunakan statistik resmi. Hal ini menunjukkan bahwa childfree tidak lagi hanya hadir sebagai istilah media, tetapi telah menjadi kategori yang memerlukan kehati-hatian definisi dan pembacaan data.[74]

Implikasinya pengaruh media tidak boleh disederhanakan sebagai proses meniru budaya luar. Informan tetap melakukan penilaian, memilih informasi, dan mengaitkannya dengan pengalaman sendiri. Media menyediakan bahasa dan contoh kehidupan seperti keputusan aktual tetap dibentuk oleh ekonomi, hubungan pasangan, kesehatan, keyakinan agama, dan persepsi kemampuan menjadi orang tua.

---

[72] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books, 1967), 61–63.
[73] Pengcheng Liu, Yan Cao, Zhen Zhang, dan Qiang Li, "The Influence of Internet Usage Frequency on Women's Fertility Intentions-The Mediating Effects of Gender Role Attitudes," International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 9 (2021): 4784, https://doi.org/10.3390/ijerph18094784.
[74] Badan Pusat Statistik, Cerita Data Statistik untuk Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), katalog 1205057, nomor publikasi 07300.2331.

b. Ketidakpastian Ekonomi, Biaya Pengasuhan, dan Orientasi Kualitas

Faktor ekonomi muncul pada lima dari delapan unit informan dan menjadi tema dengan cakupan sumber terluas. Danica, Ibu Fitri, Ibu Indah, Bapak Sukemi, dan Ibu Ainaya tidak hanya menyebut pendapatan saat ini, tetapi juga ketidakpastian masa depan, biaya pendidikan, perumahan, kesehatan, serta risiko tidak mampu memberi pengasuhan yang dianggap layak. Dengan demikian, ekonomi bekerja melalui persepsi control yaitu pasangan bertanya apakah mereka mampu mempertahankan kualitas hidup setelah memiliki anak.

Hal ini pun telah dibuktikan melalui eksperimen pada 331 pasangan yang dilakukan oleh peneliti lain, hasilnya menunjukkan bahwa persepsi ketidakpastian ekonomi memengaruhi sikap, perceived behavioral control, dan intensi fertilitas. Penilaian masing-masing pasangan juga saling memengaruhi. [75] Tentunya hal ini relevan dengan data yang disampaikan oleh Ibu Indah dan Ibu Ainaya mengenai pentingnya kesepakatan, sebab keputusan memiliki anak bukan tindakan individual semata. Intensi fertilitas juga dipengaruhi bukan hanya terhadap kondisi ekonomi objektif, tetapi juga oleh iklim sosial dan cara orang membayangkan masa depan. Ketika masa depan dinilai tidak pasti, keputusan yang sulit dibalik, termasuk kelahiran anak, cenderung ditunda.[76] Akan tetapi, data penelitian ini tidak membuktikan bahwa kesulitan ekonomi otomatis melahirkan childfree permanen.

---

[75] Camilla Matera, Lars Dommermuth, Silvia Bacci, Bruno Bertaccini, Alessandra Minello, dan Danie le Vignoli, "Perceived Economic Uncertainty and Fertility Intentions in Couples: A Dyadic Extension of the Theory of Planned Behaviour," Journal of Family and Economic Issues 44 (2023): 790-806, https://doi.org/10.1007/s10834-022-09872-x.

[76] Chiara Ludovica Comolli, "Social Climate, Uncertainty and Fertility Intentions: From the Great Recession to the Covid-19 Crisis," European Journal of Population 39 (2023): article 35, https://doi.org/10.1007/s10680-023-09684-1.

Bapak Sukemi menggunakan faktor ekonomi untuk menekankan tanggung jawab kualitas generasi, bukan untuk menghapus tujuan memiliki anak. Secara analitis, faktor ekonomi lebih tepat dipahami sebagai dasar perencanaan, penundaan, atau pembatasan kelahiran agar menjadi dasar keputusan permanen, diperlukan argumen tambahan mengenai sifat hambatan, kemungkinan perubahan keadaan, dan proporsionalitas pilihan.

Dalam mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai alasan untuk tidak memiliki anak, terdapat relevansi dengan QS. Al-Isra ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

yang mengandung larangan membunuh anak karena takut terhadap kemiskinan. Ayat tersebut secara langsung berbicara mengenai larangan menghilangkan kehidupan anak karena kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Oleh karena itu, fenomena *childfree* tidak dapat disamakan secara langsung dengan tindakan yang disebutkan dalam ayat tersebut karena *childfree* merupakan keputusan untuk tidak memiliki anak, bukan tindakan menghilangkan kehidupan anak yang telah ada.

Meskipun demikian, ayat tersebut tetap memiliki relevansi dalam memberikan landasan etis terhadap pertimbangan ekonomi dalam keputusan reproduksi. Kekhawatiran mengenai biaya hidup, pendidikan, dan masa depan anak merupakan pertimbangan yang nyata dalam kehidupan modern. Namun, rasa takut terhadap kondisi ekonomi semata tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk

menutup kemungkinan memiliki keturunan secara permanen. Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-mal* perlu dipahami secara seimbang dengan *hifz al-nasl*, yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengabaikan tujuan keberlangsungan keturunan.

c. Kesiapan Psikologis, Trauma, dan Persepsi Kompetensi Menjadi Orang Tua

Keterangan yang diperoleh dari Ibu Fitri menunjukkan bahwa keputusan childfree dapat berawal dari pengalaman masa kecil, ketakutan mengulang pola pengasuhan buruk, atau perasaan tidak mampu menjadi orang tua. Dalam Self-Determination Theory, keputusan yang sehat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Otonomi berarti pilihan dirasakan sebagai milik diri sendiri sedangkan kompetensi berarti individu merasa mampu menghadapi tuntutan, keterhubungan berarti keputusan tidak memutus relasi bermakna dengan pasangan dan lingkungan.

Ketiga kebutuhan dasar tersebut saling berkaitan dan bahwa otonomi tidak sama dengan independensi tanpa batas. Pilihan yang disebut otonom tetap dapat lahir dari tekanan, ketakutan, atau penghindaran apabila individu belum memproses pengalaman yang mendasarinya.[77] Riset tentang pembentukan intensi reproduksi juga menunjukkan bahwa skema mengenai motherhood dan transisi kehidupan memengaruhi apakah seseorang membayangkan dirinya menjadi ibu. Oleh sebab

[77] Maarten Vansteenkiste, Richard M. Ryan, dan Bart Soenens, "Basic Psychological Need Theory: Advancements, Critical Themes, and Future Directions," Motivation and Emotion 44 (2020): 1-31, https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1.

itu, pengalaman keluarga dan representasi tentang keibuan dapat berperan sebelum keputusan eksplisit dibuat.[78]

Temuan ini mendukung sikap Ibu Fitri bahwa ketidaksiapan mental tidak selalu bersifat final. Analisis harus membedakan antara keputusan reflektif setelah konseling dan keputusan defensif yang terutama berfungsi menghindari trauma.

Jika dibandingkan dengan Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward L. Deci dan Richard M. Ryan, temuan Ibu Fitri mendukung tiga kebutuhan psikologis dasar berupa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Otonomi terlihat pada keinginan pasangan menentukan pilihan reproduksi tanpa paksaan, kompetensi tampak pada penilaian mengenai kesiapan mental dan kemampuan mengasuh sedangkan keterhubungan terlihat pada kebutuhan menjaga komunikasi dengan pasangan dan keluarga. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan perbedaan penting yaitu keputusan yang tampak bebas belum tentu sepenuhnya otonom apabila terutama digerakkan oleh trauma yang belum diproses, tekanan media, atau ketakutan ekonomi. Karena itu dalam penelitian ini mendukung penilaian atas kualitas proses pengambilan keputusan, tetapi tidak dengan sendirinya membenarkan atau melarang pilihan childfree.

d. Karier, Otonomi Perempuan, dan Ketimpangan Beban Pengasuhan

Danica, Ibu Indah, dan Ibu Ainaya menghubungkan childfree dengan aspirasi pendidikan, karier, mobilitas, dan beban pengasuhan. Temuan ini menolak

[78] Shaneice Fletcher-Hildebrand, Karen Lawson, Pamela Downe, dan Mel Bayly, "The Role of Motherhood Schemas and Life Transitions in Reproductive Intention Formation," Journal of Reproductive and Infant Psychology 40, no. 5 (2022): 479-488, https://doi.org/10.1080/02646838.2021.1892044.

anggapan bahwa pilihan reproduksi hanya ditentukan oleh sikap positif atau negatif terhadap anak sebab yang dipertimbangkan perempuan adalah konfigurasi institusional setelah anak lahir yaitu siapa yang berhenti bekerja, siapa yang mengambil cuti, siapa yang melakukan pekerjaan domestik, dan siapa yang menanggung konsekuensi biologis.

Penelitian lainnya menyatakan bahwa hubungan antara sikap peran gender dan intensi fertilitas berbeda menurut dimensi yang diperiksa, jenis kelamin, paritas, dan negara. Artinya, label "egaliter" atau "tradisional" saja tidak cukup, pembagian peran ibu dan ayah di dalam keluarga perlu dianalisis secara terpisah.[79]

Data pasangan dari IDHS 2017, menemukan bahwa tingkat otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga berkaitan dengan intensi fertilitas yang lebih rendah. Temuan ini tidak berarti otonomi menyebabkan penolakan terhadap keluarga namun otonomi memperbesar kemampuan perempuan menegosiasikan jumlah dan waktu kelahiran sesuai aspirasi serta kapasitasnya.[80]

Sedangkan data longitudinal IFLS terhadap 9.655 pasangan, menemukan bahwa preferensi fertilitas suami dan istri tidak selalu sama. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk menempatkan kesepakatan pasangan sebagai proses negosiasi, bukan persetujuan formal yang menghapus ketimpangan kuasa.[81]

---

[79] Trude Lappegård, Gerda Neyer, dan Daniele Vignoli, "Three Dimensions of the Relationship Between Gender Role Attitudes and Fertility Intentions," Genus 77 (2021): article 15, https://doi.org/10.1186/s41118-021-00126-6.

[80] Azka Muthia dan Diahhadi Setyonaluri, "Empowered Voices: Exploring Women's Autonomy and Fertility Intention in Indonesia," HUMANISMA: Journal of Gender Studies 9, no. 1 (2025): 111-123, https://doi.org/10.30983/humanisma.v9i1.9315.

[81] Kristin Snopkowski dan James Joseph Nelson, "Fertility Intentions and Outcomes in Indonesia: Evolutionary Perspectives on Sexual Conflict," Evolutionary Human Sciences 3 (2021): e33, https://doi.org/10.1017/ehs.2021.27.

Secara strategis, wacana childfree akan terus muncul selama biaya menjadi orang tua dibebankan secara asimetris kepada perempuan. Respons yang hanya berupa kecaman moral tidak menyentuh penyebab struktural. Hukum keluarga Islam perlu menegaskan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan, perlindungan karier dan kesehatan perempuan, serta kewajiban suami untuk tidak memaksakan reproduksi tanpa mempertimbangkan risiko dan kesiapan istri.

e. Stigma Sosial dan Norma Pronatalis

Empat unit informan menyebut stigma. Perempuan tanpa anak dipertanyakan kesempurnaannya, pasangan terus ditanya kapan memiliki anak, dan kondisi medis sering tidak diketahui oleh lingkungan. Teori norma budaya menjelaskan bahwa stigma berfungsi sebagai sanksi informal untuk mempertahankan pola keluarga dominan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak membedakan childfree sukarela, infertilitas, penundaan, dan risiko medis.

Dalam kerangka Berger dan Luckmann, stigma tersebut menunjukkan bahwa norma pronatalis telah terobjektivasi sebagai gambaran keluarga yang dianggap normal, lalu dipertahankan melalui pertanyaan, penilaian, dan sanksi informal. Temuan Ibu Fitri, Ibu Indah, Ibu Ainaya, serta pasangan Bapak S dan Ibu C mendukung penjelasan ini karena tekanan sosial muncul berulang dari keluarga dan lingkungan. Meskipun demikian, data lapangan mengoreksi penerapan norma tersebut yaitu masyarakat sering menyamakan childfree sukarela dengan childless karena infertilitas atau risiko medis. Oleh sebab itu, teori konstruksi sosial mampu menjelaskan asal-usul stigma, sedangkan temuan penelitian memperlihatkan bahwa

norma yang telah mapan tetap harus dikritik ketika mengabaikan perbedaan kondisi dan menimbulkan ketidakadilan terhadap pasangan involunter.

Perempuan tanpa anak di Indonesia menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menghadapi stigma, terutama ketika tekanan berasal dari keluarga dan lingkungan terdekat.[82] Selain itu orang yang memilih tidak mempunyai anak dapat dinilai melalui dugaan penyesalan dan penilaian moral. Walaupun konteks budaya berbeda, hasil tersebut mendukung kesimpulan bahwa stigma tidak hanya berkaitan dengan akibat nyata, tetapi juga dengan asumsi tentang karakter dan moralitas orang tanpa anak.[83]

Dari sisi hukum dan etika, penolakan terhadap childfree tidak membenarkan penghinaan, tekanan, atau pembukaan kondisi medis pasangan. Penilaian hukum harus diarahkan pada perbuatan, alasan, dan akibat, bukan pada stigma identitas. Pengalaman Bapak S dan Ibu C menunjukkan bahwa pertanyaan yang dianggap biasa dapat memperberat pasangan yang sebenarnya telah berusaha memiliki anak.

2. Pandangan Islam terhadap Pilihan *Childfree*

a. Keturunan sebagai Tujuan Perkawinan dan Makna Hifz al-Nasl

Bapak Asmuni dan Bapak Sukemi sama-sama menempatkan keturunan sebagai tujuan penting perkawinan. Posisi tersebut konsisten dengan hifz al-nasl dalam maqasid syariah. Perkawinan menyediakan jalur sah bagi kelahiran, penetapan nasab, pemeliharaan hak anak, dan transmisi nilai agama. Karena itu,

---

[82] Tito Edy Priandono, Alwan Husni Ramdani, dan Ahmad Fahrul Muchtar Affandi, "Perempuan Tanpa Anak: Strategi Menghadapi Stigma," Jurnal Common 6, no. 2 (2022): 205-221, https://doi.org/10.34010/common.v6i2.7105.

[83] Malin Ekelund dan Karl Ask, "Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men in the UK: The Roles of Expected Regret and Moral Judgment," Social Psychology 52, no. 5 (2021): 275-286, https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000455.

keputusan menutup kemungkinan keturunan secara permanen dalam keadaan normal mempunyai konsekuensi normatif yang berbeda dari keputusan menunda kehamilan.

Sejumlah studi hukum keluarga Islam menyimpulkan bahwa *childfree* permanen atas dasar preferensi semata sulit diselaraskan dengan hifz al-nasl. Penelitian pertama ada yang menyatakan dan menekankan posisi keturunan dalam tujuan perkawinan.[84] Sementara adapula penelitian yang menunjukkan pentingnya alasan syar'i dan kesepakatan yang tidak memaksa dalam keputusan pasangan.[85]

Namun, hifz al-nasl tidak boleh direduksi menjadi kewajiban memperbanyak jumlah anak tanpa memperhatikan hak dan kualitas hidup mereka. Keterangan Bapak Sukemi menggeser analisis dari sekadar kelahiran menuju pendidikan, nafkah, moralitas, dan masa depan generasi. Dengan demikian, hifz al-nasl mempunyai dimensi keberadaan dan kualitas, dimensi kualitas mendukung perencanaan keluarga, tetapi tidak otomatis menghapus dimensi keberlanjutan keturunan.

Al-Ghazali menempatkan keberadaan keturunan sebagai salah satu tujuan utama perkawinan karena melalui keturunan keberlangsungan manusia dan umat dapat dipelihara. Dalam kerangka tersebut, keputusan untuk menutup kemungkinan memperoleh keturunan secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan dapat dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan prinsip *hifz al-nasl*.

---

[84] Muhammad Syarif dan Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ijtimaiyyah 9, no. 1 (2023): 51-67, https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545.

[85] Mirza Elmy Safira, "Kewajiban Suami Istri dalam Keputusan Childfree Perspektif Maqashid Syariah dalam Pemikiran Abdul Majid An-Najar," Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 8, no. 1 (2025): 261-276, https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705.

Meskipun demikian, Al-Ghazali membolehkan praktik *'azl*, yang menunjukkan bahwa pengaturan atau penundaan kehamilan tidak selalu dipersamakan dengan penolakan mutlak terhadap keturunan. [86]

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi memberikan ruang yang lebih luas terhadap pengaturan kelahiran apabila didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti risiko kesehatan ibu, kelemahan fisik, kesulitan pengasuhan, atau kebutuhan menjaga jarak kelahiran. Namun, kebolehan tersebut tidak berarti membenarkan penghentian keturunan secara kolektif maupun penolakan terhadap fungsi prokreasi dalam perkawinan tanpa alasan yang kuat. [87]

Perbedaan titik tekan kedua ulama tersebut memperlihatkan perdebatan akademik antara orientasi perlindungan keberlangsungan keturunan dan pertimbangan kemaslahatan konkret keluarga. Al-Ghazali lebih menegaskan dimensi normatif keturunan sebagai tujuan perkawinan, sedangkan Yusuf al-Qaradawi lebih eksplisit memberikan ruang kontekstual terhadap pengaturan reproduksi berdasarkan kondisi pasangan. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamakan seluruh kondisi tanpa anak. *Childfree* permanen yang didasarkan semata-mata pada penolakan terhadap keturunan berbeda dari penundaan kehamilan, pengaturan kelahiran, atau keputusan menghindari kehamilan karena bahaya medis. Adapun *childless* karena infertilitas atau keadaan di luar kehendak pasangan tidak bertentangan dengan *hifz al-nasl*,

[86] Nor Salam, "Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum Al-Din*," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 39.
[87] Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 270–273,

sebab ketiadaan anak tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap tujuan syariat.

b. Pembedaan *Childfree* Permanen, Penundaan, Pembatasan, dan Kondisi Involunter

Kelemahan paling mendasar dalam perdebatan *childfree* adalah pencampuran kategori. Berdasarkan data penelitian, setidaknya terdapat empat kondisi yang harus dibedakan. Pertama, *childfree* permanen, yaitu keputusan sadar untuk tidak mempunyai anak sepanjang perkawinan. Kedua, penundaan kehamilan karena pendidikan, ekonomi, kesehatan sementara, atau kesiapan. Ketiga, pembatasan jumlah kelahiran sebagai perencanaan keluarga. Keempat, tidak mempunyai anak secara involunter karena infertilitas atau risiko medis.

Perbedaan kategori menentukan objek penilaian hukum. Penundaan tidak sama dengan menolak keturunan, pembatasan tidak sama dengan menghapus fungsi reproduksi, dan infertilitas bukan pilihan moral sehingga perlunya melihat alasan serta kesepakatan pasangan.[88] sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa pertimbangan *childfree* bersifat multidisipliner.[89]

Dalam penelitian ini, Bapak S dan Ibu C tidak dapat dijadikan bukti bahwa pasangan memilih *childfree* karena gaya hidup. Mereka merupakan bukti mengenai penerimaan atas keterbatasan medis dan tekanan sosial terhadap pasangan tanpa

[88] Wilda Siti Hawani, Azuhria, dan Muhammad Ilham, "Telaah Maqashid Al-Syari'ah Fenomena Childfree dalam Realitas Kehidupan Sosial," Indonesian Journal of Shariah and Justice 3, no. 2 (2023): 197-220, https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71.

[89] Mohammad Bachrul Falah dan Anita Intan Rohmatuszahroh, "Menggagas Pertimbangan Childfree: Pendekatan Multidisiplin dan Interdisiplin," Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2024): 34-56, https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.9252.

anak. Koreksi klasifikasi ini memperkuat Kategori temuan karena mencegah kesimpulan yang melampaui data.

c. Menimbang Hifz al-Nasl bersama Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, dan Hifz al-Mal

Maqasid syariah menuntut penilaian sistemik. Hifz al-nasl tidak berdiri sendiri; ia berinteraksi dengan perlindungan jiwa, akal, dan harta. Dalam kasus kehamilan berisiko tinggi, perlindungan jiwa dapat memperoleh prioritas karena bahaya terhadap ibu bersifat langsung dan terukur. Keterangan Bapak Asmuni, dr. Any, dan pasangan menunjukkan konvergensi pada titik tersebut.

Pernyataan ilmiah American Heart Association mengenai hipertensi dalam kehamilan menegaskan bahwa gangguan hipertensi merupakan kondisi serius yang memerlukan diagnosis, target tekanan darah, dan tata laksana individual. Bukti medis ini mendukung kehati-hatian dr. Any bahwa keputusan harus didasarkan pada penyakit tertentu dan penilaian klinis bukan generalisasi bahwa seluruh kehamilan berbahaya.[90]

Hifz al- 'aql relevan ketika gangguan psikologis atau trauma menurunkan kemampuan menjalankan pengasuhan, tetapi relevansinya harus dibuktikan secara profesional. Hifz al-mal relevan ketika kemiskinan atau beban ekonomi mengancam pemenuhan kebutuhan dasar akan tetapi perubahan kondisi ekonomi harus turut diperhitungkan. Dengan demikian, maqasid tidak bekerja sebagai daftar alasan yang dapat dipilih secara bebas, ia memerlukan penilaian terhadap kepastian

[90] Sandra E. Garovic dkk., "Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement from the American Heart Association," Hypertension 79, no. 2 (2022): e21-e41, https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000208.

bahaya, tingkat kebutuhan, ketersediaan alternatif, durasi keadaan, dan akibat keputusan bagi kedua pasangan.

Pendekatan maqasid syariah kontemporer memberikan ruang bagi penilaian yang lebih kontekstual dengan menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama. Namun, ruang tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap preferensi pribadi otomatis dianggap sebagai maslahat. Kamilia, melalui pemikiran Jasser Auda, menekankan pendekatan sistem yang memperluas orientasi maqasid pada aspek hak, kebebasan, dan kemanusiaan.[91] Sementara itu, Sufi'y dan kolega menegaskan pentingnya dialog serta sikap inklusif dalam memahami pilihan reproduksi. Dengan demikian, keputusan *childfree* tetap harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan alasan, kondisi, dampak, dan kesesuaiannya dengan tujuan syariat.[92]

Pendekatan sistem Jasser Auda secara langsung mendukung temuan Bapak Asmuni, Bapak Sukemi, dr. Any, serta pasangan Bapak S dan Ibu C bahwa hifz al-nasl tidak dapat dinilai secara terpisah dari hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-mal. Temuan mengenai risiko medis memperkuat prinsip keterkaitan antartujuan karena perlindungan jiwa dapat diprioritaskan ketika kehamilan menimbulkan bahaya yang nyata dan terverifikasi. Akan tetapi, hasil wawancara juga membatasi penggunaan pendekatan Auda sebagai pembenaran umum atas *childfree* yang mana seperti alasan kenyamanan, karier, atau kecemasan ekonomi belum otomatis mencapai derajat maslahat yang membenarkan keputusan permanen. Dengan

[91] Nur Kamilia, "Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda)," Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 8, no. 2 (2024), https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805.

[92] Mhd Sufi'y, M. Muslih, dan Ahmad Khotim, "Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern," Bulletin of Islamic Law 1, no. 2 (2024): 73-82, https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516.

demikian, teori Auda mendukung analisis yang holistik dan kontekstual, tetapi temuan penelitian menuntut pengujian lebih lanjut terhadap tingkat kebutuhan, kepastian mudarat, durasi kondisi, kesepakatan pasangan, dan alternatif yang masih tersedia. [93]

Posisi yang paling konsisten dengan data adalah penilaian bertingkat. *Childfree* permanen atas dasar preferensi dalam keadaan normal sulit diselaraskan dengan hifz al-nasl. Penundaan untuk memperbaiki kesiapan ekonomi atau psikologis lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tujuan keturunan belum dihapus. Penghindaran kehamilan karena bahaya medis yang kuat dapat dibenarkan melalui hifz al-nafs. Adapun kondisi infertilitas tidak layak dinilai sebagai pelanggaran karena berada di luar kemampuan pasangan.

d. Kesepakatan Pasangan, Otonomi, dan Batas Normatif

Ibu Indah, Ibu Ainaya, dan pasangan berinisial sama-sama menekankan kesepakatan. Dalam keputusan reproduksi, persetujuan kedua pasangan penting karena akibatnya bersifat biologis, psikologis, ekonomi, dan relasional. Pemaksaan kehamilan mengabaikan risiko yang ditanggung perempuan, sedangkan keputusan sepihak untuk menolak anak dapat merampas harapan pasangan terhadap perkawinan.

Akan tetapi, kesepakatan tidak otomatis mengubah semua tujuan menjadi dibenarkan secara normatif. Dalam hukum Islam, persetujuan merupakan syarat etis agar tidak terjadi kezaliman, tetapi isi kesepakatan tetap dinilai berdasarkan tujuan

[93] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–55.

perkawinan, mudarat, maslahat, dan hak pihak lain. Oleh sebab itu, dialog pranikah berfungsi sebagai pencegahan konflik dan pengujian kompatibilitas, bukan sekadar formalitas untuk melegitimasi keputusan yang telah dibuat satu pihak.

Dari perspektif Self-Determination Theory, kesepakatan yang sehat harus otonom, kompeten, dan relasional. Pasangan perlu bebas dari paksaan yang mana maksudnya adalah memahami konsekuensi dan alternatif serta mampu menjaga keterhubungan. Dari perspektif sosiologi hukum, kesepakatan tersebut juga dipengaruhi norma keluarga dan posisi tawar karena itu peneliti tidak cukup bertanya apakah pasangan "setuju", tetapi juga bagaimana kesepakatan terbentuk, siapa yang paling menanggung akibat, dan apakah salah satu pihak mempunyai ruang nyata untuk berbeda.

e. Sintesis Integratif Maqasid Syariah, Norma Budaya, dan Self-Determination Theory

Integrasi ketiga teori menghasilkan model analisis yang berlapis. Pada lapisan sosial, teori norma budaya menjelaskan konteks yang membuat *childfree* semakin terbuka untuk dibicarakan. Media digital, meningkatnya biaya hidup, perubahan peran gender, serta tekanan sosial memengaruhi cara individu memahami keputusan reproduksi. Pada lapisan individual dan relasional, Self-Determination Theory digunakan untuk melihat apakah keputusan tersebut lahir dari otonomi yang reflektif, kesiapan menjalankan pengasuhan, dan hubungan pasangan yang setara.

Pada lapisan normatif, maqasid syariah digunakan sebagai kerangka utama untuk menilai keputusan *childfree*. Prinsip hifz al-nasl menjadi dasar dalam melihat

pentingnya keberlangsungan keturunan dan tanggung jawab reproduksi dalam perkawinan. Namun, penilaian tidak berhenti pada hifz al-nasl. Dalam kondisi tertentu, hifz al-nafs perlu diprioritaskan apabila kehamilan mengancam kesehatan atau keselamatan jiwa. Hifz al-‘aql juga relevan ketika keputusan berkaitan dengan kondisi psikologis, trauma, atau ketidaksiapan mental untuk menjalankan pengasuhan. Sementara itu, hifz al-mal digunakan untuk menilai kemampuan ekonomi pasangan dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak secara layak.

Ketiga lapisan tersebut saling melengkapi. Keputusan yang diambil secara otonom tidak otomatis dapat dibenarkan secara hukum Islam. Sebaliknya, penekanan terhadap hifz al-nasl juga tidak boleh mengabaikan risiko medis, kondisi psikologis, ketimpangan gender, dan kemampuan ekonomi pasangan. Oleh karena itu, maqasid syariah harus diterapkan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan, alasan, kondisi, dampak, serta alternatif yang tersedia.

Berdasarkan hasil triangulasi, penelitian ini menghasilkan empat temuan analitis. Pertama, pertimbangan terhadap *childfree* dipengaruhi oleh kombinasi faktor media, ekonomi, kesiapan psikologis, karier, serta ketimpangan pembagian pengasuhan. Kedua, *childfree* permanen harus dibedakan dari penundaan kehamilan, pembatasan kelahiran, infertilitas, dan keputusan menghindari kehamilan karena risiko medis. Ketiga, sebagian besar informan dari kalangan keagamaan memandang bahwa *childfree* permanen dalam kondisi normal tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan prinsip hifz al-nasl. Keempat, apabila terdapat risiko medis yang nyata, perlindungan jiwa melalui hifz al-nafs dapat menjadi pertimbangan yang lebih utama. Adapun alasan ekonomi dan psikologis

perlu dinilai melalui hifz al-mal dan hifz al-‘aql, tetapi tidak serta-merta menjadi dasar pembenaran *childfree* permanen.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya memisahkan penjelasan sosial dari penilaian hukum. Faktor yang menjelaskan mengapa seseorang mempertimbangkan *childfree* belum tentu cukup untuk membenarkannya secara normatif. Sebaliknya, penilaian hukum yang hanya menekankan *hifz al-nasl* tanpa mempertimbangkan *hifz al-nafs, hifz al-‘aql*, dan *hifz al-mal* juga berpotensi mengabaikan kondisi nyata pasangan. Dengan demikian, pendekatan maqasid syariah memungkinkan hukum keluarga Islam merespons perubahan sosial secara kontekstual tanpa melepaskan tujuan dasarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Dinamika Childfree dan Childless Menurut Perspektif Maqasid Syariah* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *childfree* dan childless pada pasangan suami istri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi perkembangan modernisasi dan media sosial yang membentuk cara pandang baru terhadap keluarga, pertimbangan ekonomi, kesiapan mental menjadi orang tua, pengalaman traumatis, kondisi kesehatan reproduksi, orientasi karier, serta perubahan nilai mengenai pernikahan dan kebebasan individu. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara *childfree* dan *childless*. *Childfree* merupakan keputusan yang diambil secara sadar untuk tidak memiliki anak, sedangkan *childless* lebih banyak disebabkan oleh kondisi medis atau faktor lain di luar kehendak pasangan. Oleh karena itu, kedua fenomena tersebut tidak dapat dipahami sebagai kondisi yang sama meskipun sama-sama berakhir pada kehidupan tanpa anak.

2. Dinamika pengambilan keputusan reproduksi pada pasangan *childfree* dan childless merupakan proses yang kompleks dan tidak hanya didasarkan pada keinginan individu. Keputusan tersebut dibentuk

melalui komunikasi antara suami dan istri, kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, kemampuan ekonomi, relasi gender dalam rumah tangga, serta pengaruh norma sosial dan budaya. Pada pasangan *childless*, keputusan untuk hidup tanpa anak umumnya merupakan bentuk penerimaan terhadap kondisi biologis setelah berbagai upaya dilakukan. Sementara itu, pada pasangan *childfree*, keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan mengenai kualitas hidup, kesiapan menjadi orang tua, dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan reproduksi tetap dipengaruhi oleh tekanan sosial karena masyarakat Indonesia masih memandang kehadiran anak sebagai salah satu tujuan penting dalam perkawinan.

3. Dalam perspektif maqasid syariah, fenomena *childfree* dan *childless* tidak dapat diberikan satu penilaian hukum yang sama. Prinsip *hifz al-nasl* menempatkan keberlangsungan keturunan sebagai salah satu tujuan penting dalam perkawinan sehingga keputusan *childfree* yang dilakukan secara permanen tanpa alasan syar'i cenderung tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Akan tetapi, maqasid syariah juga mengajarkan pentingnya menjaga kemaslahatan secara menyeluruh melalui perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, pada kondisi tertentu seperti adanya risiko medis, gangguan kesehatan reproduksi, atau keadaan yang membahayakan keselamatan pasangan, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan.

Dengan demikian, penilaian terhadap fenomena *childfree* dan *childless* harus mempertimbangkan motif, kondisi, serta dampak yang melatarbelakanginya, sehingga tidak dapat disamaratakan hanya berdasarkan ada atau tidaknya keturunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami perbedaan antara *childfree* dan *childless* sehingga tidak terburu-buru memberikan stigma atau penilaian negatif kepada pasangan yang belum atau tidak memiliki anak. Sikap empati dan penghargaan terhadap kondisi setiap keluarga perlu dikedepankan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang berlaku.
2. Bagi pasangan suami istri, keputusan mengenai reproduksi hendaknya dibangun melalui komunikasi yang terbuka, musyawarah, dan pertimbangan yang matang terhadap aspek agama, kesehatan, psikologis, ekonomi, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Apabila terdapat kendala kesehatan maupun psikologis, pasangan disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis maupun tenaga profesional agar keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kemaslahatan keluarga.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *childfree* dan *childless* masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah informan yang lebih

banyak, wilayah penelitian yang lebih beragam, atau mengembangkan analisis melalui perspektif hukum keluarga Islam, psikologi keluarga, sosiologi, maupun maqasid syariah kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keputusan reproduksi dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ado, Saidu, Mohammad Abdel Salama, dan Abdallah Saleh Abdallah. "The Maqasid al-Shari'ah and the Protection of Family Economics in Islamic Law: A Reflection on Surah al-Baqarah 2:188." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 3, no. 3 (2025): 264–282.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf**.** *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Aziz, Abdul. "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 13, no. 1 (2018): 27–37.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books, 1967.

Badan Pusat Statistik. Cerita Data Statistik untuk Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023. Katalog 1205057, Nomor Publikasi 07300.2331.

Comolli, Chiara Ludovica. "Social Climate, Uncertainty and Fertility Intentions: From the Great Recession to the Covid-19 Crisis." European Journal of Population 39 (2023): article 35.

Ekelund, Malin, dan Karl Ask. "Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men in the UK: The Roles of Expected Regret and Moral Judgment." Social Psychology 52, no. 5 (2021): 275-286.

Falah, Mohammad Bachrul, dan Anita Intan Rohmatuszahroh. "Menggagas Pertimbangan Childfree: Pendekatan Multidisiplin dan Interdisiplin." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 34–56. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.9252.

Fatmawati Fatmawati. "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 26–36. https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659.

Fletcher-Hildebrand, Shaneice, Karen Lawson, Pamela Downe, dan Mel Bayly. "The Role of Motherhood Schemas and Life Transitions in Reproductive Intention Formation." Journal of Reproductive and Infant Psychology 40, no. 5 (2022): 479-488. https://doi.org/10.1080/02646838.2021.1892044.

Garovic, Sandra E., dkk. “Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement from the American

Heart Association." Hypertension 79, no. 2 (2022): e21-e41. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000208.

Hamzah, Imam Faisal. "Aplikasi Self-Determinantion Theory pada Kebijakan Publik Era Industri 4.0." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1 (Januari 2020). https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7691.

Ismanto, Reno. *Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab* Ihya *Ulum al-Din. 2020*

Izzati, *Nida* Rafiqa. "Konstruksi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2025): 1193-1206. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10608.1193-1206

Jalaludin, Muhammad Taufiki, Hikmah Mutiara Tsani, dan Siti Hanna. "Hukum *Childfree* Menurut Pandangan Islam." *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023).

Kamilia, Nur. "CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)." *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024). https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805.

Lappegård, Trude, Gerda Neyer, dan Daniele Vignoli. "Three Dimensions of the Relationship Between Gender Role Attitudes and Fertility Intentions." Genus 77 (2021): article 15. https://doi.org/10.1186/s41118-021-00126-6.

Latief, Muhammad Abdul, Silvi Sri Insani, Firdaus Ardianto, Ihsanul Hafizi, dan Pioni Nurhaliza. "The Childfree Phenomenon and Its Impact on Family Resilience: An Islamic Legal Perspective." *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 2, no. 2 (2024): 57–66.

Liu, Pengcheng, Yan Cao, Zhen Zhang, dan Qiang Li. "The Influence of Internet Usage Frequency on Women's Fertility Intentions-The Mediating Effects of Gender Role Attitudes." International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 9 (2021): 4784. https://doi.org/10.3390/ijerph18094784.

Matera, Camilla, Lars Dommermuth, Silvia Bacci, Bruno Bertaccini, Alessandra Minello, dan Daniele Vignoli. "Perceived Economic Uncertainty and Fertility Intentions in Couples: A Dyadic Extension of the Theory of Planned Behaviour." Journal of Family and Economic Issues 44 (2023): 790-806. https://doi.org/10.1007/s10834-022-09872-x.

Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.

Millah, Fithrotunna Muqowwamatul. “PANDANGAN MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP CHILDFREE OLEH KAUM LIBERALIS.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 2 (2024). https://doi.org/10.20961/jas.v13i2.75856.

Muthia, Azka, dan Diahhadi Setyonaluri. “Empowered Voices: Exploring Women’s Autonomy and Fertility Intention in Indonesia.” HUMANISMA: Journal of Gender Studies 9, no. 1 (2025): 111-123. https://doi.org/10.30983/humanisma.v9i1.9315.

Nashiroh, Tsalits Syafa’atun, dan Aprillia Firmonasari. “Stigmatisasi terhadap Individu *Childfree* dalam Komentar YouTube: Analisis Wacana Kritis.” *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 7, no. 2 (2024): 237–246.

Nallanie, Farrencia, dan Fhelincia Nathanto. “Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?” *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2663–73. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457.

Pebriansah, Agam. “Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2024): 194–218. https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3330.

Priandono, Tito Edy, Alwan Husni Ramdani, dan Ahmad Fahrul Muchtar Affandi. “Perempuan Tanpa Anak: Strategi Menghadapi Stigma.” Jurnal Common 6, no. 2 (2022): 205-221. https://doi.org/10.34010/common.v6i2.7105.

Ratna, Ikhwani, dan Hidayati Nasrah. “Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Wanita Muslimah melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam di Kota Pekanbaru.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 1 (2018): 63–79.

Saepullah, Asep, Ahmad Rofi’i, dan Putri Berlian Sari. *FENOMENA CHILDFREE PADA PASANGAN MUDA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Study kasus di Kota Cirebon)*. t.t.

Safira, Mirza Elmy. “KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 1 (2025): 261–76. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705.

Sagita, Insharie Amarylis, dan Lukman Santoso. “Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2024): 23–40. https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316.

Salam, Nor. "Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum Al-Din*." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 29–43.

Saogi, Ahmad, dan M. Reza Saputa. *Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. t.t.

Snopkowski, Kristin, dan James Joseph Nelson. "Fertility Intentions and Outcomes in Indonesia: Evolutionary Perspectives on Sexual Conflict." Evolutionary Human Sciences 3 (2021): e33. https://doi.org/10.1017/ehs.2021.27.

Sufi'y, Mhd, M. Muslih, dan Ahmad Khotim. "Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 73–82. https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516.

Syahriar, Alfa, Zahrotun Nafisah, Dhania Murni Safitri, dan Muhammad Ichsan Nur Hanif. "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 47–62. https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937.

Syarif, Muhammad, dan Furqan Furqan. "MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (2023): 51. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545.

Ulum, Moh. Rafiqil. "*Childfree* Perspektif Maqasid Syariah Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 2 (2024): 1–21.

Vansteenkiste, Maarten, Richard M. Ryan, dan Bart Soenens. "Basic Psychological Need Theory: Advancements, Critical Themes, and Future Directions." Motivation and Emotion 44 (2020): 1-31. https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1.

Wilda Siti Hawani, Azuhria, dan Muhammad Ilham. "TELAAH MAQASHID AL-SYARI`AH FENOMENA CHILDFREE DALAM REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 197–220. https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71.

Zubaidah, Dwi Arini. "Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 79–93.

LAMPIRAN

1. Transkip Wawancara

   a. Informan 1

   Nama Informan : Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.

   Jenis Kelamin Status : Laki-laki

   Waktu : 6, mei 2026

   Tempat : Gedung Wahid Hasyim (FIAI)

   Keterangan :

   P = Peneliti

   I1 = Informan 1

   P: Jadi Pak, judul skripsi saya nanti itu berkaitan dengan *childfree*. Dari data BPS sendiri itu nilai child free terus bertambah dari COVID-19 itu 6,8% terus di tahun 2022 itu jadi 8%. Kemudian apa pendapat Bapak tentang fenomena child free di Indonesia yang terus bertambah setiap tahun ini?

   I1: Sebelum saya jawab, kamu agendakan misalkan Bu Maulidia itu diwawancarai?

   P: Enggak Pak

   I1: Nah itu juga, soalnya pernah saya bicarakan itu di Youtube. Kemudian juga Pak Mukhsin, mereka berdua sekarang sedang ada di atas

P: Kemarin saya pernah ngobrol ke Pak Rozi, katanya kalau ke Bu Maulidia nanti takutnya kayak kurang tepat karena Bu Maulidia belum menikah terus takut tersinggung atau gimana.

I1: Tidak, saya sudah diskusikan, kamu cari aja Youtube-nya. Itu ya, kamu cari Youtube-nya ada itu, Youtube FIAI masalah itu.Tapi saya mau tanya dulu, kamu paham apa itu? Tentang apa *childfree*?

P: *Childfree* itu keputusan secara sadar antara pasangan suami dan istri untuk tidak memiliki anak.

I1: Itu yang sudah kami bicarakan di Youtube, Pak Mukhsin sama Bu Maulidia. Tidak ada hubungannya dengan itu, ini kan masalah akademik. Terus yang kamu tanya ke saya tentang apa?

P: Tentang apa pendapat Bapak tentang fenomena child free?

I1: Faktornya banyak itu. Tapi ini juga bersifat asumtif ya, sebab saya kan tidak punya hasil penelitian juga. Pertama itu, tentu mereka tidak terlalu paham dengan tujuan dari perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu kan artanasul. Artinya mendatangkan keturunan dengan cara syar'in. Sehingga orang yang menikah dengan tujuan sesuai dengan agama itu, antara lain adalah artanasul. Keturunan itu kan mendapat pahala. Pasti mereka itu tidak paham dengan itu. Pun kalau mereka paham, tapi kurang menghayati. Sehingga mereka terjebak dalam panorama kehidupan modern. Yang ditiru adalah pola-pola keluarga Barat. Atau tidak Barat, seperti Korea Selatan. Itu kan ini kan dulu rame-nya di Korea Selatan sampai sekarang. Lalu orang-orang muda Indonesia kan meniru. Nah kemudian yang kedua, ada indikasi

mereka itu pesimis. Untuk menghadapi masa depan. Sehingga kalau harus memelihara anak itu kok kayaknya beban. Kan itu ya, itu beban. Pesimis akan masa depan. Apalagi situasi ekonomi, apa akan seperti ini. Nah kemudian yang ketiga itu, ya karena mereka itu, ya saya tidak tahu tapi asumsi saya itu ya. Dia tidak niat dalam pernikahan yang bersifat abadi. Kan itu ya. Sehingga nanti kalau terjadi percerian, yaudah tidak ada beban. Kamu pulang ke rumahmu, aku pulang ke rumahku. Kalau punya anak kan sulit. Ada kemungkinan itu. Yang pasti mereka itu tidak mau terbebani dengan apa yang disebut dengan anak itu. Nah sehingga mereka tidak paham apa fungsi anak yang sesungguhnya. Nah kemungkinan-kemungkinan faktor ini itu mendorong mereka untuk mengambil keputusan *childfree* itu. Terus apa lagi?

P: Terus mengapa fenomena *childfree* mulai muncul di masyarakat?

I1: Sebetulnya kan tidak jauh dari tadi. Awalnya kan tidak ada di Indonesia. Atau setidaknya volumenya kan kecil di Indonesia. Ini kan munculnya kan di luar negeri, katakanlah Korea Selatan. Lalu itu kemudian dikopi pasti oleh kita-kita atau orang kita, pemuda kita yang ada di Indonesia. Dalam bingkai menurut mereka itu hidup ke modern. Nah kemudian dari waktu ke waktu semua merasa hidupnya dalam ruang modern. Mereka itu sudah tidak mau terbebani. Sehingga persentase untuk itu semakin hari semakin bertambah. Karena 6 persen itu sudah banyak.

P: Berarti ikut-ikutan gitu ya Pak?

I1: Iya ikut-ikutan. Jadi ya kan begini. Fenomena ini kalau dalam konteks Indonesia bisa saja spontanitas dan ikut-ikutan. Tapi juga bisa dilakukan

secara sadar. Karena masih muda kan belum tahu kan akibatnya. Tapi kalau mereka nanti sudah tua, tidak punya anak. Itu ya baru mereka akan menyadari bahwa keputusan ini salah kan gitu.

P: Terus pertanyaan ketiga Pak. Bagaimana Islam memandang pasangan yang memilih *childfree*?

I1: Dalam Islam itu kan sudah saya sampaikan tadi. Tujuan dari patah perkawinan itu adalah tanah sur. Untuk memberi keturunan yang legal. Sebab satu-satunya cara untuk memperoleh keturunan itu adalah dengan cara menikah. Tidak ada cara lain. Itu kan. Nah sehingga kalau ada orang menilai ini bertentangan dengan hukum Islam. Bertentangan dengan etika agama Islam. Itu sangat bertentangan. Dan ini adalah dalam konteks tertentu dan dalam kondisi normal jika keputusan itu diambil itu adalah haram. Akan berbeda kalau misalkan istri tidak bisa hamil. Itu beda itu. Makanya kalau istri misalkan tidak bisa memberi keturunan itu kan diizinkan untuk poligami kan. Tapi istri yang normal saja tidak diperbolehkan punya keturunan ya itu tentu haram. Tidak boleh.

P: Kemudian bagaimana *childfree* dilihat dalam maqasid syariah khususnya *hifz an nasl*?

I1: Ya jelas ya. Bertentangan.Karena tidak perkawinan itu salah satu kan untuk mewujudkan maqasid syariah yaitu *hifz an nasl* itu. Tapi dengan adanya keputusan *childfree* itu jelas itu bertentangan dengan tujuan syariah.

P: Berarti *childfree* ini tidak bisa dipahami dalam agama Islam ya Pak? Kayak jelas haram gitu.

I1: Bukan tidak bisa dipahami. Hukumnya haram.

P: Terus dalam kondisi apa *childfree* masih bisa dipahami Pak dalam Islam?

I1: Sakit. Jadi kan begini tujuan perkawinan sekali lagi kan untuk memperoleh keturunan. Tapi kemudian kalau istri itu tidak bisa memberi keturunan kena sakit. Kalau dia misalkan hamil lahirkan malah dia yang mati atau sakit permanen. Nah itu tidak apa-apa. Tidak usah hamil. Tetapi suaminya boleh menikah dengan perempuan lain dalam kerangka untuk mewujudkan anak itu. Kan begitu. Sebaliknya ada laki-laki tidak mampu memberi keturunan sementara istrinya normal. Tidak apa-apa di sini dia cerai. Kan tidak mungkin seorang perempuan itu punya suami dua kan tidak mungkin harus cerai kan. Tapi daripada dia tidak punya keturunan yaudah. Cerai aja cari laki-laki yang lain. Tetapi dengan percarian yang bagus. Kan gitu. Kan ada di dalam Al-Quran itu ketika kita itu mengikat diri dalam ikatan perkawinan dengan cara yang bagus. Maka cara kita memisahkan diri, melepas diri dari ikatan perkawinan juga dengan cara yang bagus. Pamsikuhuna bimakrubin, autasrihuhuna bimakrubin. Kan begitu.

P: Pertanyaan terakhir Pak. Karena ini pertanyaan kayak tadi udah dijawab sama Bapak tadi juga di awal. Apakah seharusnya selalu bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam?

I1: Jadi iya. Iya. Kalau suami istri itu normal. Tapi kalau semisal dia kayak ada trauma atau apa gitu gimana Pak? Kan itu masalah lain. Kan tadi sudah saya bilang kan kan dalam kondisi tertentu. Trauma juga seperti apa trauma

itu. Kan begitu.. Coba cari bu maulidia itu. Di atas itu. Atau lihat Youtube-nya itu. Kamu buka. Youtube. Hiwar Youtube FIAI. Coba kamu buka.

b. Informan 1

Nama Informan : Ibu Fitri Ayu Kusumaningrum, S.Psi., M.A

Jenis Kelamin Status : Perempuan

Waktu : 8, mei 2026

Tempat : Gedung Dr. Soekiman Wirjosandjojo (FISB)

Keterangan :

P = Peneliti

I2 = Informan 2

P: Assalamualaikum Wr. Wb

I2: Waalaikumsalam Wr. Wb

P: Perkenalkan nama saya muktafiana qonita mahasiswi semester 8 yang saat ini sedang melakukan penelitian tugas akhir terkait *childfree* yang mana salah satu target wawancara saya adalah akademisi yaitu dosen psikologi. Langsung pertanyaan aja ya bu ya. Dari data BPS sendiri Itu *childfree* dari tahunnya semakin tinggi nilainya yang dulunya waktu COVID-19 Itu dari 6,8% terus di 2022 Menjadi 8%. Kemudian apa pendapat ibu tentang fenomena *childfree*?

I2: Pendapat saya tentang fenomena *childfree* karena saya beragama islam ya mbak ya jadi saya tidak sepakat gitu ya. menantang tidak sepakat, karena tidak sesuai dengan apa yang saya pahami dalam nilai-nilai islam

P: Kalau dari sisi psikologinya bu?

I2: Dari sisi psikologi banyak hal ya mungkin dimulai dari personalnya, individunya bagaimana memiliki literasi, pemahaman tentang pernikahan. Apakah individu itu memahami pemahaman yang utuh tentang alasan di balik motivasi menikah dari persepsi individu lalu bagaimana dia juga memilih pasangan, apakah kondisi dirinya pribadi tadi menemukan pasangannya itu juga satu visi misi sebenarnya dimulai dari faktor internalnya, kalau bilang psikologi itu faktor internal individu pengetahuan individu setelah dia tahu pengetahuannya secara islam atau secara yang dia yakin seperti apa nanti juga terkait dengan apa yang dia yakini kalau dia sudah yakin nanti dia akan melakukan itu jadi perilakunya akan menyesuaikan apa yang dipikirkan dan apa yang diyakini sikap-sikapnya begitu jadi lalu membentuk sebuah gaya hidup. ada juga yang terkait dengan bagaimana individu itu tadi ya kurang paham nih hakikat pernikahan habis itu ada gempuran dari sosial media tentang kemandirian isu-isu gaya hidup gaya hidup yang baru struktur keluarga yang baru, sehingga external ini juga sangat membentuk apa yang mungkin awalnya dia tahu tapi keyakinannya mulai berubah mulai bergeser karena ada faktor eksternal tadi gempuran sosial media, lalu ada juga mungkin tantangan ekonomi yang mungkin gaya hidup tadi harus punya standar tertentu dari sosial media ini harus sekian-sekian ada standar-standar

yang tidak bernilai islami jadi dalam psikologi ada yang namanya standar gaya hidup, bagaimana caranya dia menyesuaikan tentang value. Value yang dipegang itu value sosial media atau value di agamanya. Di agama kan diajar qanaah tapi disini ada tantangan ekonomi sehingga membentuk persepsi yang baru tentang stabilitas ekonomi sehingga punya anak ini jadi ribet jadi mahal dan seterusnya, belum masalah kesejahteraan pasangan dan diri sendiri belum tercukupi jadi ada standar yang bergeser dari faktor tersebut atau juga dari faktor kesehatan jadi *childfree* nya mungkin karena bukan faktor yang lain tapi memang karena faktor kesehatan atau juga masalah faktor kesehatan mental kesehatan fisik ataupun kesehatan mental itu juga sangat mungkin karena *childfree* nya bukan diniatkan apa-apa gitu karena itu tadi jadi secara stigma, tekanan sosial itu memang sehingga *childfree* ini kan di negara yang kolektifis indonesia timur itu kan masih dianggap asing ya masih dianggap sesuatu yang bertentangan dengan stigma norma sehingga wanita yang memilih child free tercenderung mendapatkan tekanan sosial dan stigma-stigma negatif. Lalu dalam segi tadi ada gaya hidup, ada gaya hidup yang merubah struktur keluarga yang awalnya ada ayah, ibu, anak jadi gaya hidup ini bergeser menjadi struktur keluarga yang baru tanpa anak, dan ini merupakan seperti tadi ya revolusi pandangan-pandangan yang berubah dari pergeseran-pergeseran masyarakat secara umum namun tidak semua kesepakatan sosial yang lebih umum itu kan disepakati karena di islam sendiri punya aturan-aturan main sendiri. Ketika itu tidak menjadi filter ketika agama tidak menjadi filter diterima aja bahwa ada pergeseran struktur baru norma

yang nantinya awalnya dianggap asing lama-lama akan dianggap normal pergeseran-pergeseran dan itu biasanya lambat penuh dengan kontradiktif nanti lama-lama seperti lgbt ada negara-negara yang mendukung kebijakan yang mendukung dan masih banyak yang tidak mendukung jadi pergeseran-pergeseran norma sosial itu akan mempengaruhi. Tadi juga sudah saya katakan digital pengaruh-pengaruh sosial media dan seterusnya itu sangat gencar bagaimana kita paham sosial media itu sesuatu guliran di sosial media itu kan ada algoritmanya algoritma bubble wrap algoritma filter, filter chamber intinya adalah ketika sesuatu itu digulirkan berulang kali meskipun itu tidak benar sesuai agama dia akan terus masuk ke fyp, jadi ada kebenaran yang ilusi seakan-akan dianggap benar karena sering muncul saja influencer-influencer yang masuk juga tidak semuanya sesuai dengan agama islam jadi message-message pesannya itu kalau kita cenderung suka pada konten yang a, yang b itu tidak muncul atau lebih sedikit muncul jadi algoritma seperti itu semakin memberikan penguatan dalam psikologi itu penguatan afirmasi ketika sosial media yang kita yakini a itu lebih banyak gulirannya lalu tadi kayak hidup sudah penerimaan dan nanti ujung-ujungnya bagaimana kalau di psikologi itu ada mengenal sistem lingkungan yang lebih luas sistem ekologi yang luas misalkan kebijakan jadi perilaku manusia sangat mungkin terbentuk dari adanya sebuah kebijakan kalau di negara indonesia ada aturan yang tegas terkait dengan tidak boleh untuk *childfree* dengan sengaja misalkan berarti perilaku itu akan mengikuti jadi perilaku manusia itu sangat kompleks dimulai dari pikirannya, perasaannya temannya bilang apa, sosial

media bilang apa tapi ada sistem yang ekologi yang lebih luas yaitu makrosistem bagaimana kebijakan kebijakan negara itu secara makro dapat mempengaruhi perilaku individu secara secara lebih utuh lebih global, lebih massal lebih umum tidak individu per individu yang kena nanti akan dipidana dan seterusnya dan itu terkait juga dengan masalah ada yang bilang masalah etis, kemanusiaan ada yang bilang masalah agama, budaya jadi kalau dibentukkan dengan hak asasi manusia jelas ya sesuatu etika atau norma atau agama aturan agama cenderung lebih kalah kan karena sifatnya kemanusiaan itu lebih menyenangkan manusia kan intinya bagaimana aturan dibuat untuk manusia bisa lebih free choice memilih kebebasan. Sedangkan dalam islam ada aturan nah bagaimana sebuah kebijakan ini bisa bisa lebih bisa lebih memberikan penguatan tergantung negaranya tersebut memiliki jadi sampai ke negara yang jadi berbicaranya, karena perilaku manusia itu sangat holistik.

P: Bagaimana kesiapan mental mengaruhi keputusan untuk punya anak atau tidak?

I2: Kesiapan mental dimulai dari ini deh ketika manusia itu udah baper atau emosinya lebih kuat kerjanya ketika emosinya lebih kuat kerjanya kognitifnya itu jadi gak jalan harusnya kan yang lebih di kedepan manusia itu adalah makhluk berakal di psikologi pun juga manusia itu memiliki prefrontal cortex, otak depan yang untuk memikirkan mempertimbangkan aturan-aturan dalam kehidupan harusnya dia bisa lebih tenang tidak terburu-buru karena terburu-buru itu mainannya emosi secara logika atau secara perantauan diperdalam dulu, kenapa aku menikah? menikah untuk apa? diperbanyak

literasinya nah ketika memang ada merasa saya kayaknya belum siap jadi ibu berarti cari solusi dulu sebelum menikah berarti aku harus ponseling dulu untuk lebih mengenal diri sehingga nanti ketika mengeli pasangan istilahnya permasalahan psikologisnya itu sudah terurai, sehingga kalau melihat orang lebih jernih biasanya kalau orang dengan permasalahan psikologis yang lebih berat, melihat orang itu jadi kayak gak objektif. Dikit-dikit toxic, blaming others atau menyalahkan orang karena dirinya masih belum self-awareness, mengenal diri sendiri masih kurang jadi dimulai dari mengenali diri untuk lebih tahu nanti langkah selanjutnya coping atau menyelesaikan masalahnya seperti apa ya tadi ponseling pernikahan sehingga nanti menemukan pasangan-pasangan yang harapannya sesuai dengan dirinya dan nilai-nilai yang dibawanya.

P: Kemudian apakah pengalaman masa kecil atau trauma bisa mempengaruhi keputusan?

I2: Iya bisa, sangat bisa tetapi dengan catatan kalau tadi ya kembali ke individu tadi sudah tahu nih aku punya masalah ketika dia sudah sampai paham dia punya masalah berarti dia sudah bisa melakukan tidak lanjutnya apa kan oh aku butuh konseling tetapi ada banyak yang tidak merasa dirinya bermasalah kan jadinya ter ter ini aja ter berkutat di area masalah itu lalu jadinya gak bisa nyalain diri padahal di usia dewasa itu harus sudah bisa memaksimalkan cara berfikirnya dibanding emosinya, beda sama remaja yang masih emosien, kalau sudah dewasa seharusnya proporsi dalam berperilaku ditentukan oleh otak depan atau logikanya. Logika ini kan bisa

kalau dia ada masalah bisa seeking help, mencari bantuan aku kenapa ya aku kok gak mau menikah, ketika itu bertentangan dengan orang banyak sekitarnya berarti ada masalah dengan dirinya berarti aku ada masalah dong mencari bantuan itu adalah keterampilan juga dalam psikologi karena kalau tidak mencari bantuan dia merasa terpuruk sendiri terpuruk. Jadi mengenal diri, mencari bantuan. Lantas bisa mengambil peran hikmah mengambil hikmah itu berarti menyadari bahwa itu takdir, menyadari bahwa ada andil dalam dirinya untuk tidak bisa menerima takdir itu padahal sudah dewasa masa lalu sudah di resolusi sudah di rilis emosinya, bagaimana memandang orang tua emosinya harusnya sudah di rilis dengan bantuan konselor sehingga bisa melihat dengan lebih bijak ketika individu sudah bisa melihat itu lebih bijak dia tidak akan mengkaitkan lagi atau tidak akan membawa-bawa masalah masalah lalu lagi dengan masalah yang akan yang akan datang yang akan masa depannya jadi masa lalu, masa sekarang dan masa depannya sebenarnya berbeda. Masa lalu diselesaikan dia tahu masa sekarang, ke depannya akan bagaimana itu kan berarti sudah mengoptimalkan peran otaknya peran logikanya untuk merencanakan berpikir, mengeksekusi otak depan untuk berperilaku bagaimana perilaku dimulai dari cara berpikir dulu, cara berpikir, cara merespon emosinya.

P: Selanjutnya bagaimana tekanan sosial mengaruhi orang yang memilih *childfree* misalkan dibully atau diomongin

I2: Tekanan sosial bisa mengaruhi sebenarnya konsepnya tekanan sosial itu malah justru tekanan sosial yang mengakibatkan trauma mungkin ya, ya jelas

kalau di negara kita saya berbicara di negara kita kenapa karena di jurnal penelitian yang saya baca sudah ada penelitian yang membedakan negara-negara timur dan barat. Di negara kita masih muncul stigma di negara kita di negara timur stigma dan tekanan yang tinggi pada wanita yang memilih *childfree,* jadi kolektifis ya budaya kolektifis. Kita tuh gak bisa berperilaku tanpa adanya pov dari normal masyarakat berbeda dengan individualistik mau nikah tanpa hubungan dan seterusnya tidak punya anak dan seterusnya itu menjadi kebebasan individual freedom of choice ya bebas untuk memilih selama dia tidak mengganggu orang lain itu kan ciri-ciri pandangan individualistik negara-negaranya,

P: Terakhir apa dampaknya jika seseorang punya anak tapi padahal belum siap? belum siap secara mental pasti anak juga akan jadi korban

I2: Oh iya jadi sebenarnya individu seharusnya tidak menyalahkan dirinya ketika dia belum siap. Aku belum siap dijadikan pembenaran untuk aku tidak punya anak, itu yang sudah salah duluan kan seharusnya kenapa aku punya pikiran yang seperti ini padahal aku tahu alasan menikah itu seperti ini kenapa aku punya pikiran yang salah seperti ini itu yang harus dibenerin dulu. Belum siap apa yang harus disiapkan itu harus diurai aku emosian berarti di tulis, di konsulingkan aku ini ceritakan ke profesional sehingga membentuk dan tidak harus menikah dengan cepat juga kan maksudnya aku butuh waktu untuk upgrade diri tidak apa-apa juga aku butuh berdoa yang banyak aku butuh komunitas yang islam untuk upgrade diri. Jadi, belum siap mental itu pertama-tama tidak boleh dijadikan suatu pembenaran untuk alasan *childfree*.

Tidak siap mental itu kan bisa menjadi siap mental dengan cara proaktif individunya mencari bantuan seeking health behavior tadi, mencari bantuan secara proaktif. Dan dia harus tahu kalau itu punya pikiran yang salah. Kenapa salah? Karena dibenturkan dengan norma-norma agama, norma-norma budaya Indonesia. Paling nggak gitu ya. Nah, ketika dia sudah punya pandangan yang salah dan paham, berarti kan tadi mencari bantuan dan mulai mengeksekusi satu per satu apa yang dikhawatirkan. Oh, aku gampang berperan, gampang marah ke anak, berarti ya regulasi emosinya harus di kounseling. Aku nggak dewasa, aku gampang menuntut, demanding, incise, apa tuh, withdrawal, apa sih istilahnya yang di-avoid-an lah di Instagram. Tipe-tipe, tipe-tipe cara konflik ya berarti harus belajar, belajar mencari tahu sehingga tidak boleh jadi pembenaran. Aku tidak sehat mental, lalu aku sehat free gitu. Tidak dijadikan pembenaran. Karena sekali lagi, pembenaran itu bisa jadi karena kebenturan sosial media yang berulang-ulang, scrolling di fyp munculnya itu akibat ilusi kebenaran tadi. Ada tuh istilahnya ilusi kebenaran, artinya dia tuh nggak bener-bener-bener, tapi karena ilusi aja, karena sering muncul aja berulang kali. Jadi dia muncul 100 kali dibanding yang muncul 2 kali, ya dianggap benar yang 100 kali gitu. Sampai merubah, bergeser keyakinan dia. Secara dia nggak sadar membentuk pola pikir yang baru, bahwa *childfree* itu boleh gitu ya.

P: Berarti dalam psikologi juga tidak membenarkan pilihan *childfree* dalam alasan apapun karena masi banyak solusinya?

I2: Dalam psikologi sebenarnya, psikologi itu kan luas banget ya secara sistem ekologi itu luas, terkait dengan norma-norma itu sangat bisa membentuk. Jadi ketika kita paham bahwa kenapa perilaku itu salah dan tidak salah, itu salah satunya ditentukan dari faktor budaya tadi. Budaya yang melingkupi individu tadi. Mungkin akan beda jatuhnya individu yang tinggal di negara Indonesia dengan yang tinggal di negara Barat. Bagaimana melegitimasi, membenarkan perilaku itu secara moral baik dan salahnya. Jadi baik dan salahnya itu memang ada standar universal sama global, tapi pasti ada pro kontranya juga kan. LGBT contoh, sudah ada negara yang membolehkan, masih ada negara yang tidak membolehkan. *Childfree* ini nanti Anda lihat secara undang-undang bagaimana, secara global, secara hukuman juridis yang nasional, internasional ya, bukan yang hukum pidana positif. Apakah ada kebijakan? Jadi psikologi itu berpijak pada suatu budaya yang dinamainya. Tidak bisa secara umum, karena psikologi orang Barat biasa beda juga ceritanya. Tergantung bagaimana norma, kebijakan, masyarakat, aturan dan seterusnya yang melingkupi individu tersebut. Nanti Mbak cek deh aturannya *childfree* yang internasional itu bagaimana. Sudah ada belum negara-negara yang memberikan policy?

P: Kalau di Indonesia berarti *childfree* itu bukan satu-satunya pilihan? Bukan salah satu pilihan yang tepat untuk menjadi salah satu alasan tidak bisa, takut tidak bisa mendidik anak, atau tidak siap mental.

I2: Ya tadi karena standarnya berubah. Yang awalnya Islam itu kan sebenarnya sederhana. Tapi standar finansial harus segini, sekolah anak harus

yang di tempat mahal, vaksinasi harus sekian. Jadinya naik sendiri tuntutannya. Tuntutannya naik, belum beli untuk perlengkapan diri, belum suami, bajunya harus yang merek dan seterusnya. Karena semua butuh validasi. Nah pergeseran-pergeseran itu yang harusnya di Islam tidak ada. Harusnya sederhana menjadi ribet. Menjadi komplikated. Sehingga jadi overhelm gitu ya, jadi kayak bingung sendiri. Kenapa begini ya, standarnya jadi begini. Harus punya mobil, harus punya rumah yang begini-begini-begini begitu. Karena efek validasi semua harus terlihat oleh orang luar dan diberikan penilaian orang lain. Zaman sosial media mungkin ya orang nggak perlu tahu punya rumah banyak, tapi kan orang nggak tahu. Sekarang punya rumah aja, sukurannya di posting misalnya. Itu bisa meningkatkan perbandingan sosial. Kata kunci perbandingan sosial semakin tinggi, social comparison.

P: Tapi kalo semisal kaya fasilitas anak tu pasti orang tua maunya ngasi yang terbaik gitu gasi bu?

I2: Ya itu tadi, karena social comparison-nya mengadopsi yang upward, yang tinggi. Tidak realistis kepada diri kita. Jatuhnya jadi mengorbankan untuk tidak punya anak. Karena mungkin membentuk individu menjadi selfish, egois. Yang penting diriku aman, pasanganku aman, nggak punya anak. Jadi mungkin secara psikologis jadinya gemperan sosial media membentuk standar tinggi. Individu jadi selfish, selfish itu egois. Ya mungkin itu jawaban psikologinya. Padahal tadi banyak hal ya kita bicarakan tadi. Yang butuh anak sehat itu kan kita, tapi yang butuh vitamin mahal itu ibunya atau anaknya?

P: Vitamin mahal, ibunya.

I2: Tapi kan sebenarnya nggak dibutuhkan anak. Cukup vitamin buah-buah, misalkannya. Jadi dalam melakukan perilaku tertentu itu dasarnya siapa?

P: Kita, ibu.

I2: Nah berarti itu ibu yang egois. Standarnya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi itu terus dipikirkan jadinya membutuhkan anak. Udah lah, child free aja. Padahal tidak seperti itu. Yang dibutuhkan anak itu apa? Itu literasi, pengasuhannya kurang, literasi, nilai-nilai agamanya kurang. Digempur oleh standar-standar sosial media yang upward, social comparison yang tinggi tadi kan. Bergeser mulanya. Yang butuh sekolah mahal anak siapa? Anaknya atau ibunya? Oh ibunya. Berarti kan ada ya tidak sesuaian. Udah habis ya, alhamdulillah. Mau sekalian minta dokumen kah?

P: Oh iya, gimana?

I2: Foto selfi saja

c. Informan 3

Nama Informan : Danica Dea Salvia

Jenis Kelamin Status : Perempuan

Waktu : 4, mei 2026

Tempat : Kos Putri Rembulan

Keterangan :

P = Peneliti

I3 = Informan 3

I3: Assalamualaikum wr.wb. nama saya Danica Dea Salvia di panggil ica dengan NIM 23421004 ya seperti itu, silahkan pertanyaan pertama.

P: Okay langsung pertanyaan pertama aja yaa, sebelumnya ica tau gasi apa itu *childfree*?

I3: Oh jelas tauu

P: Apa tuu?

I3: Jadi ya *childfree* itu ya keputusan suami istri, bukan menunda. Bedakan menunda dan tidak ingin. Kalo *childfree* apa itu coba, free itu bebas jadi biasanya pasangan suami istri ingin memutuskan untuk tidak memiliki anak seperti itu.

P: Sadar atau ga sadar?

I3: Biasanya seperti itu kesadaran, nah biasanya juga di tetapkan sebelum nikah. Okay pertanyaan kedua

P: Wadu ini baru pemanasan dlu blm masusk ke pertanyaan

I3: Wadidaw lanjutt

P: Okay jadi pertanyaan pertama, apa ni pendapat ica tentang fenomena *childfree* yang setiap tahunnya itu naik persenannya. Jadi waktu covid-19 itu 6,2% trs di tahun 2022 itu jadi 8% dan itu datanya dari BPS.

I3: Jadi menurut saya sebagai mahasiswa yaitu sah sah aja, kalau dalam pemikiran saya kenapa seperti itu? Karena kan ada faktor-faktor juga, sekarang kan juga ada pengaruhnya itu sosial media yang sangat

mempengaruhi. Karena standar orang itu terlalu tinggi yaa, nah jadi mikirnya juga dia biaya hidupnya kan pasti bakal kepotong tu kalo memiliki anak. Sedangkan klo tidak memiliki anak itu pasti yauda bakal bebas gitu lho, bakal selagi saya sama suami saya happy yasuda seperti itu.

P: Okay bukannya ada yang bilang banyak anak banyak rezeki ya?

I3: Itu menurut saya orang kuno

P: Oh okay

I3: Tapi ya kalo dari fenomena sekarang itu malah, liat gasi orang yang ga KB, terus punya banyak anak terus juga apa yaa terlalu percaya akan hal itu malah agak kurang ekonominya.

P: Okay baik, lanjut pertanyaan kedua. Kenapasih *childfree* mulai populer di kalangan anak muda sekarang?

I3: Nah ini si, menurut aku gara-gara gaya hidup itu, Pengaruh sosial media juga. *Childfree* itukan kaya sekarang gaya hidup kan naik banget tuh nah pemikiran orang-orang itu sekarang melihat selagi dia apaya, bahagia yauda gitukan. Dan sekarang orang lain juga berpatok sama orang lain gitu lo kak, yakan orang itu kadang kaya gitu. Nah dia ni pengen punya gaya hidup seperti itu, kita kalo mikirnya punya anak pasti gabakal sekaya dia kan gaya hidupnya. Nah juga kalo kita punya anak bakal kepotong gara-gara kita harus memenuhi kebutuhan anak dulu baru kita, biasanya yang punya anak kan kaya gitu. Bisa dibilang fomo lah yaa

P: Bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pandangan anak muda? Tu pas bangett tadi kamu bilang media tu sangat mempengaruhi pandangan anak muda buat memilih *childfree*

I3: Iyaa berpengaruh banget sii, karena kalo di liat-liat kan juga orang-orang itu kebanyakan orang yang memamerkan harta itukan orang yang kaya belom punya anak, emang dia juga punya suami tapi juga kebanyakan orang itu memutuskan untuk entah itu menunda atau *childfree* itu pasti orang yang melihatnya di sosial media wah bahagia banget ya ternyata klo belum punya anak. Nah kebanyakan orang juga itu kan memamerkan kaya di sosial media yang tentang masalah di keluarganya itukan kebanyakan orang itu tentang anak lah, tentang kaya misalkan dia berantem sama suaminya gara-gara ekonomi yang tidak memadahi karena dia mempunyai tanggungan anak itu juga sangat mempengaruhi.

P: Jadi pengaruhnya di media itu ada yang mungkin memamerkan gaya hidup yang enak, tapi ada juga yang memamerkan gaya hidup yang ternyata punya anak ga se enak itu.

I3: Iyaa betull

P: Pertanyaan selanjutnya, apa alasan yang membuat anak muda itu mempertimbangkan *childfree*? Apakah mungkin ekonomi, trauma, atau kesiapan mental dan lain sebagainya

I3: Kalo di indonesia menurut saya itu bukan karna, ya ekonomi salah satunya tapi yang saya lihat itu kebanyakan wanita di indonesia melakukan *childfree* gara-gara dia terlalu istiahnya pw dengan pekerjaanya. Bertahan di zona

nyaman. Jadi dia itu kaya mikir kalo dia punya anak itu bakal ngehambat segalanya, kaya kalo hamil kan pasti harus resign, kalo naik jabatan jadi kurang. Nah yang saya lihat ya itu si pekerjaan, kaya terlalu nyaman dengan pekerjaanya. Kebanyakan yang bekerja juga menikah tua jadinya.

P: Kalo selain pekerjaan apatuu

I3: Itu sii ekonomi juga mempengaruhi banget, kan orang mikir tu kadang kedepan ya, nah *childfree* itukan istilahnya membebaskan kita dari beban. Sekarang aja yang belom punya anak pas udah kesusahan kaya gini apalagi besok kalo udah punya anak.

P: Ketakutan-ketakutan akan masa depan yaa

I3: Betull

P: Kalo soal pendidikan tu kaya gimana misal mau lanjut S2 atau S3, ngaruh gatu untuk mempertimbangkan *childfree*?

I3: Kalo pendidikan itu, selihat saya ga terlalu mempengaruhi si kalo buat *childfree*

P: Jadi lebih ke karir?

I3: Iyaa

P: Okay pertanyaan yang kelima. Apakah *childfree* ini termasuk pilihan yang masuk akal atau hanya trend aja? Yang kaya mau ikut deh lagi trending nii

I3: Kalo menurut saya sendiri *childfree* itu gapapa sii, jadi pilihan. Kalo fomo si engga ya karena pilihan itu kan udah netepinnya udah lama banget ya pasti mikirinnya dua kali dan mikirin berkali-kali sedangkan kalo fomo itu kan

pasti muncul di pikiran kita dengan tiba-tiba iya gasii? Nah menurut saya itu kalo *childfree* itu bukan fomo tapi pilihan yang masuk akal.

P: Terus pertanyaan yang selanjtnya bagaimana lingkungan pertemanann Ica ni memandang atau melihat tentang *childfree*?

I3: Oh kalo di lingkungan saya itu sangat..

P: Masi kurang ya? Masi belum di normalisasi?

I3: Iyaa bener sekali, dan dilihat dari teman-teman saya itu mereka ingin mejadi ibu

P: Kalo ica sendiri?

I3: Kalo saya *childfree* itu ga terlalu mikirin tapi kalo menundanya itu lho, saya juga pernah mikir dulu "apa aku gausa nikah aja ya" gitu.

P: Marriage is scary?

I3: Iyaa, kalo *childfree* belom saya pikirin tapi kalo menundanya iya

P: Pertanyaan terakhir nih, apakah faktor ekonomi mempengaruhi pandangan generasi muda soal mempunyai anak?

I3: Kalo soal ekonomi mempengaruhi engga si, kalo generasi sekarang. Soalnya kenapa? Kebanyakan orang entah itu ekonominya lagi turun entah itu naik, entah orang tuanya lagi punya hutang ataupun dia punya pinjol yauda selagi dia bercinta terus punya anak kan bakal dilahirin juga, kalo dilihat dari orang sekarang ya. Kaya istilahnya ekonomi tu sekarang ga memungkiri gitu lho ka.

P: Padahal ekonomi disaat ini..

I3: Iyaa menurun, tapi orang sekarang itu ga mikirin ekonomi, malah kebanyakan orang tu hamidun. Menurut aku yang paling mempengaruhi itu keputusan wanita karir si. Yang ekonominya rendah itu kebanyakan yang pendidikannya juga kurang nah itu pasti orang kaya gitu ga mikirin kedepannya gimana, ga terlalu mikir.

P: Tapi bisa aja di gugurin gasi ca? ga yang semua di lahirin gitu

I3: Iya juga sii, tapi tetanggan aku yang di rumah lama itu masi pelosok gitu nah orang-orangnya juga ada yang hamidun. Jadi kalo punya anak ya lahirin aja

P: Okay tadi kan kita bahasnya yang ekonominya kurang, semisal kita bahas faktor ekonominya yang tinggi, mungkin kaya udah pw enak-anak ni jadi gamau ngerasa susahnya kaya mengandung 9 bulan, melahirkan sakit, menyusui sakit, ngaruh ga?

I3: Aslinya tergantung konsep juga ya, tergantung personallty. Semisal kalo konsepnya dia wanita karir itu berpengaruh, tapi kalo emang dia kaya nih 7 turunan terus punya suami yang kaya raya mungkin itu ga mempengaruhi. Karna mereka pasti punya waktu kan.

d. Informan 4

Nama Informan	: Ibu Indah Listyorini, M.H.I
Jenis Kelamin Status	: Perempuan
Waktu	: 5, mei 2026
Tempat	: Melalui zoom

Keterangan :

P = Peneliti

I4 = Informan 4

P: Fenomena *childfree* di indonesia menurut data BPS saat covid 6,2% kemudian saat tahun 2022 menjadi 8% yang mana menandakan setiap tahunnya bertambah. Jadi, apa pendapat ibu mengenai fenomena *childfree* ini?

I4: Oke, suara saya jelas ya mbak ya? Oke, pendapat saya tentang *childfree* itu adalah fenomena baru di Indonesia ya, fenomena baru di Indonesia. Tapi itu sangat, bagi saya itu adalah hal yang sangat-sangat menjadi hak perempuan terutama ya, menjadi hak perempuan. Jadi, kalau saya ditanya pendapat tentang *childfree*, ya sudah, itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh pasangan, terutama adalah perempuannya yang memang dia tidak ingin hamil atau dia tidak ingin memiliki anak gitu. Dan itu bagi saya adalah sangat wajar. Kenapa dibilang wajar? Karena kita melihat fenomena pada saat ini ya, fenomenanya itu adalah kecenderungan perempuan yang selalu menjadi objek kekerasan, menjadi objek kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi juga yang ada di dalam rumah tangga itu, yang notabenya itu bisa saja menjadi penyebab naiknya tingkat *childfree* di Indonesia.

P: Oke, kemudian mengapa *childfree* sering dikaitkan dengan isu kesetaraan gender?

I4: Sering dikaitkan karena memang ini itu kan sebetulnya adalah isu tentang dua orang ya, bukan *childfree* itu kan bukan hanya perempuan loh ya, bukan hanya perempuan aja, tapi dua orang. Jadi ada dua gender di sini, laki-laki dan perempuan. Nah, kesetaraan gender itu kan dia menginginkan adanya balance antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini melakukan sesuatu, bukan dalam hal kamu laki-laki dan kamu perempuan gitu, tapi dalam hal, karena istilah gender itu kan kita, istilah kesetaraan gender itu kan kesetaraan dalam hal bukan karena dia laki-laki bisa secara badan kuat, kamu perempuan secara badan, bodi tidak kuat, tapi adalah level-level kayak pendidikan, kepemimpinan, kemudian kesehatan, politik, itu setara, jadi setara semuanya. Maka dari itu *childfree* ini selalu identik dengan kesetaraan gender, karena yang mau hamil itu kan perempuannya, yang sakit itu kan perempuannya, yang merasakan sakit hamil, kemudian hamil melahirkan, menyusui ya, mengasuh, itu semuanya itu adalah bebannya si perempuan. Maka ketika perempuan itu pengen *childfree*, saya pikir itu adalah hak dia sebagai seorang perempuan yang, mungkin dia sudah tidak ingin lagi dibebani dengan hal itu.
P: Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana beban hamil yang melahirkan dan mengasuh anak mempengaruhi keputusan perempuan? Karena dari kasus yang kemarin sempat viral itu Julia Putri, Julia itu kan, itu karena kemarin sempat klarifikasi karena dia selama menikah itu hamil berturut-turut tiga tahun, beban hamil melahirkan, mengasuh anak, jadi mungkin merasa jenuh atau apa gitu, makanya dia selingkuh.

I4: Tapi contohnya Julia itu juga tidak bisa dibenarkan ya, yang namanya perselingkuhan itu alasan apapun tetap tidak ada pembenaran dalam hal apapun gitu ya. Bisa jadi, nah inilah perlunya, pentingnya komunikasi di dalam perkawinan. Lagi, sebelum melangkah ke perkawinan ada persiapan, tidak hanya persiapan secara finansial, tapi juga persiapan mental ya. Jadi persiapan mental, kemudian ini yang kadang-kadang sering luput di pendidikan pranikah ya, pendidikan pranikah yang kadang itu di KUA cuma jadi formalitas, tidak benar-benar di konsep dengan baik materi-materinya, tidak diperhatikan dengan baik-benar materi-materinya yang dibutuhkan oleh calon-calon pengantin ini untuk dijadikan tanggung mereka ya, dijadikan tanggung mereka di dalam mengarungi mahlika rumah tangga. Komunikasi itu perlu, kalau misalkan, jadi sebelum nikah ya ini komunikasinya, jadi sebelum nikah itu sangat wajar sekali ketika kita membicarakan tentang anak misalnya, ingin punya anak atau enggak. Kalau visi misinya enggak sama, ya better enggak usah diterusin aja, yang satu pengen punya anak, yang satu enggak pengen punya anak. Jelas itu nanti selama perkawinan akan mengalami perpecahan, akan selalu mengalami gesekan-gesekan, bahkan bisa jadi, akan menjadi toxic relationship di marriage ya, dan itu akan sangat, apa namanya, menambah beban dalam perkawinan. Jadi komunikasi before marriage itu sangat penting, ya itu tadi untuk ingin punya anak atau enggak, kemudian nanti tinggal di mana, kemudian ingin punya anak berapa, kalau misalnya ingin punya anak, jadi ada perselingkuhan karena dia merasa capek hamil, ya kenapa enggak komunikasi, kita kan memang orang hidup, orang

mau hidup bersama itu kan memang ya kita harus komunikasi kan, enggak mungkin, kita kan enggak tahu maunya dia apa, maunya si cewek apa, maunya si cowok apa, kalau tidak ada komunikasi, interaction ya udah, nama aja bohong dalam perkawinan itu. Itu sih.

P: Terus mengapa perempuan lebih banyak didugani urusan pengasuh dalam mengasuh anak, padahal seorang ayah juga bisa untuk mengasuh anak?

I4: Nah ya, ini pertanyaan yang sering masih jadi perdebatan ya di beberapa konsentrasi terkait dengan persaraan ataupun mungkin di ranah-ranah hukum keluarga itu sendiri. Yang pertama itu adalah konsulti sosial. Jadi konsulti sosial kita, masyarakat Indonesia itu kan sudah terbiasa dengan bahwa perempuan itu selalu mendapat bagian di ranah domestik, ya rumah domestik itu ya kayak di dapur, kemudian mencuci, bagian masak, bersih-bersih, dan yang lain, dan pengasuhan. Itu adalah konsulti sosial, konsulti sosial yang sudah melekat di dalam tubuh masyarakat Indonesia. Jadi framing itu, atau apa namanya, otak-otak framing atau konsulti sosial itu sudah melekat. Makanya ketika orang menikah itu akan selalu, pasti akan selalu bilang, dan dia akan selalu terdokterin dengan narasi-narasi bahwasannya ketika aku menikah nanti aku akan melayani suamiku, ketika aku menikah nanti aku akan menjadi ibu yang baik, aku akan mengasuh anak-anakku. Padahal kewajiban mengasuh itu adalah kewajiban berdua. Di Undang-Undang Perkawinan kan ada ya, di Undang-Undang Perkawinan tentang pengasuhan itu, saya lupa pasal berapa itu, dilihat di Undang-Undang Perkawinan, bahwa pengasuhan itu dibebankan kepada kedua orang tua, bahkan bapak itu wajib

untuk memberikan kehidupan yang layak, pakaian yang layak, pendidikan yang layak, dan semuanya itu tidak hanya dibebankan kepada si ibu. Ya jadinya dobel, dobel beban dong ya, dobel burden ya. Dia sudah hamil, dia sudah melahirkan, menyusui, masa iya dia disuruh mengasuh, apa itu namanya tidak, jadi tidak ada balance dalam perkawinan yang kayak gitu tuh nggak ada balance. Makanya di, kita ada metode ya, ada konsep, ada konsep itu namanya Mubadala. Pernah dengar Mubadala?

P: Belum pernah.

I4: Jadi konsep Mubadala itu adalah konsep kesalingan yang antara suami istri itu harus saling ada, harus saling melengkapi satu sama lain. Jadi bisa, di Al-Quran itu ada lima prinsip ya. Ada Taroutin, kemudian Mahasyarabi Ma'ruf, kemudian ada Bejawad, ada, saya lupa yang dua itu, nanti coba, ada lima pokoknya ya. Jadi ada kerelaan, ada saling mengasih, saling mencintai, saling riduh. Dan itu menjadi fondasi, fondasi di dalam rumah tangga. Jadi pengasuhan itu tidak dibenarkan kalau hanya dibebankan kepada si ibunya aja. Gitu ya.

P: Terus kalau semisal dalam ekonomi menengah ke bawah gitu kan Bu, laki-lakinya kan pasti harus mencari nafkah, sedangkan untuk mengasuh itu kan perlu dua orang. Buat ayahnya ini, mengasuh itu gimana ya Bu? Padahal kan dia ada kewajiban untuk memenuhi nafkahnya.

I4: Nah, kalau misalnya konsepnya seperti ini, berarti ini lagi-lagi adalah bisa dibicarakan, tetapi tidaklah, tidak lalu si laki-lakinya lepas tangan ya. Karena mengurus rumah tangga, mengurus pekerjaan rumah itu juga tidak kalah

repotnya dengan bekerja di luar. Ya, karena selama ini tuh orang selalu berpikir, ah lah cuma jadi ibu rumah tangga, cuma sekarang kita bertukar peran gitu ya. Karena selama ini mungkin nanti, mbak, nama kamu siapa?

P: Mukta.

I4: Mbak Mukta. Mbak Mukta nanti akan, mungkin nanti kalau sudah agak sedikit dewasa, maksudnya agak-agak sudah ini ya, akan punya teman-teman yang dia akan merasa lebih enjoy kerja di luar daripada menjadi ibu rumah tangga. Karena dia bisa merasakan, dan itu benar-benar berasa banget di teman-teman yang tadinya dia kerja di luar, kemudian dia menikah, dia menjadi ibu, dan dia harus mengurus rumah, mengurus anak. Dia kalau misalnya boleh memilih, aku lebih memilih untuk kerja di luar daripada kerja di dalam rumah. Kan di dalam rumah itu pekerjaan rumah itu banyak banget. Nyuci, nyerita, ngepel, bersih-bersih, belum nanti ada yang rusak, belum nanti ini-ini, dan itu adalah pekerjaan yang sangat tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki kebanyakan ya. Makanya ketika pencari nafkahnya itu hanya si laki-lakinya aja misalnya, tetap kehadiran dia itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Dia tetap harus ikut mengasuh anaknya, tetap harus ikut gimana caranya untuk mengasuh anak. Ini tinggal dibicarakan aja sih sebetulnya pola-pola kayak gini. Orang menikah itu kan makanya butuh kedewasaan. Kalau merasa belum, sikisnya belum kuat menikah, dia merasa belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, ya mending jangan menikah dulu. Apalagi di usia-usia yang masih sangat kecil, under 20 tahun misalnya ya. Itu akan sangat risikan sekali terhadap psikologinya.

P: Berarti karir itu salah satu faktor buat memilih *childfree*?

I4: Karir? Belum tentu juga sih mbak. Orang itu kan mikir child care itu ya tadi yang saya bilang, itu karena sekarang pernah nggak liat di medsos itu orang mengkalkulasikan kebutuhan anak, satu anak ya, kebutuhan satu anak di jaman sekarang. Atau dia sudah mengkalkulasikan kebutuhan anak secara finansial. Ya dari dia lahir, kemudian dia sekolah paut misalnya, kemudian dia elementary, dia junior high school, sampe senior high school, sampe perkuliahan. Itu satu anak aja, itu habis satu M. Itu yang, anggaplah itu yang standar-standar aja gitu ya, tidak terlalu, mungkin pendidikannya yang tidak terlalu inginan. Orang dengan pemikiran ini aja dia sudah, kadang dia berpikir pendidikan anak itu sudah sangat mahal, kalau aku punya anak dan merasa tidak bisa mengasuh anak, atau khawatir tidak bisa mengasuh, memberikan yang terbaik kepada anak, mending child care. Nah, ada juga yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang memang dia, tujuan dia menikah itu adalah memang bukan untuk memiliki anak. Karena kebanyakan orang nikah itu kan rata-rata ya, orang nikah itu rata-rata adalah memiliki anak. Tetapi, baiknya kita, ya itu tadi ya, kembali ke kesepakatan awal antara si laki-laki dan perempuannya, lihat mereka menikah itu apa, kalau visi-visinya sama ya dilakukan. Tapi karir itu tidak menjadi alasan untuk mereka ter-child free sih. Ada juga yang, memang dia ada trauma, memang dia tidak ingin memiliki anak juga, gitu.

P: Kalau Ibu setuju sama istilah banyak anak, banyak rezeki enggak Bu?

I4: Enggak.

P: Berarti, udah enggak percaya sama istilah-istilah kayak gitu?

I4: Enggak Mbak, jadi kita mikir aja deh, itu kan sebetulnya tidak keluar dari, itu kan bukan ayat Qur'an ya, bukan ayat Qur'an, bukan hadis juga, itu hanya nasihat-nasihat atau kata-kata mutiara yang sebetulnya itu hanya untuk melegakan hati para orang tua sih. Sebetulnya kalau saya, mungkin dulu waktu saya masih seumuran kamu ya, masih kuliah gitu, mungkin saya juga akan berpikir yang sama gitu, banyak anak punya rezeki, tapi setelah semakin ke sini, semakin ke sini, kita kan bisa nalar ya, kita bisa berpikir lebih kritis dan juga lebih empati lagi, apakah benar banyak anak itu banyak rezeki? Nah, sekarang contohnya aja juga banyak kok, orang yang anaknya banyak, kalau dia enggak kerja, ya masa ya dikasih rezeki kan? Enggak kayak gitu juga, gitu. Banyak yang dia selalu berpikir, banyak anak punya rezeki tapi dia malas kerja, akhirnya anaknya terlantar kemana-mana, bahkan anaknya ada yang jadi, apa namanya, ngamen, anaknya ada yang dijadikan tukang ngemis, itu kan malah lebih, apa ya, malah lebih menyakiti anak yang dilahirkan lagi, dibandingkan dia harus tidak memiliki anak. Mending ya, ya gimana ya, mending enggak usah punya anak daripada kayak gitu, kan kasian anaknya juga, gitu ya. Jadi itu, itu apa sih, makalah apa kata-kata mutiara ya?

P: Kata-kata dari orang-orang dahulu.

I4: Kata-kata dari ustadz, kata-kata dari ustadz paling biasanya.

P: Terus apakah perempuan harus selalu dianggap menjadi ibu?

I4: Perempuan harus selalu dianggap menjadi ibu, sebetulnya iya sih, dia punya anak atau enggak punya anak, dia adalah tetap sebagai ibu, ya, dia,

apalagi momen pas hari ibu itu, dia punya anak atau dia tidak punya anak, sisi keibuan seorang perempuan itu akan selalu muncul, walaupun dia tidak punya anak. Sebetulnya, kalau di dalam Islam, *childfree* itu kan tidak dibenarkan secara keseluruhan ya, ada beberapa nas, atau ada beberapa hal yang, kalau bisa memilih untuk tidak *childfree*, mending tidak usah *childfree*. Tapi itu lagi, itu nanti akan kembali juga ke orangnya masing-masing. Yang tadi saya katakan itu ada beban moral, yang dibelakang ada trauma, dan yang lainnya yang menyebabkan dia akhirnya menjadi *childfree*. Tapi kalau Islam sendiri, sebetulnya memang tuntutannya adalah untuk, kalau bisa, kalau seandainya tidak menisap sekali ya, dihimbau untuk tidak *childfree*. Tapi ya tidak ada, tidak ada punishment juga di dalam Islam, ketika dia tidak mau punya anak, kemudian dia berdosa, itu juga tidak ada punishment. Itu kan hanya bagian dari hukum-hukum Islam ya, bagian dari hukum-hukum, ya hukum keislaman yang ada pilihan, tapi ada juga ada pilihan ini, tapi juga ada alternatif atau solusi yang lain. Jadi semua orang, bisa dipanggil ibu, walaupun dia tidak memiliki anak.

P: Kemudian bagaimana, masyarakat seharusnya menyingkapi perempuan yang memilih *childfree*? Kadang, kayak biasanya ditekan untuk punya anak, atau nanti dipingin-pingini, kayak gitu.

I4: Ya ini lah Mbak, karena yang kita tahu ya, tidak semua masyarakat ini sudah ter-educate dengan baik. Kita ini kan hidup di wilayah Asia Timur, Asia Timur, Asia Tenggara ya, di Asia yang, apalagi Indonesia yang cenderung, orang-orangnya ini, masih suka mengurusi kehidupan orang lain,

mengurusi kehidupan orang lain. Dan ini sangat berbeda banget dengan, orang-orang Barat di Eropa gitu ya, yang semuanya itu, dia sudah, sudah sendiri-sendiri, self-service, by self, by self gitu ya, person to person gitu. Nah di Indonesia ini, ini yang akan sangat sulit sih sebetulnya. Cuman lagi-lagi adalah, kita, jangan mudah, memberikan statement kepada orang-orang yang, mungkin dia memilih jalur yang tidak biasanya, seperti orang pada umumnya. Ya salah satunya *childfree.* Ini kan hal yang sangat tabu banget ya, masih tabu sebetulnya ini di kalangan desa, apalagi gitu ya. Satu hal yang perlu kita miliki itu adalah rasa empati. Dan ini tidak banyak orang, tidak banyak orang memiliki hal ini. Jadi, orang-orang itu selalu berpikir, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan, standar, standar masyarakat, Indonesia pada umumnya, itu akan dianggap berbeda, itu akan dianggap sesuatu hal yang buruk gitu ya. Menikah lebih usia, 40 tahun misalnya, itu adalah hal yang buruk. Usia 40 tahun, belum menikah, belum punya anak, itu adalah sesuatu hal yang sangat, memalukan, memalukan keluarga misalnya. Belum punya-punya anak, dianggap, sesuatu hal yang nggak wajar, ditanya tanya terus. Hal kayak ginilah yang tidak perlu kita tanyakan kepada orang. Setiap kali kita ketemu sama orang ya, sama siapa pun, sama temen kita ya, lama kita nggak ketemu, ya tanya aja kabar, tanya aja kabarnya, kamu baik nggak? Kamu bahagia nggak? Kamu bahagia nggak dengan kehidupanmu? Kalau dia nggak mau cerita, ya udah, kita nggak perlu memusik di dalam kehidupanmu.nJadi itu sih ya.

P: Karena kadang kalau kayak gitu malah, dinasehatin, terus dipingin-pingin gitu

I4: Langsung jadi, mendadak jadi ustazah semua gitu ya. Iya. Ustazah-ustazah mendadak.

P: Terus, ini pertanyaan terakhir, Bu. Apa tantangan terbesar bagi perempuan yang memilih catur?

I4: Tantangan terbesarnya itu adalah, ya itu tadi bullying. Tantangan terbesarnya itu pasti adalah bullying, kemudian dia bisa dianggap, apa namanya, melanggar syarikat gitu tadi ya. Melanggar agama, melanggar syarikat, kemudian bullying bisa menjadi bahan omongan, bahan omongan, ya teman kerja, keluarga, bagaimana yang lainnya. Itu tantangannya. Cuman lagi-lagi, kalau kita mau memikirkan, tapi setidaknya aku merasa semua perempuan itu sebetulnya pengen punya anak. Pengen punya anak. Entah kondisi dia badannya sehat atau enggak, atau kondisi rahimnya sehat atau enggak gitu ya. Dia sehat pun, sebetulnya semua perempuan itu pengen punya anak. Cuman lagi-lagi tadi yang saya bilang itu, ada hal yang membuat benteng, atau yang membuat sesuatu itu menjadi, akhirnya tidak jadi memiliki anak gitu ya. Tadi ada hal-hal yang tadi kita sebutkan tadi ya. Dan disinilah laki-laki itu harus mau menyadari diri ketika dia memilih perempuan yang kerja, mandiri, kemudian dia tidak ingin punya anak misalnya, atau dia sehat pun ya. Kalau ketemu laki-laki yang hanya bisa menjudgement dia, kamu itu sudah diberikan karunia, ya sudah. Berarti kan dia tidak setara. Berarti dia tidak setara dengan perempuan itu, ya sudah, tidak bisa dilanjutkan. Karena

kan terbesarnya itu sih. Bullying dari orang-orang itu paling-paling besar. Tapi kita harus mulai meluka mata sih ya di Indonesia, terutama kalau ada orang yang cati, jangan langsung, wah dia ini berdosa ini, dia ini menginggari ajaran-ajaran udama Islam. Karena tidak ada loh ya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mana pun itu yang bunyinya adalah memiliki anak itu hukumnya wajib. Kan adanya itu kan, cuma itu loh di mana mbak ayat yang, apa sih, yang ayat tentang perkawinan ya, menurutkan keturunan-keturunan yang baik, siapa lupa itu. Tapi sekali lagi, tujuan jadi perkawinan itu bukan untuk memiliki anaknya. Tujuan jadi perkawinan itu adalah menciptakan, sama Allah tadi, menciptakan rumah tangga yang hakinah, mawadah, warohmah, dan ada kesalingan. Jadi, jangan dibalik ketika kita menikah itu, kemudian kita memiliki anaknya. Itu yang terdengar sangat penting.

P: Tapi kalau keluarga yang nggak memutuskan untuk *childfree,* kan berarti nggak punya anak, jadi apakah itu bisa disebut keluarga yang lengkap atau keluarga yang sempurna?

I4: Lengkap dan sempurna itu kan tergantung, orang tergantung dia, sebenarnya objektif ya, itu tidak melulu. Sekarang siapa sih yang bisa membuat sebuah ukuran keluarga itu, apa namanya, keluarga sempurna atau lengkap atau tidak, kan nggak bisa. Jadi, yang melihat atau yang akan nanti menganggap keluarga itu sempurna atau tidak, ya kita sendiri sebetulnya. Kalau kita menganggapnya keluarga kita sempurna, walaupun tidak ada anak misalnya, ya kita tetap bisa menjalani kehidupan yang sempurna saja. Ternyata banyak yang anak, yang keluarga-keluarga yang sampai sekarang

itu masih belum dikaruniai anak, bukan karena *childfree* ya, sampai puluhan tahun, kemarin saya juga lihat di media sosial itu, beliau baru dikaruniai anak itu setelah umurnya itu 50 tahunan, Mbak.

P: Itu masih bisa, bu?

I4: Ternyata ya, who knows ya, kita nggak ada yang tahu, kalau itu akan memberikan karuninya di kehamilan, di usia berapa, dan itu beneran di usia 50 berapa, 50 sekian, udah di atas 40 itu, dan itu adalah anak pertamanya mereka berdua. Makanya ketika, saya tuh kadang suka mikirnya tuh ya, di masyarakat tuh yang sering banyak banget itu adalah ketika dia sangat gampang memiliki anak hamil gitu ya misalnya, kemudian dia temennya yang baru aja nikah 4 bulan, kemudian yang baru aja nikah 6 bulan, sudah ketemu lagi ditanya, gimana, misbah Tiro, gimana, sudah isi, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak patut untuk ditanyakan ke pasangan. Kalau ketemu, udahlah, sapa aja dengan baik-baiknya, gimana kabarnya, udahlah yang hal-hal yang, gimana kerjaan kamu, kayak gini-gini aja, nggak usah ngomongin, itu masalah area privasi yang kita nggak perlu tahu hal itu, dan kita, bukannya kita nggak care, tapi kan ada rasa yang orang itu kayak, pasti ada rasa sedih ditanya, gimana, misbah Tiro, orang pribadi kayak gini-gini, itu menyakitkan sekali loh, sangat menyakitkan gitu, sensitif banget, iya, sensitif banget, gitu.

P: Mungkin, itu aja, Bu, karena pertanyaannya juga udah habis

I4: Udah habis?

P: Iya.Terima kasih, Bu. Terima kasih atas waktunya, dan telah berkenan menjadi narasumber saya. Maaf menunggu waktunya ya, Bu.

e. Informan 5

Nama Informan : Bapak Sukemi, S.Pd.I., M.Pd.I

Jenis Kelamin Status : Laki-laki

Waktu : 17, mei 2026

Tempat :

Keterangan :

P = Peneliti

I5 = Informan 5

P: Pertama, sebelumnya *childfree* adalah keputusan secara sadar antara suami dan istri untuk tidak mempunyai keturunan apapun anak. Nah, dari data BPS sendiri, *childfree* ini dari tahun ke tahun persenannya sangat naik. Pertama dari COVID itu 6,8 persen, kemudian di 2022 menjadi 8 persen. Kemudian apa pandangan Islam mengenai *childfree*?

I5: Tidak boleh.

P: Tidak boleh?

I5: Tidak boleh. Karena Rasulullah menyampaikan, besok di hari kiamat, semua Rasul itu akan memamerkan jumlah umatnya masing-masing. Nah, kalau itu dilakukan berarti bertentangan dengan program Rasulullah. Tidak

boleh. Nah, maka Rasulullah kemudian menyampaikan hadisnya, kalimatnya singkat. Artinya, nikahlah, nikailah wanita-wanita yang punya keturunan banyak. Karena Rasulullah mengatakan besok di hari kiamat, saya akan akeh-akehan, bakal pamer-pameran ndi umatnya sing akeh. Dengan cara, nikahilah wanita-wanita yang banyak anak atau keturunannya, berarti sangat potensi Rasulullah besok pada waktu itu umatnya paling banyak. Nah, bagi orang yang tidak mau melakukan itu, berarti dia adalah orang-orang yang tidak samikna, wa atokna kepada perintah Rasul. Jawabannya itu, kembang no diwi.

P: Mengapa mempunyai anak dianggap penting di dalam Islam?

I5: Karena, tadi kembali kepada Tazawaju al-Walud, masing-masing nabi satu dengan nabi yang lain, tadi tak katakan, pengen akeh-akehan umat. Umat itu hanya bisa dilahirkan oleh seorang istrinya masing-masing. Tidak bisa pinjam kerbau, gak bisa pinjam sapi, gak pinjam hewan yang lain, tapi harus dengan istrinya. Dan istri pun harus milih istri yang sah, jangan istri pinjaman, itu gak boleh. Istri pinjaman gak boleh. Maka dengan itu, sangat gatok banget, seandainya seseorang yang namanya nikah, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran mengatakan.. Sampai Allah ngakon, sing ngakon gusti allah. Nikahono, nikahilah wanita dua, atau tiga, atau empat. Dua, tiga, empat, ada yang mengartikan dua ditambah tiga lima. Ditambah empat, berapa? sembilan. Tapi Al-Quran mengatakan, kalau mampu, kalau tidak ya sudahlah satu itu. Kalau satu, silahkan pilih wanita, silahkan menikahi wanita yang anaknya banyak. Jadi anak ibu-ibu, anaknya sampe songo selosin, dua belas

wah itu bagus. Bagus itu. Lah kok, punya anak cuma satu. Ya too cuma satu. Lah itu, kalau cuma satu ya, ya janganlah usahakan. Tapi kalau kondisi kehidupan memang memungkinkan hanya satu bahagiannya, satu. Soalnya kalau dipaksa sampe dua, ekonomi tidak mencukupi mengapa dua. Nanti, kasihan masa depan anak. sebab anak itu begitu lahir kudu di openi, dididikan di sekolah ke, dibiayai dan dana sekolah sekarang juga tidak murah. Mahal, opo meneh sampe S2, S3, sampe dokter, profesor, itu dananya dige tuku mobil etok akeh. Maka bagi yang tidak punya, ya semua punya. Semua punya, gitu. Mulo siji, itu sudah bagus. Ning, tapi kalau hanya satu, melihat rasulullah, kanjeng nabi le ngendiko, Allah Ta'ala le ngendiko, lebih dari satu, itu karena apa? Jumlah wanita itu, umat Muhammad itu, nanti akhirnya bisa satu banding sembilan, satu banding sebelas, dan lebih. Kalau begitu, kalau hanya satu, kalau itu sembilan, yang delapan kan mukadir. Kalau itu sebelas, yang sepuluh kan kasihan. Masuk Indonesia penduduknya 99 persen janda, kan mesak ake to? Begitu. Tapi begitu juga, kalau kita nambah dari satu, kita gak ada nafaka, ya sudah. Ya disitulah problem. Karena kalau sudah gitu, gimana? Walamru ilallah, matur sama gusti Allah, kulo nyuwun ngapunten mampu kulo namung setunggal. Gitu opo meneh?

P: Bagaimana *childfree* dilihat dalam maqasid syariah?

I5: Sebetulnya itu sangat darurat. Darurat itu artinya terpaksa. Sangat terpaksa. Kalau sudah sangat terpaksa, daripada hidup melahirkan anak, gak ada. Gak ada yang digunakan untuk menafkai, ya lebih baik bertahan dulu. Tapi jangan punya niat bahwa saya tidak akan punya anak. Keturunan. Saya

tetap ingin punya keturunan. Tapi karena sekarang ini kondisi ekonomi, itu sedang kami belum memungkinkan, maka saya tunda dulu. Kalau ditunda boleh. Tapi kalau memutuskan saya tidak akan punya, gak boleh. Itu melanggar. Melanggar itu. Sebabnya apa? Sebabnya kan kanjeng Nabi menyampaikan tadi, Nikahilah wanita-wanita yang punya anak banyak, keturunan banyak. Berarti dari kalimat itu, sudah bisa kita pahami, kita dipersilahkan berkeluarga dengan jumlah keturunan yang lebih dari satu atau sebanyak, banyaknya. Kalau sampai membatasi hanya satu. Kalau memang kita tidak mampu, monggo. Tapi kalau mampu, mengapa hanya satu? Besok itu Muhammad, Musa, Isa, itu do pamer. Pamer apa? Pamer jumlah umat. Akeh-akehan umat. Ya otomatis. Besok zaman akhir ini siapa yang menang? Kanjeng Nabi Muhammad bisa. Sebab umat yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan yang kalah siapa? Adam. Adam umatnya gur piro gitu. Terus ganti Idris dan sebagainya. Tapi juaranya kanjeng Nabi Muhammad.

P: Terus dalam kondisi apa *childfree* masih bisa dipahami dalam Islam? Dalam kondisi apa?

I5: Itu satu, karena satu penyakit. Yang kedua, karena suatu keterbatasan kemampuan ekonomi. Yang ketiga, kemungkinan untuk perlindungan. Perlindungan untuk keamanan. Sebab mungkin kalau kita punya anak, memungkinkan ada hal-hal yang menyebabkan orang yang melihat itu tidak suka dengan kita. Dan kemudian menimbulkan bahaya yang akan tertimpakan kepada keturunannya atau anak. Itu boleh.

P: Berarti alasan kesehatan, ekonomi, mental itu bisa dipertimbangkan?

I5: Itu bisa dipertimbangkan contone umpamane kondisi ibu, tidak mungkin ibu harus hamil. Tidak mungkin. Karena suatu penyakit atau kondisi yang lain, kan ada. Seandainya ibu harus hamil, maka nanti mungkin jantungnya. Seandainya ibu hamil, mungkin karena perutnya pernah dibedah. Jadi itu sangat membahayakan. Berarti apa? Karena ada madzorot yang akan menimpa ibunya. Di antaranya itu.

P: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebaiknya umat Islam menyikapi pasangan yang memilih keputusan tersebut? Apakah dijudge? Dinasehati sampai mempunyai anak lagi? Atau dikucilkan atau segala?

I5: Ya satu. Lihat kepada hadits Nabi Tazawaju al-Walud. Silahkan kamu menikahi wanita-wanita yang anaknya banyak. Yang dapat melahirkan banyak. Itu perintah Rasul. Tazawaju al-Walud. Walud itu wanita yang bisa melahirkan anak banyak. Ya, karena Nabi besok di akhir kiamat akan saling memamerkan dengan Nabi yang lain. Umate kanjeng Nabi itu nanti Sepiro, Nabi Isa Piro, Nabi Musa Piro, Nabi Ibrahim Piro. Itu akeh-akehan umat. Ya, yang pemenang paling akeh umat itu nanti orang yang menjadi... Yang keluar juaranya. Ya, di akhirat itu akan terjadi itu. Maka Tazawaju al-Walud. Tazawaju al-Walud itu karena... hadits e dowo ngko goleono aku ra patek apal. Karena kami nanti akan ... Istilahnya saling pamer umat di hadapan Allah. Ya, otomatis kalau umatnya sama. Sama nikah anak-anak perempuan yang bisa melahirkan anak banyak. Berarti kamu mendukung rencana Rasulullah. Bahwa Rasulullah nanti akan menjadi pemenang. Arahnya kesana

itu. Sederhana banget. Bagi orang yang sayang sama Rasulullah. Maka yang namanya anak banyak. Itu dia mesti akan memprogramkan. Tapi semuanya melihat kondisi dan situasi. Kadang-kadang kesehatan dari ibunya. Yang kedua, kesehatan dari ekonominya. Yang ketiga, kesiapan nafakahnya. Dan yang paling penting. Mempersiapkan masa depan semuanya anak. Itu penting banget. Sebab zaman saiki due anak ora iso ngeragati kuliahnya yakan kasian to.. ya sebetulnya entok maem, dia menjadi tukang batu yo entok. Tapi opo yo ora poloh anak e dadi dosen daripada tukang batu? Pilih ndi jajal. Jadi makanya seperti itu. Pembatasan maksudnya ini. Rasulullah silahkan mencari wanita yang anaknya banyak. Maksudnya besok akan. Akeh-akehan umat di hari kiamat. Baik, terus.

P: Tapi kalau semisal pasangan suami istri ini kayak takut gak bisa didik. Atau takut anaknya gagal. Terus milih buat *childfree* kayak gitu?

I5: Itu bukan alasan. Bukan alasan.

P: Berarti cuma trauma, kesehatan, ekonomi?

I5: Enggak, itu kurang waras. Itu kurang waras itu. Karena selama dia muslim loh. Itu kurang waras. Tapi kalau non-muslim tidak menjadi pembahasan. Kalau orang itu muslim. Itu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Bukan dari Pak Direktur. Bukan dari seng ndue pabrik. Tapi rezeki datangnya dari Allah. Kenapa ragu? Rezeki itu yang ngatur Allah. Nah kita kan tinggal pion yang digerakkan. Gitu. Kenapa? wong anak e 9 yo sugeh kabeh. Kecukupan sandang pangan. Yo do iso kuliah kabeh. Nah kadang seng anaknya gur siji kuliah malah raiso. Nah itu kan kita bisa melihat. Oh iya. Ternyata Allah itu

kembali kepada punya sifat rahman rahim, belas kasihan. Jadi semakin banyak anak. Orang Jawa dulu semakin banyak rezeki. Itu bukan Quran tapi unen-unennya orang Indonesia, orang Jawa itu.

P: Tapi di zaman yang kayak ekonomi susah kayak gini. Kemarin kan aku abis wawancara aktivis perempuan. Terus aku nanyain tentang apakah ibu masih percaya tentang kalau banyak anak banyak rezeki. Terus kata ibunya enggak. Karena di ekonomi yang saat ini itu udah gak ngejamin. Karena sekarang udah serba mahal, mungkin susah.

I5: Coba disandingkan antara Islam dengan non-Islam. Atau antara Islam dengan kehidupan. Antara Allah dengan kenyataan dunia. Seasal orang itu taqwa kepada Allah. Allah jamin rezeki. Nak iki direkam, maka rekamannya akan berbunyi... Ini kalimatnya. Dan Allah akan ngasih rezeki. Ora disangka-sangka rezeki itu datang. Asal koe gelem taqwa, Allah akan cukupi. Ini dalile wong seng mantep bahwa rezeki itu seng membagikan Allah. Nah salah satunya adalah kalimat… Aku menjadikan kalian semuanya dan kemudian aku memberikan rezeki kamu semuanya. Wah luar biasa ini Qur'an. Tapi kata-kata suma dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa. Saya menjadikan kamu bukan kemudian nok ngarepmu ono pohong, ngarepmu ono sego, ngarepmu ono roti, enggak. Pakai suma. Suma itu adalah tinggang waktu. Tinggang waktu itu diartikan harus usaha. Aku telah menjadikan kamu. Dan aku kemudian memberikan rezeki kepada kamu. Ini satu keyakinan yang harus kita pegang. Bahwa orang hidup itu. Bakno Indonesia jumlae tambah dadi sak milyar madang kabeh nak isuk sarapan,awan yo madang, sore yo

msksn malam, tenan o. nah itulah. Melihat itu semuany, maka perlu kita orang-orang mu'min mantap ning yo harus pakai strategi. Jangan ngawur, nganggu ilmu. Nganggu ilmu ora keno ngawur. Semuanya direncanakan. Di program yang bagus. Di program yang serapi rapinya. Gimana saya hidup besok. Gimana ilmu saya biar manfaat. Kemana kira-kira ilmu saya ini bisa dimanfaatkan. Saya punya keilmuan ini. Sebaiknya saya ini nanti. Harus bekerja di mana. Itu mulai di sini. Dipikirkan. Kalau dalam Islam kira-kira gimana. Kalau dalam Islam setelah orang itu selesai kuliah. Selesai dipondok. Dan belum pegang pekerjaan. Maka di situ ada satu. Silahkan. Satu. Mengamalkan surat al-waqiah. Surat al-waqiah itu dibaca 25 kali sehabis sholat. Selama berapa hari? Selama 10 hari. Atau 11 hari. Diamalkan dan itu puasa. Dibaca sehabis sholat 25 kali. Malam terakhir bada isya dibaca 25 kali. Dan diteruskan 125 kali. Dan darisitulah allah akan mempermudahkan rezeki kita. Jalankan itu. Kamu dikasih kemudahan oleh Allah. Mudah, nyaman, santai. Inilah rezeki. Inilah usaha. Inilah pembelajaran. Untuk sampai pada hidup bahagia dunia dan akhirat. barangsiapa takut kepada Allah. Allah akan ngasih jalan hidup dengan kemudahan. Ini luar biasa. Ya kadang-kadang kita itu. Kita lebih menampilkan hal-hal yang bersifat dunia. Wah modern. Wah iki aku termasuk orang yang mendapatkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan ini itu. Tapi dia lupa. Bahwa asal usul sebelumnya segalanya. Itu adalah semuanya Allah yang merencanakan. Dan Allah yang terakhir memberikan satu bekal, dan bekal itu akan menyebabkan umat Muhammad menjadi bahagia dunia akhirat Al-Qur'an, sayangnyan Al-Qur'an cuma dibaca. Hanya

dibaca. Tidak dipelajari, harusnya di pelajari dan di kaji. Jadi Allah menjadikan orang dan Allah akan memberi rezeki itu sudah kepastian. Tapi lebih dikasih rezeki oleh Allah apabila orang itu dekat sama Allah dengan istilah lain taqwa kepada Allah. Nah apalagi kita di dalam mencari ilmu, taqwa adalah melakukan syarat mutlak untuk keberhasilan suatu ilmu. Jadi satu keberhasilan ilmu salah satunya dihasilkan karena orang itu taqwa. Taqwa itu apa? Menjaga segalanya. Menjaga segalanya. Dan melaksanakan perintah-perintah. Waktu sholat-sholat, semampunya. Dan apa saja yang diperintahkan kalau kita bisa kita laksanakan, kalau belum bisa ya tidak. Itulah diantaranya. Terus, kelanjutannya kalau masih ada?

P: Nah dari kasus selebgram mba gita orang islam juga dia, di sebutkan alasan kenapa memilih untuk *childfree* adalah untuk mencegah perubahan fisik atau penuaan. Bagaimana tanggapan jenegan tentang kasus tersebut?

I5: Tidak ada perubahan fisik Ya kan kadang-kadang kalau sudah melahirkan bahasa inggrisnya menjadi gembrot, kalau sudah gembrot Dia kan kalau tampil tidak seperti dulu jadi makhluk pede hilang makhluk pedenya menjadi hilang karena makhluk pede menjadi hilang sehingga dia lebih mengurangi untuk bertemu dengan orang-orang. Itu kesalahan itu kesalahan kalau memang dia begini orang yang sudah berumur 40-50 ke atas masihkah seperti yang umur 15-20? Tidak otomatis mengalami perubahan tersendiri yang namanya klintingisasi kulit Itu otomatis terjadi klintingisasi, atau keriput itu bahasa inggrisnya orang-orang seperti itu sangat menjauh itu makanya dia direwangi mengeluarkan dana besar untuk menjaga untuk menjaga apa? biar

tampil tetap seperti yang dulu. Nah, kalau sudah seperti itu justru orang seperti ini kelingan gusti Allah saya yakin tidak, gur mikir supaya esuk awan tetap tampil segar, itu juga boleh tapi hak-hak kepada Allah silahkan itu dilaksanakan begitu loh, maka tampil sederhana dalam islam itu adalah sunnah. Nah kalo sudah seperti itu kira-kira hidup itu gampang atau susah? Ya gampang, yang buat susah itu siapa?

P: Diri kita sendiri

I5: Itulah satu perjalanan hidup dalam islam itu di atur apik, semuanya menguntungkan.

f. Informan 6

Nama Informan : Ibu Ainaya Salsabila, S.Pd.

Jenis Kelamin Status : Perempuan

Waktu : 19, mei 2026

Tempat : melalui vidio call

Keterangan :

P = Peneliti

I6 = Informan 6

P: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

I6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

P: Langsung saja ya, jadi apakah sebelumnya kak Salsa ini tau tentang *childfree*?

I6: Tau

P: Boleh dijelaskan? secara singkatnya saja

I6: *Childfree* Itu kayak seorang sepasang suami istri yang tidak ingin memiliki anak

P: Secara sadar atau tidak sadar?

I6: Secara sadar

P: Berarti keputusan antara kedua belah pihak ya?

I6: Ya

P: Nah sebelumnya karena fenomena *childfree* ini di indonesia dari data bps itu di tahun covid itu tahun berapa ya? 2019 nah 2019 itu fenomena *childfree* itu menginjak di persen 6,2% kemudian di tahun 2022 itu menjadi 8% jadi apa pendapat kak salsa ni sebagai wanita yang sedang berkarir wanita karir yang sudah menikah mengenai fenomena *childfree* di indonesia ini?

I6: Menurut aku sih untuk orang-orang yang memilih *childfree* itu mungkin karena mereka apalagi di tahun covid nambah ya presentasinya mungkin mereka banyak pertimbang juga sih kayak ketika mempunyai anak kan juga finansial kan bertambah, pengeluaran bertambah terus membagi sekolah-sekolah. sedangkan di era covid itu kan finansial hampir semua orang itu lagi di uji, makanya kebanyakan anak-anak sekarang memilih untuk *childfree* aja.

P: Selain itu?

I6: Selain itu mungkin juga misal bagi wanita karir mungkin mereka mau mengejar cita-citanya, mengejar mimpinya mungkin mengasuh anak juga gak segampang yang kita lihat jadi banyak yang perlu dipersiapkan seperti mental, finansial aplagi buat cewek nanti bisa punya anak harus mengurus anaknya, susah main kesana-sini.

P: Berarti menurut Kak Salsa ni, fenomena *Childfree* Masih bisa ditoleransi Masih bisa, mungkin menurut kakak Ya gapapa *Childfree* Atau Kak Salsa ni tim yang Gak deh *Childfree* itu gak boleh karena menyimpang sosial Menyimpang norma dan sebagainya

I6: Menurut aku sendiri Kalau emang benar-benar Gak siap dari segala sisi Saya takutnya anak Menjadi korban kekerasan, Terus Menjadi korban Amukan orang tua Terus anak Menjadi Beban.

P: Berarti menurut kak Salsa Boleh-boleh aja *Childfree*?

I6: Boleh-boleh aja

P: Oke Gen Z jawaban. Oke Terus Mengapa menurut kak Salsa ni Perempuan karir mulai mempertimbangkan *Childfree*?

I6: Banyak sih otomatis dia mengejar cita-cita Kayak dia mau mengembangkan Entah itu pendidikan Entah itu Pengembangan diri Terus Mungkin Apalagi Gen Z Mereka kan kayak Maunya main kesana Main kesini Mungkin takutnya kalau punya anak udah gak bisa kesana-kesini

P: Berarti kalau kayak gitu Harusnya Maksudnya kesana-kesini Maksudnya itu karena mengurus anak Atau gak dibolehin suami ni?

I6: Mengurus anak dong

P: Terus Selain gak bisa main kesana-sini Mungkin agak susah ya Terus Mempertimbangkan karir, pendidikan Terus apa lagi?

I6: Kan biasanya juga kalau mengurus anak Kebanyakan ya Bukan semua tapi kebanyakan suami Suami di luar sana kan dibebankan ke istri, karna dibebankan ke istri itu mungkin salah satu alasan kenapa banyak wanita-wanita yang menurut aku mengejar karirnya.

P: Bagaimana pekerjaan atau karir mempengaruhi keputusan punya anak?

I6: Mungkin pertama secara finansial dia sudah cukup. Terus yang kedua mungkin memang butuh teman. Bisa juga tuntutan dari keluarga. Biasanya orang tua yang ingin memiliki cucu. Kaemudian memiliki anak itu membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang sangat besar. Terus mungkin beberapa wanita juga merasa ketika memiliki anak, karirnya terhambat. Soalnya banyak sekali wanita yang setelah punya anak memilih untuk berhenti dari pekerjaan.

P: Betul, betul. Yang aku lihat dari TikTok juga kebanyakan wanita-wanita yang dulunya mungkin ada yang jadi model, terus pekerja keras, kemudian berubah fisik menjadi mungkin nggak terlalu diurus, nggak terlalu keurus, jadinya mungkin kurang bagus penampilannya.

I6: Nah, penampilan. Iya, betul. Penampilan.

P: Terus apakah perempuan masih mendapat tekanan untuk harus menjadi ibu?

I6; Itu tergantung keluarga, lingkungan. Soalnya kan kalau tradisi mempunyai anak itu kayak tradisi wajib nggak sih? Kapan nih punya anak? Kapan nih

punya anak? Tekanan sosial lah untuk menjadi seorang ibu. Ini keluarga lingkungan mah budaya, dari masyarakat sendiri. Biasanya kan kalau perempuan itu dianggap sempurna ketika dia mempunyai anak. Oke, berarti semua itu tergantung lingkungan. Mungkin kalau tinggal di desa, atau kota kecil mungkin. Mungkin masih di kota-kota besar. Metropolitan, kota celana, mungkin orang-orang nggak peduli sama urusan lain.

P: Terus mengapa masyarakat masih menganggap perempuan harus punya anak?

I6: Ya, itu budaya.

P: Oke, budaya. Tradisi

I6: Budaya, tradisi ya. Sudut pandang orang dulu mungkin. Oke, menurut... Banyak juga sih orang yang berpikir kayak tujuan mereka di rumah tangga itu untuk memiliki keturunan. Iya kan?

P: Iya, benar

I6: Padahal sejarah sebenarnya tujuan di rumah tangga adalah untuk hidup bersama

P: Hidup bersama? Hidup bersama tok nih?.

I6: Hidup bersama Sakinah, Wawadah, dan Warohmat. Yang penting tuh dari akarnya dulu. Kayak berdua nih harus happy dulu, bahagia dulu. Baru nanti bisa kep punya anak.

P: Iya, oke.Terus, menurut Kak Salsa ni, apakah *childfree* termasuk hak perempuan dalam menentukan hidupnya?

I6: Jelas.

P: Oke, jelas.

I6: Karena ketika ngomongin anak itu, bebennya bertambah. Lebih dirugikan, bisa dari fisik. Itu kan yang kena pasti perempuan. Ya dari mengandung, melahirkan, dan merawat. Terus belum lagi dia kehilangan kayak... Dia kehilangan... terus dia juga kehilangan kayak apa ya? Bukan jati diri. Apa tuh? Apa ya? Intinya negatifnya di perempuan lah.

P: Berarti benar-benar hak perempuan ya.

I6: Ya dong. Perempuan benar-benar menentukan

P: Terus pertanyaan terakhir nih. Bagaimana pasangan seharusnya membicarakan soal punya anak?

I6: Hmm. Saya kan kalau anak tuh juga bisa ngomongin finansial, ngomongin pendidikan. Terus tentang ke depannya gimana gitu. Karena anak tuh benar-benar... Harus dipikir matang lah ya.

P: Bagusnya tuh diobrolinnya tuh sebelum nikah atau setelah nikah nih?

I6: Baiknya sih. Tergantung ya kalau emang dari pihak perempuan atau pihak laki-lakinya ada yang pengen gak punya anak dibicarakannya sebelum nikah. Biar ada persetujuan dari kedua pihak. Takutnya yang cewek mau, yang cowok enggak. Atau sebaliknya yang cewek enggak mau, yang cowok pengen.

P: Oke. Jadi biar enggak terjadi perselisihan setelahnya. Oke, keren. Karena itu kan keputusan yang besar. Oke. Kalau menurut kakak sendiri nih, apakah kakak nih penganut *childfree* atau menunda saja?

I6: Menunda saja.

P: Oke, menunda saja. Ya. Berarti kakak masih pengen mempertahankan karir yang mungkin kakak nyaman, sampai kakak siap punya anak, baru punya anak gitu ya.

I6: Iya. Saya gak siap *childfree* sampai tua. Terlalu mainstream ya. Apalagi di lingkungan. Ternyata juga banyak juga sih yang mereka memutuskan *childfree*. Dan mereka pengen menua di panti.

P: Oh iya, benar. Mereka menyiapkan biaya untuk mereka hidup di panti. Pantian, panti jompo

I6: Iya, panti jompo.

P: Oke, mungkin cukup. Itu saja ya kak Salsa pertanyaan-pertanyaan seputar *childfree* ini untuk penelitian tugas akhir saya.Terima kasih ya atas waktunya telah menyempatkan, diwawancarai, dan sesuai pendapat kak Salsa. Oke, terima kasih kak.

g. Informan 7

Nama Informan : Bapak Dr. dr. H. Mochammad Any Ashari, Sp.OG KFER

Jenis Kelamin Status : Laki-laki

Waktu : 29, mei 2026

Tempat : RS Arvita Bunda

Keterangan :

P = Peneliti

I7 = Informan 7

P: Sebelumnya perkenalkan nama saya Muktafiana Qonita, kebetulan judul skrpsi saya berkaitan dengan anak dan salah satu narasumber saya adalah Dr. Obgyn kemudian yang telah saya pelajari dari data BPS sendiri itu nilai persenan *childfree* dari tahun ke tahun itu bertambah dari COVID-19 itu 6,8% kemudian ketika tahun 2022 menjadi 8%. Jadi setiap tahun itu naik I7: Angka sekarang kok meningkat gitu ya, nah justru saya belum pernah lihat kebetulan anda tanya kepada dokter kebidanan nah dokter kebidanan malah banyak orang datang kok saya belum ya? kok saya belum? bahkan bahkan malah ada yang kebanyakan punya keterunan nah malah justru dihambat enggak mau nah itu karena tujuan menghambat itu bukan bukan takut kemiskinan tapi karena demi kesehatan seorang wanita wanita. Sehubungan dengan alat reproduksinya selalu harus menjaga kesehatan untuk tidak menjadi enggak sehat karena reproduksinya itu, terus yang sulit untuk mendapat keterunan itu yang bahkan akan mencari banyak cara.

P: Jadi apa pendapat bapak pendapat dokter mengenai *childfree* ini

I7: Sudah saya sampaikan yang selama ini selama ini itu kapan? selama ini itu kalau anda menanyakan dari saya menjadi seorang dokter selama 43 tahun belum pernah mendengar makanya istilah itu bagi saya asing mungkin istilah mereka yang mempunyai ini dan tidak belum pernah mendengar. Nikah tapi enggak ingin punya anak kalau kelanjutannya demikian ya apa tujuan nikah, untuk biar hidup bersama saja itu nah hidup bersama tapi resmi halal terus

mesti berlanjut terus upaya anda apa? Saya harus ber KB nah itu tujuannya untuk menunda membatasi keturunan nah kalau ini untuk tidak jadi nah itu sudah makanya belum pernah ketemu. Kok bebas anak tidak ingin merasa terganggu dengan adanya anak itu ya jadi pendapat saya sampai sekarang belum pernah ketemu ada pasangan nah kan gak mungkin pasangan suami istri itu datang ke saya ingin merasa bebas tidak ada anak apalagi minta bantuan minta bantuan untuk tidak bisa mempunyai anak jadi malah malah terbalik jadi memang kebetulan belum pernah ada mulai dari tahun 1983 awal sampai 1993 jadi 10 tahun jadi dokter umum kemudian 10 tahun tadi 43 tahun menjadi dokter kebidanan belum pernah ada orang yang minta tolong supaya saya tidak punya anak. P: kemudian pertanyaan kedua mengapa kondisi kesehatan bisa membuat seseorang memilih untuk keputusan tersebut?

I7: karena saya belum pernah ada orang yang demikian gak ada gak ada jadi konsultasi tentang tidak ingin punya anak dokter ya itu tadi pada prinsipnya kalau tidak ingin punya anak kan saya ingin KB karena alasan tidak ingin punya sedangkan disuruh KB aja gak mau supaya gak tambah lagi terus kalau yang yang belum punya anak malah disuruh memohon bagaimana saya ada penyakit apa ya kok gak jadi-jadi jadi tidak pernah ada belum pernah ada walau ada atau tidak. saya itu karena punya penyakit ini itu itu saya gak ingin punya anak benarkah penyakit saya itu memang nah itu gak jadi seolah-olah malah memberi pernyataan bahwa saya gak ingin punya anak karena saya punya penyakit ini itu malah enggak. Bahkan malah ada lagi teori kalau ingin hamil jangan mempunyai penyakit ini itu malah benar kalau sedang punya

penyakit ini sebaiknya jangan hamil dulu itu malah benar, demi kesehatan ibu itu tapi yang kenyataan karena dia gak konsul dan gak tau bahwa penyakit ini itu sebaiknya tidak hamil dulu sudah punya penyakit ternyata hamil nah sebagai contoh TBC hebat berat kalau tentang pembuahan gak ada habatan tapi begitu hamil dia TBC waduh TBC nya sendiri memberatkan kehamilan. Kehamilannya juga memberatkan TBC nya nah itu malah sudah terlanjur hipertensi hebat hamil karena hamil terjadinya kehamilan di samping allah meridai, sementara itu dia gak tau bahwa seorang seorang hipertensi sebaiknya tidak hamil seorang penyakit ginjal sebaiknya tidak hamil seorang dm sebaiknya tidak hamil apalagi pasangannya juga menghidap sama tapi kalau ya sebagai contoh gangguan jantung dengan hubungan seksual yang grade 3 apalagi 4 hubungan seksual bisa menjadikan kematian karena hubungan seksual membuat kerja jantung lebih hebat nah itu sebagai contoh itu lanjut berarti penyakit-penyakit tadi bisa dipahami jadi istilahnya kalau dibantul itu surat izin boleh hamil. Tapi selama ini belum pernah ada karena justru ibu-ibu itu nekat hebat, hebat tapi nekat karena gak tau bahwa dengan gangguan penyakit ini sebaiknya tidak hamil apakah menunda atau disehatkan dulu

P: Karena ada seorang influencer namanya mba gita dia mengaku karena dia kayak mungkin dengan adanya gak punya anak itu mungkin hidupnya bakal lebih sehat

I7: itu pemahaman yang keliru atau yang salah keliru dan salah. Untuk hamil sunatullah gak usah gak usah berpenyakit kalau allah tidak mengizinkan

terjadi kehamilan kalau dia melawan sunatullah sebagai seorang wanita dimungkinkan hamil itu berarti melawan kehendak allah itu pemikiran yang selalu berhubungan dengan agamanya apalagi yang jurusan islam itu kehatian yang berpendapatan nikah adalah sunah rasul yang gak nikah berarti tidak menjalankan sunah seorang rasul, seorang nabi adalah manusia dan kemaksumannya selalu dijaga oleh allah sehingga sampai nantinya sudah ada jaminan. itu malah jujur namanya gangguan mental, gangguan jiwa mengingkari sunatullah, sunatullah untuk masalah keturunan itu hak prioritatif dari allah lahir rezeki jodoh mati itu dari allah lah kok saya gak ingin hamil karena apalagi tadi berpendapat akan merubah bentuk saya dia takut bentuknya berubah dia ingin mempertahankan kebentukannya saat ini bentuk saya seberapa dan itu bahkan mempunyai fikiran jurusan negatif masalah bentuk tujuannya apa? mempertahankan bentuk kecantikan kalau itu anda mendekat dengan wanita karir tadi ya atau selebritis. apakah juga sama-sama tidak ingin punya anak anda mesti memikirkan kenapa anda terutama wanita karena yang akan mendapat titipan calon kalifah allah di dunia itu wanita, jadi laki-laki tidak pernah memikirkan anak masa bodoh aku tidak, aku kan hanya sponsor tidak akan menanggung masalah anak dia punya anak yang tidak berkurang gemuk atau tidaknya sekarang ditinjau dari wanita tadi jadi sekarang kita mempunyai pemikiran wanita tadi justru negatif hanya masalah seksual kalau dia tidak ingin punya anak apalagi mempertahankan bentuknya. Bentuknya itu alasan kalau kesehatan jadi tujuannya dia hanya memikirkan masalah seksual saja kalau bentukku tetap begini seksualnya

tetap bagus, meningkat tapi tidak terganggu anak cair seperti tadi yaitu pemikiran yang malah gangguan mental itu, padahal dengan mempunyai anak tidak harus berubah tidak harus berubah bentuknya menyusui menyusui yang benar tidak akan merubah bentuk payudara justru pada saat laktasi memberi asib payudaranya padat berisi kalau tidak pas menyusui pabrik susunya sudah tidak ada bisa kendor nah kendor dan tidak bukan masalah menyusui tapi masalah bagaimana menjaga kesegaran tubuhnya dia lupa dengan bentuk tubuh itu akan mengganggu. Emang usia itu tidak akan merubah, usia itu pertambahan usia itu sudah sesuai sunatullah juga apalagi wanita reproduksi sehat dari 20 sampai 35 begitu 35 reproduksinya sudah tidak sehat begitu usia 40 tentang kesehatan wanita yang mulai menurun 50 makin hilang karena fungsi wanita sudah berkurang yang ditemukan oleh telur ovarium dia akan menurun mulai 40 dan istirahat mulai sekitar 50 nah itu akan berubah begitu kalau menggunakan ilmu dengan usia itu sepanggak berdua ada kiat-kiatnya nah ini ada kiat itu justru suatu perjalanan yang mengikuti sunatullah tapi dia menjaga kesehatan itu termasuk amanah karena menjaga sehat untuk mencapai usia yang diberikan oleh allah.

P: Istilah *Childfree* Yang berarti bebas dari anak Udah punya anak belum?

I7: Nah, itu kan mendahului kehendak dari Allah yang disebut *childfree* itu sudah punya anak tiga aku tidak mau diributin anak kemudian saya titipkan kakeknya, neneknya aku tidak kerja terus katanya tadi, wanita karir atau suami yang tidak pernah pulang karena kerjanya karena pelaut iya kan? terus istrinya juga wanita karir, terus dia tidak mau diributin anak yang penting saya

kasih uang untuk biaya itu lah itu namanya bisa disebut *childfree* nah, kalau belum punya anak, baru nikah kok saya tidak mau diributin anak? biar tidak jadi emang mesti jadi yang menentukan jadi itu kan hanya allah nah, berarti dia mengutamakan bukan alasan.

P: Bukan alasan apa?

I7: Bukan alasan tidak mau diganggu anak tapi dia ingin membebaskan ya masih lumayan lah masih lumayan dengan melalui pernikahan membebaskan hubungan seksual saja dan apalagi ditambahin supaya badan saya tidak berubah padahal tidak usah dibilang seorang wanita begitu yang paling hebat sekitar 25 30 menurun, 35 lebih menurun 40 makin menurun begitu dan upaya tidak biar tidak jadi anak itu satu-satunya berkabil berkabil yang mana? yang paling kuat? steril wah, uang belum punya anak kok steril? enggak lucu lah nomor dua pasang IUD berarti ada manipulasi yang ketiga suntik atau pil pilnya lupa hamil suntik menambah nafsu makan membuat yang dimakan efisien gemuk mana tidak bisa berubah? itu sebagai contoh yuk lanjut berikutnya

P: Bagaimana *childfree* ini mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan

I7: Reproduksi perempuan ditentukan oleh usia atau adanya investasi dari luar jadi tidak artinya kalau tidak ingin punya anak tidak ada hubungannya dengan kesehatan nah itulah yang menjadikan tidak ada kesehatan masalah hubungan seksualnya apakah seksualnya sehat? dan bagaimana upaya merasa hubungan seksual tapi tidak jadi anak nah itu kan salah satu upaya padahal belum tentu memang enggak ada hubungan seksual bebas tapi allah belum mengkaruniai

terus setelah ditelusuri ternyata enggak ada apa-apa itu bukti bahwa segala sesuatunya hanya allah yang mengizinkan, kemudian berarti tidak tapi justru membuat fikiran yang aneh ya tadi ya adanya gaguan persepsi gangguan tadi

P: Terus kalau semisal ada pasien yang kayak gitu nih gimana dok?

I7: Enggak saya layani karena dia sudah nikah tapi enggak ingin punya anak jawabnya apa? jangan hubungan iya enggak? jangan hubungan kalau enggak hubungan nanti kalau hubungan akan hamil sekarang enggak hamil katanya ada KB. KB itu untuk yang menunda dan menunda dan menjarangkan mengatur yaudah saya ditunda dulu alasan ditunda boleh tunda pakai apa? tunda pakai apa? pakai kondom? yaudah bebas aja anda pakai kondom atau enggak itu kan pribadi kalau ditunda pakai IUD umur anda berapa? umur saya 18 nah boleh ditunda karena belum sehat untuk ambil umur saya 22 oh enggak boleh anda harus hamil dulu baru nanti saya mau pakai pen bebas aja seperti pakai kondom anda lupa sendiri ya risiko sendiri kalau anak beli pen itu bebas enggak perlu pakai dokter.

h. Informan 8

Nama Informan : Bapak S dan Ibu C

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

Waktu : 10, juni 2026

Tempat : melalui zoom

Keterangan :

P = Peneliti

I8 = Informan 8

P: Sebelumnya perkenalkan nama saya muktafiana biasa dipanggil mukta ini dengan bapak dan ibu siapa?

I8: kalau saya bapak S, kalau ini saya dengan mbak C

P: baik saya lanjutkan sebelumnya saya mahasiswi semester akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir dan kebetulan tugas penelitian saya ini mengenai *childfree* dan data utamanya nanti itu dari pasangan yang memilih atau memutuskan untuk *childfree* nah nanti ada data tambahan lima narasumber lainnya itu ada dari akademisi kemudian tokoh agama, wanita karir aktivis perempuan dan dokter obgyn seperti itu. selanjutnya nanti jika sekiranya ada pertanyaan yang sensitif atau mungkin bapak dan ibu kurang berkenan untuk menjawab, gak apa-apa banget untuk tidak dijawab oke kemudian dari data BPS sendiri yang saya baca-baca itu *childfree* di waktu COVID-19 itu menyentuh angka 6,7% kemudian di tahun 2022 itu menjadi 8% yang tandanya *childfree* ini angkanya meningkat setiap tahunnya kemudian langsung masuk pertanyaannya saja ya apakah sebelumnya bapak sama ibu itu sering mendengar istilah *childfree*?

I8: ya sering, kita tau saja kalau secara istilah tau.

P: oke kemudian ini saya sambil baca pertanyaan wawancara gak apa-apa ya pak bu kemudian apa yang pertama kali terlintas di pikiran bapak dan ibu

mengenai istilah istilah ini. istilah *childfree* dimana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak

I8: ya kalau untuk kita tidak memiliki anak kan ada faktornya gitu kalau setiap suami istri kan tetap memiliki anak tapi karena kondisi, kondisi kesehatan istri jadi kita memutuskan untuk tidak memiliki anak

P: oke berarti alasan bapak dan ibu terkait ini berarti karena kesehatan ya

I8: betul karena istri memiliki pendarahan, jadi tidak memiliki kesuburan

P: oke baik apakah ada alasan lain selain kesehatan?

I8: untuk sementara itu alasan utama kita tetap itu karena kita juga berusaha ke dokter juga tapi dari dokter juga itu untuk kemungkinan hamil memang kecil karena adanya pembekuan pendarahan

P: kemudian berarti emang mau gak mau harus memilih untuk tidak memiliki anak dulu karena kesehatan berarti ya pak?

I8: ya karena memang kita bisa punya anak, tapi karena kondisi kesehatan itu yang memungkinkan untuk kita tidak memiliki anak

P: oke kemudian ini mungkin ada pertanyaan yang saya lewati karena memang alasannya kesehatan gitu ya pak. kemudian pertanyaan selanjutnya apakah sudah mencoba untuk pergi ke dokter atau apa gitu berarti tapi tapi menurut bapak dan ibu anak tetap menjadi rencana walaupun memang ada kendala gitu ya pak ya. untuk bisa dibilang kapan keputusan ini benar-benar menjadi keputusan yang mantap untuk bapak dan ibu kayak yakin

I8: ya setiap dokter itu menyampaikan kalau misalkan ada peluang tapi karena dokter kita divonis untuk sulit memiliki anak harus kita terima itu kan sering

sakit itu setiap bulannya kalau menstruasi sampai satu bulanan lebih terus akhirnya ternyata di dalam rahim itu ada penyakit kista itu juga memberatkan sampai saat ini pun kistanya belum berani untuk mengambil jadi mau tidak mau kita penanganannya masih berubah jalan dan intinya setiap hari masih ada minum obat, ini lah itu juga harus kontrol juga.

P: kalau boleh tahu itu di tahun berapa ibu mulai sakitnya?

I8: saya sakitnya itu udah hampir 5 tahunan

P: berarti ini keputusan keputusan bersama gitu ya bukan yang sebelah pihak ya, kemudian berarti bapak mendukung keputusan itu untuk demi kesehatan ibu juga kan ya saling mendukung ya

I8: jelas mendukung demi keselamatan juga

P: kemudian dimana biasanya bapak dan ibu ini merasakan tekanan atau pertanyaan soal memiliki anak apakah di kalangan keluarga atau tetangga, lingkungan kerja atau tempat lain mungkin

I8: lingkungan kerja juga keluarga juga nanti teman-teman juga udah menikah belum punya anak tapi karena karena kami juga sudah disampaikan untuk gimana kalau adopsi anak tapi kita memilih karena kita juga punya keponakan banyak, kadang kita main sama keponakan

P: berarti di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, pertamanan itu pasti ada tekanannya tersendiri bapak-ibu yaa

I8: pertanyaan itu ada tapi awal-awalnya kita juga gak tau kalau misalkan ada itu apa gimana kita kan juga gak tau tapi akhirnya kan kita juga membelajari sama keluarga

P: berarti sebenarnya bapak-ibu ini masih asing sama istilah *childfree* ya

I8: kita dengar-dengar sekilas saja karena kita kan jarang bergelut di bidang pendidikian

P: biasanya bapak tuh denger dari mana nih? dari berita youtube kah? google? atau dimana? ibu mungkin dengar di tiktok mungkin? facebook?

I8: paling itu kan di media lihat-lihat istilah itu kalau kita kan cuma pekerjaan kita paling untuk mengisi ruang itu lihat-lihat itu youtube dan tiktok

P: kalau ibu sendiri gimana? apakah sama jawabannya dengan bapak?

I8: istilah itu *childfree* apa apa itu kalau saya sendiri tidak terlalu memahami apa itu istilahnya seperti itu yang saya alami apa yang itu saya rancangkan

P: kemudian bagaimana nih cara bapak dan ibu untuk menghadapi komentar atau pertanyaan dari dari lingkungan kerja, dari keluarga atau dari tempat lain

I8: ya kadang kita sampaikan kondisinya apa adanya jadi biar tidak tidak ada nanti apa pertanyaan apa pertanyaan yang lebih apa kelihatannya kita tuh tidak mau anter kita kan juga ingin tapi memang keadanya tidak memungkinkan gitu.

P: tapi ada gak sih pak, bu yang kayak tetap mendukung ayolah percaya mungkin nanti pasti bisa punya anak atau memaksakan tetap hamil mungkin ada gak yang seperti itu?

I8: kalau harapan tuh pasti ada ya kita juga ingin punya keturunan tapi juga nanti lihat saja perkembangan nanti penyakitnya pasti seperti apa

P: mungkin pertanyaannya cukup itu saja ya bapak ibu, terima kasih bapak dan ibu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya untuk

tugas penelitian saya nantinya saya mohon maaf jika ada perkataan atau sikap saya yang kurang mengenakan untuk bapak dan ibu semoga ibu diberikan kesembuhan.

2. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Nomor : 422/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 21 Mei 2026 M / 04 Dzulhijjah 1447 H

Kepada : Yth. Pimpinan RSKIA Arvita Bunda
Jl. Raya Pasekan No.76-38, Maguwoharjo, Kec. Depok
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55282
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : **MUKTAFIANA QONITA**
No. Mahasiswa : 22421085
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

an. Dekan,
Dr. Drs. Asmuni, MA

Tembusan : -



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4211
F. (0274) 898451
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 331/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 05 Mei 2026 M / 17 Dzulqa'dah 1447 H

Kepada : Yth. Pimpinan Srikandi Lintas Iman (Srili)
Ploso Kuning IV RT. 017/RW. 007, Minomartani, Kec. Ngaglik
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55581
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah bertipa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	**MUKTAFIANA QONITA**
No. Mahasiswa	:	22421085
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

Tembusan : -

3. Dokumentasi Wawancara Informan





Informan 2: Ibu Fitri dan Informan 3: Danica





Informan 4: Ibu Indah Dan Informan 5: Bapak Sukemi





Informan 5: Ainaya dan Informan 6: Dokter Obgyn



Informan 7: Pelaku *Childfree*

BIODATA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muktafiana Qonita
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIK	3309035011030002
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Boyolali, 10 November 2003
5	Email	muktafianaqonita@gmail.com
6	Nomor Telepon/HP	085747137218

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi	Tahun Masuk – Lulus
MIN 1 Boyolali	2010 – 2016
Ponpes Ta'mirul Islam	2016 – 2019
MAN 1 Surakarta	2019 – 2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2026 Pembuat



Muktafiana Qonita